

**Armin Asri**

**211410035**

**PENANGGULANGAN KASUS  
BUNUH DIRI DALAM AL-QUR'AN  
PERSPEKTIF TAFSIR AL-MARAGHI**



**Universitas  
PTIQ Jakarta**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
1446/2025**

**PENANGGULANGAN KASUS BUNUH DIRI DALAM  
AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR *AL-MARĀGHĪ*  
(KAJIAN TAFSIR TEMATIK)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta  
Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

**Armin Asri**

**NIM : 211410035**



**Universitas  
PTIQ Jakarta**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2025 M. / 1446 H.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armin Asri  
Nomor Induk Mahasiswa : 211410035  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Judul Skripsi : Penanggulangan Kasus Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Al-Maraghi*

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan kampus Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan

  
Armin Asri

LEMBAR PERSETUJUN PEMBIMBING

Penanggulangan Kasus Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an  
Perspektif Tafsir *Al-Maraghi*

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Untuk Memenuhi  
Persyaratan Starta Satu (S1) Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:


Armin Asri

NIM: 211410035

Telah selesai dibimbing kepada kami dan menyetujui untuk selanjutnya  
dapat diujikan

Jakarta, 3 Juni 2025

Menyetujui:  
Pembimbing



Anzor Bahary, MA.

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### Penanggulangan Kasus Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Al-Maraghi*

Disusun Oleh:

Nama : Armin Asri  
Nomor Induk Mahasiswa : 211410035  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah diujikan pada sidang munaqosah pada tanggal:

#### TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Rahman, MA.	Ketua Sidang	
2.	Ansor Bahary, MA.	Pembimbing	
3.	Dr. Lukman Hakim, MA.	Penguji I	
4.	Dr. Khoirul Anwar, S.Ud.	Penguji II	

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, M.A.

## MOTTO

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

*"Bertakwalah kepada Allah,  
maka Allah akan mengajarkanmu (memberi ilmu)"*

(QS. Al-Baqarah [02]: 282)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جَلَّتْ أَلْوَاهُ، وَالْمُصَلَّى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ

*Segala puji bagi Allah, yang Maha Terpuji, Maha Suci anugerah-anugerah-Nya. Shalawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.*

Kalimat diatas merupakan muqadimah yang tercantum pada kitab Tafsir Al-Marāghi, penulis cantumkan pada kata pengantar ini dengan maksud mengharap keberkahan dari pengarang kitab tersebut. Selanjutnya, penulis ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tanpa petunjuk ajarannya, tidak akan ada cahaya ilmu dan nilai-nilai kebenaran yang menjadi pedoman hidup umat manusia hingga kini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai bantuan, doa, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan hingga penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta, yang telah memberi kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini sekaligus memberikan arahan dan motivasi selama kami menjadi Mahasiswa.
3. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyusun karya tulis ini.
4. Segenap dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta yang telah mendidik dan membimbing penulis.
5. Bapak Ansor Bahary, M.A., selaku dosen pembimbing penulis, yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing, mengarahkan, serta memberikan banyak masukan berharga selama proses penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta, Ayahanda Mursyid Ismail (Alm.) dan Ibunda Umyati, dan seluruh Kakak Tetch, yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa sepanjang hidup penulis. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan,

serta dukungan tanpa batas yang tak pernah henti mengalir dalam setiap langkah perjuangan saya, termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini. Segala keberhasilan yang penulis capai hari ini tidak terlepas dari doa tulus dan bimbingan kalian sejak awal hingga saat ini.

7. K.H. Ahmad Dahuri, S.Q., M.Pd., selaku Direktur Ma'had Al-Qur'an PTIQ Jakarta, dan segenap jajaran tinggi kepengurusan Ma'had Al-Qur'an PTIQ Jakarta, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memfasilitasi penulis selama empat tahun untuk tinggal di asrama tercinta dan telah kebersamai, memberikan support, doa, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Serta segenap pengurus asrama Ma'had Al-Qur'an PTIQ Jakarta, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat, canda tawa, serta perjuangan bersama yang menjadi warna tersendiri dalam kehidupan saya selama tiga tahun berada di asrama tercinta.
8. Teman-teman Ushuluddin C '21 tercintaaa, kalian bukan hanya rekan belajar, tapi juga tempat berbagi cerita, semangat, dan perjuangan. Terima kasih untuk kebersamaan yang penuh warna baik saat berada di kelas, begadang menyelesaikan tugas, makan dan ngerujuk bersama di kelas, bercerita di Djoes Kode, josing di Gintung, saling menyemangati di saat ujian, hingga bercanda yang membuat lelah menjadi ringan. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bersama menjadi bekal untuk mengabdikan kepada masyarakat dan memberi manfaat seluas-luasnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan kecil dalam khazanah keilmuan Islam.

Jakarta, 04 Juni 2025

Armin Asri

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>ʿain</i>	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan <i>ya</i>	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...	Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dan garis di atas
اِ...	Kasrah dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas

و... <sup>ُ</sup>	Dammah dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas
-------------------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

#### D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup  
*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raūdah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

#### E. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.  
Contoh:

- الرَّجُلُ            *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ            *al-qalamu*
- الشَّمْسُ           *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ           *al-jalālu*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ        *ta'khuzu*
- شَيْءٌ        *syai'un*
- النَّوْءُ        *an-nau'u*
- إِنَّ            *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ        *Wa innallāha fahuwa khair ar-raziqin/*

*Wa innalāha fahuwa khaīrurraziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا *Bismillāhi majrēhā wa mursāhā*

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī’an/Lillāhil-amru jamī’an*

### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR PERSETUJUN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan Penelitian .....	9
C. Signifikansi Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Sistematika Penelitian .....	14
BAB II .....	16
PENANGGULANGAN BUNUH DIRI .....	16
A. Definisi Penanggulangan .....	16
B. Penanggulangan Bunuh Diri .....	17
C. Jenis-Jenis Penanggulangan Bunuh Diri.....	22
D. Signifikansi Penanggulangan .....	29
E. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Penanggulangan Bunuh Diri .....	30
BAB III.....	34
TAFSIR AL-MARĀGHI DAN PENDEKATANNYA .....	34
A. Profil Imam Al-Marāghi .....	34
B. Profil Kitab Tafsir Al-Marāghi .....	40
BAB IV .....	47
ANALISIS AYAT PENAGGULANGAN BUNUH DIRI.....	47
PERSPEKIF TAFSIR AL-MARĀGHI .....	47
A. Menjauhi Kemusyrikan (QS. Al-Baqarah Ayat 54).....	47

B.	Berinfak di Jalan Allah (QS. Al-Baqarah Ayat 195) .....	51
C.	Tidak Memakan Harta Orang Lain (QS. An-Nisā Ayat 29-30).....	54
D.	Mengendalikan Emosi (QS. An-Nisā Ayat 93).....	60
E.	Memberi Dukungan Moril (QS. Al-Māidah Ayat 32).....	63
F.	Menanamkan Keyakinan terhadap Jaminan Rezeki Allah (QS. Al-Isrā' Ayat 30-31) 66	
G.	Memelihara Jiwa (QS. Al-Isrā' Ayat 33) .....	70
BAB V .....		74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....		76
PROFIL PENULIS .....		87

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penanggulangan Kasus Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Al-Marāghī*. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan Al-Qur'an dalam menanggulangi kasus bunuh diri dengan menelusuri penafsiran yang diberikan oleh Ahmad Mustafa Al-Marāghī dalam karyanya *Tafsir Al-Marāghī*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Tafsir Al-Marāghī*. Kitab *Tafsir Al-Marāghī* memiliki corak sosial masyarakat (*al-adābi al-ijtimā'i*) yang sangat cocok dengan permasalahan kasus bunuh diri yang banyak terjadi ditengah masyarakat. Istilah bunuh diri (*Suicide*) merupakan sebuah tindakan untuk mengakhiri hidup dan menyebabkan kematian pada diri sendiri. Tindakan bunuh diri merupakan tindakan negatif yang merugikan, diperlukan upaya untuk menanggulangi kasus ini. Penanggulangan bunuh diri merupakan upaya dalam menghadapi atau mengatasi kasus bunuh diri mencakup aktivitas preventif maupun refresif.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang sumber-sumbernya diperoleh dari data-data kepustakaan, seperti buku, jurnal, kamus, artikel, hasil penelitian dan media literatur lain. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir *maudhu'i* (tafsir tematik), dan alisis data yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya preventif yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kasus bunuh diri berdasarkan penafsiran Al-Marāghī dapat ditempuh melalui tujuh langkah utama yang bersifat komprehensif dan mencakup dimensi spiritual, sosial, dan psikologis. Pertama, menjauhi kemusyrikan merupakan pondasi utama dalam menjaga keimanan seseorang. Kedua, berinfak di jalan Allah tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga menjadi media untuk menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap sesama, serta mengurangi beban mental akibat sikap individualistik dan ketidakpedulian sosial. Ketiga, tidak memakan harta orang lain secara batil menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu. Keempat, mengendalikan emosi, khususnya amarah dan putus asa, menjadi kunci dalam menjaga kestabilan mental. Kelima, memberi dukungan moril, baik dari keluarga, teman, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan jiwa seseorang. Keenam, menanamkan keyakinan terhadap jaminan rezeki dari Allah menjadi unsur krusial dalam menumbuhkan optimisme dan harapan. Terakhir, menghargai nyawa sebagai amanah dari Allah merupakan landasan teologis yang sangat kuat dalam menanggulangi kecenderungan bunuh diri.

## ABSTRACT

This research is titled "*Suicide Prevention in the Qur'an: The Perspective of Al-Maraghi's Tafsir*". This thesis aims to examine the Qur'anic approach to addressing suicide cases by exploring the interpretation provided by Ahmad Mustafa Al-Maraghi in his work *Tafsir Al-Maraghi*. The researcher chose *Tafsir Al-Maraghi* as the main reference because it is highly relevant to the topic under study. *Tafsir Al-Maraghi* is characterized by its socio-cultural approach (*al-adabi al-ijtima'i*), which is particularly suited to the issue of suicide that often occurs within society. The term "suicide" refers to the act of intentionally ending one's own life, resulting in death. Suicide is a harmful and negative act that necessitates serious efforts to address and prevent it. Suicide prevention involves strategies and actions aimed at confronting or overcoming suicide cases, including both preventive and repressive measures.

This study uses a qualitative research method. The data sources were obtained through library research, which involves collecting information from various literature sources such as books, journals, dictionaries, articles, previous research, and other scholarly materials. The research employs a thematic interpretation approach (*tafsir maudhu'i*) and applies descriptive analysis for data processing.

The results of this study show that preventive efforts to address suicide based on Al-Maraghi's interpretation can be carried out through seven main steps that are comprehensive and encompass spiritual, social, and psychological dimensions. First, avoiding polytheism is the fundamental basis for preserving one's faith. Second, giving charity in the way of Allah not only functions as a form of social worship but also serves as a means to cultivate empathy and concern for others, while reducing mental burdens caused by individualism and social apathy. Third, refraining from consuming others' wealth unjustly serves as protection for individual economic rights. Fourth, emotional regulation—particularly controlling anger and despair—is key to maintaining mental stability. Fifth, providing moral support from family, friends, and the community is essential to strengthen a person's psychological resilience. Sixth, instilling the belief in Allah's provision is a crucial element in fostering optimism and hope. Lastly, valuing life as a trust from Allah provides a strong theological foundation for preventing suicidal tendencies.

## الملخص

عنوان هذا البحث هو "مكافحة حالات الانتحار في القرآن الكريم من منظور تفسير المراغي. تهدف هذه الرسالة إلى دراسة منهج القرآن الكريم في مكافحة حالات الانتحار من خلال تتبع التفسير الذي قدمه أحمد مصطفى المراغي في كتابه تفسير المراغي. وقد استخدم الباحث تفسير المراغي في هذا البحث لكونه مرجعًا مناسبًا لموضوع الدراسة، حيث يتميز هذا التفسير بطابعه الاجتماعي (الأدبي الاجتماع)، مما يجعله ملائمًا لمعالجة قضية الانتحار التي تكثر في أوساط المجتمع. ويُعرّف الانتحار بأنه عمل يقوم به الإنسان لإنهاء حياته وإحداث الموت في نفسه. ويُعتبر هذا الفعل من الأفعال السلبية الضارة، مما يتطلب بذل الجهود للحد من هذه الظاهرة. وتشمل مكافحة الانتحار جميع الجهود المبذولة لمواجهة هذه الحالات، سواء كانت جهودًا وقائية أو علاجية.

أما نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة فهو البحث النوعي (الكيفي)، وقد تم الاعتماد على منهج البحث المكتبي (البحث في المصادر والمراجع)، حيث استُمدت المعلومات من الكتب، والمجلات، والمعاجم، والمقالات، والبحوث، وغيرها من وسائل المعرفة المكتوبة. والمنهج المستخدم في تحليل النصوص القرآنية في هذه الدراسة هو منهج التفسير الموضوعي (التفسير الموضوعي)، وقد استخدم الباحث أسلوب التحليل الوصفي في معالجة البيانات والمضامين.

وقد أظهرت نتائج البحث أن الجهود الوقائية التي يمكن القيام بها لمكافحة حالات الانتحار من خلال تفسير المراغي يمكن تنفيذها من خلال سبع خطوات رئيسية شاملة تغطي الأبعاد الروحية والاجتماعية والنفسية. من أهم هذه الجهود: اجتناب الشرك باعتباره أساسًا لحفظ الإيمان؛ والإنفاق في سبيل الله الذي لا يقتصر

على كونه عبادة اجتماعية، بل يُعد وسيلة لتنمية التعاطف والرعاية بين الناس، والتقليل من الأعباء النفسية الناتجة عن الفردانية واللامبالاة الاجتماعية؛ وعدم أكل أموال الناس بالباطل كوسيلة لحماية الحقوق الاقتصادية الفردية؛ وضبط المشاعر والانفعالات، وخاصة الغضب واليأس، للحفاظ على التوازن النفسي؛ وتقديم الدعم المعنوي من الأسرة والأصدقاء والمجتمع لتعزيز القوة النفسية للفرد؛ كما أن ترسيخ الإيمان بأن الله هو الرزاق عنصر مهم في تعزيز الأمل والتفاؤل؛ وأخيرًا، فإن احترام النفس واعتبار الحياة أمانة من الله يمثل أساسًا عقديًا قويًا في التصدي لنزعات الانتحار.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan merupakan anugerah paling berharga yang diberikan Tuhan kepada hamba-Nya. Kehidupan ini merupakan titipan serta amanah Tuhan yang harus dijalani dan dijaga dengan baik sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur atas nikmat Tuhan. Meskipun dalam menjalani kehidupan akan selalu diisi dengan kisah-kisah pahit dan manis. Dalam menjalani hidup kita akan diberikan ujian baik dan berupa kebaikan dan keburukan, berupa rasa takut, rasa lapar, bahkan kekurangan dan kelebihan harta pun termasuk ke dalam ujian kehidupan.<sup>1</sup>

Dalam Islam, kehidupan dipandang sebagai ujian bagi manusia untuk menentukan kedudukan mereka di akhirat kelak. Dalam menjalani kehidupan, manusia akan diberi kesempatan untuk meraih sebanyak mungkin kebaikan agar hidup bahagia di akhirat kelak. Islam mengajarkan kepada pengikutnya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat.<sup>2</sup> Manusia dituntut untuk mencapai kebahagiaan akhirat namun ia tidak boleh melupakan kehidupan dunianya begitu juga sebaliknya, manusia diharapkan untuk mencapai kesuksesan dunia namun ia harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak.

Setelah menjalani kehidupan tentunya setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, kematian merupakan ketetapan Allah yang tidak dapat ditawar lagi. Sebagaimana kita tidak dapat menolak untuk dilahirkan, kita pun tidak bisa melarikan diri dari kematian. Sangat jelas bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian sebagaimana firman Allah dalam surah dalam surah Āli 'Imrān ayat 185 bahwa tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian.<sup>3</sup> Pada dasarnya waktu datangnya kematian tidak dapat disangka-sangka, tidak dapat disegerakan maupun ditanggguhkan.

Islam memandang kehidupan sebagai sesuatu yang sakral dan yang harus dipelihara, kehidupan tidak boleh diakhiri dengan sesuka hati tanpa ada sebab tertentu. Dalam ajaran Islam tindakan bunuh diri dilarang keras dalam kondisi apapun, menjaga jiwa dari tindakan bunuh diri merupakan bentuk utama dalam memelihara kehidupan. Pada dasarnya, benar adanya bahwa kematian merupakan sebuah pembebasan dan undangan Tuhan.<sup>4</sup>

Namun, jika kematian yang ditempuh dengan cara bunuh diri, tentu kematian ini ditempuh tanpa mengindahkan akhirat. Maka anggapan bahwa kematian menjamin kebebasan dan terlepas dari segala bentuk kesusahan serta kesulitan seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena secara logika pada kenyataannya proses

---

<sup>1</sup> Ishaq Husaini Kushari, *Al-Qur'an dan Tekanan Jiwa* (Jakarta: The Islamic Collage Jakarta (Sadra International Institute), 2012), hal. 25.

<sup>2</sup> Harsiah, *Islam Memanggilmu* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2023), hal. 75-76.

<sup>3</sup> Mbah Lul, *Agama Manusia dan Tuhan dalam Perspektif Al-Qur'an* (Sleman: Deepublish Publisher, 2021), hal. 4.

<sup>4</sup> Nasaruddin Umar, *Menuai Fadhillah Dunia Menuai Berkah Akhirat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hal. 74.

kematian tetaplah sakit dan bentuk kebebasan mana yang penuh rasa sakit. Tidak sampai di situ, seseorang yang mati dengan bunuh diri maka ia akan menderita ketika berada di akhirat. Karena pada dasarnya, dalam Islam kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju kehidupan akhirat yang kekal. Pemahaman ini membangun pandangan seorang Muslim untuk menjadikan kehidupan dunia sebagai tempat beramal, bukan tujuan akhir. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mengakhiri hidup dengan sengaja seperti dengan tindakan bunuh diri dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketetapan Allah, karena Allah yang berhak menentukan batas hidup hamba-Nya.

Dewasa ini seperti yang kita ketahui bahwa telah banyak terjadi permasalahan-permasalahan sosial yang timbul di tengah masyarakat. Di antara banyaknya faktor tersebut dapat menyebabkan tindakan bunuh diri. Namun, penyebab bunuh diripun belum ditemukan secara pasti, penyebab bunuh diri sangat kompleks, di antaranya faktor genetis, psikologis, ganobiologi, juga faktor sosial dan budaya.<sup>5</sup>

Istilah bunuh diri atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Suicide* merupakan sebuah tindakan untuk mengakhiri hidup dan menyebabkan kematian pada diri sendiri.<sup>6</sup> Bunuh diri termasuk ke dalam perbuatan untuk melukai diri sendiri secara fatal atau serius (*self destructive intent*).<sup>7</sup> Pada umumnya diketahui bahwa semua tindakan bunuh diri dilakukan dengan sengaja dan dengan kesadaran penuh. Namun, dalam beberapa kasus bunuh diri terjadi atas faktor ketidaksengajaan, bunuh diri semacam ini disebut dengan *accidental suicide*.<sup>8</sup> Seseorang yang memiliki ide atau kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri disebut sebagai *suicidal*.<sup>9</sup>

Banyak faktor yang menjadi latar belakang seseorang untuk melakukan bunuh diri, seperti lemahnya ekonomi, putus cinta, rasa malu, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Namun dari berbagai faktor tersebut, dapat dikerucutkan pada adanya faktor depresi bahkan depresi juga disebut sebagai *silent killer* yang menjadi salah satu faktor penyebab tindakan bunuh diri. Dalam penelitian Wanyoike (2014) hampir 40% pelaku bunuh

<sup>5</sup> Fetty Ismandari, *Situasi dan Pencegahan Bunuh Diri* (Jakarta: Infodatin : Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2019), hal 9.

<sup>6</sup> John M. dan Hassan Shadily. Echols, *Kamus Inggris – Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 567.

<sup>7</sup> Dwi Adiatmoko, “Studi Etika-Teologi Tentang Bunuh Diri Dalam I Samuel 31:1-13,” dalam *Jerit Dalam Kesunyian Fenomena Bunuh Diri Dari Perspektif Budaya, Agama, Dan Sosial* (Toraja: LPPM IAKN Toraja, 2021), hal. 49.

<sup>8</sup> Endro Priherdityo, “Accidental Suicide Histeria Yang Sebabkan Bunuh Diri,” *CNN Indonesia*, diakses 3 maret 2024, [www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160513174713-255-130561/accidental-suicide-histeria-yang-sebabkan-bunuh-diri](http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160513174713-255-130561/accidental-suicide-histeria-yang-sebabkan-bunuh-diri).

<sup>9</sup> National Institute of Mental Health (NIMH), “Suicide,” terakhir diedit 2025, diakses 9 april, 2025, <https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/suicide>.

<sup>10</sup> Septiana Dwiputri Maharani, “Fenomena Bunuh Diri Tinjauan Filsafat Manusia (Studi Kasus Terhadap Fenomena Bunuh Diri Ibu dan Anak),” *Jurnal Filsafat* 17 (2007), hal. 100.

diri disebabkan adanya gejala depresi.<sup>11</sup> Dalam sebuah penelitian terhadap perilaku pelaku perbuatan bunuh diri menurut Joiner seseorang akan melakukan tindakan bunuh diri jika memiliki 3 komponen yakni : 1) kemampuan untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, 2) perasaan bahwa dirinya menjadi beban bagi orang lain, 3) merasa kesepian dan individu tidak dapat menyatu dengan nilai kelompok atau hubungan tertentu.<sup>12</sup>

Tindakan bunuh diri dapat terjadi pada setiap kalangan, tanpa memandang usia, latar belakang ekonomi, dan pekerjaan. Seseorang yang akan melakukan tindakan bunuh diri memiliki perilaku yang khas yang dapat kita amati. Menurut Pudatin Kemenkes RI seseorang yang akan melakukan tindakan bunuh diri memiliki beberapa tindakan dan ciri yang khas diantara : pertama, orang tersebut memiliki kecenderungan untuk membahas dan membicarakan mengenai tindakan bunuh diri. Kedua, cenderung mencoba untuk mengakses senjata-senjata tajam dan senjata api. Ketiga, seseorang yang akan melakukan tindakan bunuh diri cenderung mengasingkan diri dari orang terdekatnya seperti keluarga atau teman. Keempat, suasana hatinya mudah berubah total. Kelima, seseorang tersebut merasa berada pada suatu masalah yang pelik dan terjebak di dalamnya. Keenam, mulai mengonsumsi minuman keras atau rasio konsumsi minuman keras yang lebih banyak. Ketujuh, gangguan dalam kualitas tidur, cenderung susah untuk tidur atau malah tidur menjadi lebih lama. Kedepalan, memiliki gangguan amarah sehingga tidak terkendali. Kesembilan, memberikan barang-barang miliknya kepada orang lain. Kesepuluh, melakukan perilaku yang menyimpang seperti menyakiti atau melukai diri sendiri. Selain ciri tersebut biasanya seseorang yang akan melakukan tindakan bunuh diri akan mengatakan selamat tinggal pada orang terdekat seolah tidak akan bersama lagi.<sup>13</sup>

Proses bunuh diri dibagi menjadi tiga tahapan, yang pertama ide bunuh diri (*suicide ideation*) yang di dalamnya mengandung pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada tahap pertama ini merupakan proses kontemplasi berupa pembulatan tekad dari dalam pikiran yang dilalui tanpa melakukan aksi atau tindakan.<sup>14</sup> Kedua, rencana bunuh diri (*suicide intent*) yang lebih mengacu kepada formulasi atau memikirkan cara yang lebih spesifik dalam melakukan tindakan bunuh diri dengan tujuan untuk mati. Ketiga, percobaan bunuh diri (*suicide attempt*) dalam tahap ini seseorang dinilai memiliki potensi atau keberanian yang muncul dalam bentuk perilaku menyakiti dirinya sendiri dengan tujuan untuk mati.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Becky Wanjiku Wanyoike, "Depression As A Cause of Suicide," *The Journal Of Language, Technology and Entrepreneurship in Africa* 05 (2014), hal. 58.

<sup>12</sup> L. R. Joiner Jr., T. E., Brown, J. S., & Wingate, "Annual Review of Psychology Journal," *The Psychology and Neurobiology of Suicidal Behavior* (2005), hal. 287-314.

<sup>13</sup> Fetty Ismandari, *Situasi dan Pencegahan Bunuh Diri* (Jakarta: Infodatin : Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2019), hal 11.

<sup>14</sup> Hamidah dan Dewi L. A., "Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental," *Hubungan antara Kesepian dengan Ide Bunuh Diri pada Remaja dengan Orangtua yang Bercerai* 02 (2013), hal. 24-33.

<sup>15</sup> S. Nock, M. K., Borges, G., Bromet, E. J., Cha, C. B., Kessler, R. C., & Lee, "Epidemiologic Reviews," *Suicide and Suicidal Behavior* . vol. 30 (2008), hal. 133-154.

Dibeberapa daerah di dunia, bunuh diri tidak secara sempit diartikan sebagai aksi untuk memutuskan tali kehidupan karena adanya permasalahan ekonomi, sosial, dan berbagai masalah kehidupan lainnya, sebagai salah satu contoh fenomena *Kamikaze* di Jepang. *Kamikaze* merupakan kasus bunuh diri seorang pilot Jepang selama Perang Pasifik di era Perang Dunia II dengan menabrakkan pesawat tempurnya ke arah kapal induk sekutu. *Kamikaze* bukan hanya sebagai kasus bunuh diri yang diakibatkan rasa frustrasi akibat Perang Dunia II, *Kamikaze* merupakan sebuah bentuk kesetiaan tertinggi seorang prajurit kepada Kaisarnya, sebagai sosok agung yang diyakini oleh bangsa Jepang sebagai keturunan Dewa Matahari.<sup>16</sup>

Jepang dikenal sebagai Negara yang disiplin dan tegas terhadap tindak pidana hukum dan sangat menjunjung tinggi rasa malu atas kesalahan. Selain *Kamikaze*, terdapat budaya bunuh diri lain yang dilakukan di negeri sakura ini, yaitu *Seppuku*. *Seppuku* adalah istilah ritual bunuh diri di Jepang yang dilakukan dengan memotong perut.<sup>17</sup> Upaya bunuh diri dengan memotong perut ini juga biasa disebut dengan *harakiri*. Dalam praktiknya, *seppuku* dilakukan dengan cara menusukkan pedang pendek atau pisau (*tanto*) ke arah perut dan menyayat secara horizontal dari perut sebelah kiri ditarik kekanan sehingga perut robek dan usus terburai. Kemudian biasanya diakhiri oleh rekan terdekat (*kaishakunin*) dengan cara memenggal kepala dengan maksud mempercepat kematian dan menghindari penderitaan berkepanjangan. *Seppuku* dilakukan oleh para samurai jepang ketika gagal dalam melaksanakan tugas atau melakukan kesalahan yang merugikan rakyat.<sup>18</sup>

Sejarah awal *seppuku* terjadi pada akhir abad ke-12 oleh seorang samurai Jepang bernama Minamoto Tametomo dan Minamoto Yorisama dari klan Minamoto. Para Samurai Jepang menganggap bahwa *seppuku* merupakan cara mengakhiri hidup yang terhormat dan mengagumkan.<sup>19</sup> Dewasa ini *seppuku* menjadi ritual bagi para pejabat yang malu atas perbuatan korupsi mereka yang dapat merugikan rakyat. Para pejabat yang tertangkap basah karena korupsi akan segera melakukan ritual *seppuku*, korupsi bukan hanya dianggap nista bagi para pelaku tetapi juga mencemarkan martabat leluhur dan keturunan.<sup>20</sup> Di Jepang *Seppuku* menunjukkan kasus bunuh diri yang dianggap sebagai bentuk kematian yang terhormat dan kesetiaan terhadap negara, serta bentuk implementasi jiwa nasionalisme yang tinggi.

---

<sup>16</sup> Nando Baskara, *Kamikaze Aksi Bunuh Diri Terhormat Para Pilot Jepang*, (Indonesia: Narasi, 2009), hal. 5.

<sup>17</sup> Nissa Nurimani, Putri Wahyuningsih, dan Dinda Yusti, "Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikn," *Perbandingan Budaya Politik Negara Indonesia Jepang Dalam Membangun Nilai-Nilai Anti Korupsi* (2023), hal. 394.

<sup>18</sup> Rahma Kusajanti, *Jiwa-Jiwa Yang Lelah* (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hal. 36.

<sup>19</sup> Kamal, *The Spirit of Samurai* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023), hal. 138.

<sup>20</sup> Pamusuk Eneste, *Proses Kreatif* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), hal. 128.

Di Indonesia umumnya kasus bunuh diri diakibatkan karena adanya masalah kesehatan mental, penyalahgunaan obat-obatan dan miras, serta masalah keluarga.<sup>21</sup> Namun, di samping sebab-sebab tersebut terdapat kasus bunuh diri yang menjadi budaya pada suatu daerah yaitu Pulung Gantung. Pulung Gantung merupakan sebuah istilah ritual bunuh diri yang dikenal luas dalam masyarakat Jawa, khususnya di daerah pedesaan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Pulung Gantung merupakan proses bunuh diri yang dilakukan dengan cara menggantungkan diri.<sup>22</sup> Menurut warga Gunung Kidul apabila di suatu daerah ada semacam bola api yang berpijar berwarna merah dan berekor turun dari langit pada suatu wilayah di Gunung Kidul, maka keesokan harinya ada orang yang bunuh diri dengan cara gantung diri. Pulung Gantung sering dianggap sebagai jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan, kata Pulung Gantung sama artinya dengan Ketiban Pulung yang artinya mendapat kebahagiaan. Artinya seseorang yang melakukan gantung diri tersebut akan terbebas dari segala bentuk kesusahan.<sup>23</sup>

Pada kenyataannya Pulung Gantung selama ini hanya sebuah mitos sebagai kambing hitam atas banyaknya kejadian gantung diri pada masyarakat Gunung Kidul, kepercayaan ini muncul bersumber dari warisan budaya dan spiritualitas lokal di daerah tersebut yang dikisahkan secara turun-temurun.<sup>24</sup> Banyaknya kasus bunuh diri di Gunung Kidul bukan disebabkan karena adanya Pulung Gantung, melainkan karena adanya permasalahan ekonomi dan tekanan sosial. Permasalahan sosial ini muncul karena keputusan masyarakat sekitar dalam menghadapi kondisi geografis yang tandus dan kekeringan sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menjalani hidup.<sup>25</sup> Fenomena pulung gantung menggambarkan bahwa faktor budaya dan mitos lokal turut memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons kasus bunuh diri.

Selain itu, terdapat kasus bunuh diri lainnya yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu kasus bunuh diri dengan menggunakan bom. Kasus bunuh diri seperti ini biasa disebut dengan istilah BOM bunuh diri. Pengertian bom bunuh diri sering disamakan dengan pengertian teror atau keganasan, yaitu segala sesuatu yang bertujuan sebarang tujuan yang berniat untuk menyebabkan kematian atau cedera parah pada warga sipil bukan hanya prajurit.<sup>26</sup> Sebagai contoh pada kasus Bom Bali 2002 yang merupakan peristiwa teroris terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Korban-

---

<sup>21</sup> Wirasto R. T., *Suicide Prevention in Indonesia : Providing public advocacy* (Japan: Japan Medical Association, 2012), hal. 98.

<sup>22</sup> Darmaningtyas, *Pulung Gantung Menyingkap Tragedi Bunuh Diri Di Gunungkidul* (Jakarta: Salwa Press, 2002), hal. ix.

<sup>23</sup> Redaksi Majalah Adiluhung, *Pulung Gantung di Gunung Kidul Kutuk atau Tragedi, Majalah Adiluhung Pelestari Budaya Nusantara* (Tangerang: PT. Daniasta Perdana, 2021), hal. 23.

<sup>24</sup> Syahid Muhammad, *Kamu Ga Sendiri* (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2020), hal. 320.

<sup>25</sup> Ali, "Studi Kasus Tentang Bunuh Diri di Gunung Kidul: Antara Realitas dan Mitos Pulung Gantung," *Wacana* (2021), hal 85.

<sup>26</sup> Uin Suska Riau, "Tijauan Konsep Jihad dan Bom Bunuh Diri" (UIN Suska Riau, 2020), hal. 23.

korbannya berasal dari 20 Negara termasuk Indonesia. Sebuah mobil meledakkan klub malam yang dipenuhi turis asing di Pulau Bali, memercikkan lautan api yang membunuh 202 orang dan melukai 300 lainnya.<sup>27</sup>

Perbuatan yang dilakukan pelaku bom bunuh diri tidak dapat dibenarkan, seolah dianggap sebagai sebuah bentuk jihad di jalan Allah padahal perbuatan ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Islam mensyariatkan agar jihad dilakukan dengan harta, jiwa, dan raga. Jihad adalah sarana paling efektif untuk mewujudkan perdamaian, kebenaran, dan keadilan, bukan sebaliknya sebagai sarana perpecahan dan disintegrasi bangsa.<sup>28</sup>

Sejarah awal terjadinya bunuh diri tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali dilakukan. Namun, sejarah filsafat mencatat bahwa Socrates mati karena bunuh diri menenggak racun untuk mempertahankan gagasannya dari penguasa Athena.<sup>29</sup> Socrates merupakan seorang filsuf Yunani Kuno yang lahir pada tahun 470 SM.<sup>30</sup> Berdasarkan sejarah catatan sejarah tersebut, artinya praktek bunuh diri di muka bumi sudah aja sejak dahulu kala.

Kasus bunuh diri juga tercatat pernah dilakukan pada zaman *Rasulullah SAW*. Terdapat sebuah riwayat yang mengisahkan seorang sahabat Nabi yang terkenal dan dianggap sebagai pahlawan yang sangat berani dalam perang uhud. Sahabat dari golongan kaum Anshar tersebut bernama Quzman, para sahabat yang lain merasa kagum kepadanya atas apa yang telah dilakukan dalam medan perang yang menunjukkan keberaniannya dengan membunuh banyak kaum musyrik. Banyak sahabat Nabi yang mengira bahwa Quzman mati dalam keadaan syahid karena kegigihannya dalam membela Islam. Namun, pada kenyataannya ketika itu karena Quzman terluka parah dalam peperangan, ia tidak tahan dengan penderitaannya sehingga ia mengakhiri hidupnya dengan menusukkan anak panah dengan tujuan ia segera mati dan tidak merasakan sakit lagi. Ketika mendengar kabar tersebut Rasulullah mengatakan bahwa ia berada dalam neraka.<sup>31</sup>

Pada hakikatnya saat ini bunuh diri di Indonesia dianggap sebagai suatu hal yang bodoh dan konyol para pelaku. Selain itu, bunuh diri juga kerap dinyatakan bahwa si pelaku memiliki iman yang lemah. Meskipun terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi tindakan bunuh diri namun, bunuh diri juga seringkali dikaitkan

---

<sup>27</sup> M. Hanif Hasan, *Teroris Membajak Islam* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hal. 3.

<sup>28</sup> Khoirul Anam, "Perbandingan Jihad Dengan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Ulama Pesantren di Probolinggo" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), hal. 2.

<sup>29</sup> Muhammad Damm, *Kematian Sebuah Risalah Tentang Eksistensi Dan Ketiadaan* (Depok: Penerbit Kepik, 2011), hal. 97.

<sup>30</sup> Muhammad Ananta Zamzamy, *Dari Guru Ke Murid : Socrates, Plato, Aristoteles* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher) 2022), hal. 13.

<sup>31</sup> Abdullah bin Abdurrahman Jubraini, *Syarah Al-'Aqidah At-Thahaawiyah* (Beirut: Duruus As-Shawtiyyah Qama bi At-Tafrighaa Mauqi' As-Syabakah Al-Islami, 1999), hal. 67.

dengan iman yang lemah karena Indonesia memegang agama sebagai ideologi yakni Pancasila, yang tertuang pada sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup>

Bunuh diri dianggap suatu hal yang tabu karena kematian merupakan berhentinya semua fungsi tubuh dan kematian juga merupakan ancaman bagi kehidupan manusia serta memberikan efek yang menakutkan bagi pendengar.<sup>33</sup> Dewasa ini kasus bunuh diri di Indonesia menjadi kasus menjemput kematian yang marak terjadi bahkan terus meningkat. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (POLRI) ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga 18 Oktober 2023. Angka tersebut meningkat dari data sebelumnya yakni kasus bunuh diri sepanjang tahun 2022 dengan jumlah 900 kasus.<sup>34</sup> Data tersebut tidak termasuk kedalam kasus-kasus bunuh diri yang tidak dilaporkan karena pada kenyataannya jumlah kasus bunuh diri lebih dari angka tersebut.

Yang lebih mengerikan adalah sebuah fakta di dunia berdasarkan data World Health Organization (WHO) salah satu narasumber dalam kegiatan Simposium dan Loka Karya “Working Together to Prevent Suicide” menyampaikan bahwa bunuh diri telah menyebabkan kematian pada hampir 800.000 individu tiap harinya, artinya setiap 40 detik ada satu manusia yang meninggal dunia karena bunuh diri, dan untuk tiap individu yang meninggal karena bunuh diri, diperkirakan ada sebanyak 25 manusia lainnya yang mencoba melakukan tindakan bunuh diri (*suicide attempt*).<sup>35</sup> Hal ini menjadikan kasus bunuh diri sebagai penyebab kematian terbesar kedua di kalangan usia 15-29 tahun.<sup>36</sup> Dalam banyak kasus bunuh diri terjadi pada individu yang berusia muda dan duduk di bangku pendidikan (karena *bullying* atau stress dengan tugas akhir kuliah).

Fakta menarik bahwa kasus bunuh diri cenderung dilakukan oleh laki-laki. Mengutip data dari Estimasi Kesehatan Global World Health Organization (WHO) 2021, dari 6.544 angka bunuh diri sebanyak 5.095 kasus terjadi pada laki-laki. Padahal, pada perempuan presentase *suicide ideation* (ide bunuh diri) 5,9 persen dan presentase rencana bunuh diri 5,6 persen. Sedangkan ada laki-laki, *suicide ideation* atau ide bunuh diri 4,3 persen dan rencana bunuh diri 5,5 persen.<sup>37</sup> Data tersebut

---

<sup>32</sup> Eklesia Hosana Randi Pratiwi, “Pandangan Masyarakat Terhadap Bunuh Diri Melalui Peran Agama di Indonesia.,” *Jurnal Cakrawala* (2020), hal. 168.

<sup>33</sup> N.P. Tegi, “Kata-kata Tabu Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Talaud Suatu Analisis Kontrastif,” *Jurnal Elektronik Sastra Inggris* (2018), hal. 1-15.

<sup>34</sup> Nabilah Muhammad, “Ada 971 Kasus Bunuh Diri Sampai Oktober 2023,” *Databoks*, diakses 3 maret 2024, [databoks.katadata.co.id/datapublish](http://databoks.katadata.co.id/datapublish).

<sup>35</sup> Puji Rahayu, Azmul Fuady Idham, M. Arief Sumantri, “Ide Dan Upaya Bunuh Diri Pada Mahasiswa,” *Jurnal Intuisi* 11 (2019), hal. 178.

<sup>36</sup> Priyono, *Bom, Bunuh Diri Dan Siksa Neraka* (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 105.

<sup>37</sup> Deonisia Arlianta, “Angka Percobaan Bunuh Diri Pada Laki-Laki Lebih Tinggi,” *Kompas*, diakses 3 maret 2024, [www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/11/angka-percobaan-bunuh-diri-lebih-tinggi-pada-laki-laki](http://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/11/angka-percobaan-bunuh-diri-lebih-tinggi-pada-laki-laki).

menunjukkan bahwa yang terlihat lebih banyak memikirkan ide dan upaya adalah perempuan namun yang banyak melakukan aksi bunuh diri adalah laki-laki.

Faktor yang menyebabkan tingkat presentase bunuh diri pada laki-laki lebih tinggi adalah adanya sistem patriarki di masyarakat, laki-laki dianggap makhluk superior yang menuntut laki-laki untuk lebih kuat dibanding dengan wanita. Laki-laki yang mencurahkan isi hati dan segala permasalahannya sambil menangis tersedu dianggap suatu hal yang tabu dan sangat dilarang. Dalam masyarakat laki-laki dituntut untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.<sup>38</sup> Hal seperti ini yang kemudian menjadi pendorong bagi laki-laki untuk meluapkan emosinya dan menyelesaikan masalahnya dengan cara melakukan bunuh diri.

Dalam Islam segala peraturan dan hukum yang berlaku ditetapkan dalam al-Qur'an dan yang menjadi sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Sebagai kitab suci yang terakhir diturunkan dan paling utama maka al-Qur'an layak dijadikan sumber hukum kehidupan. Al-Qur'an memiliki kedudukan yang utama sebagai sumber pokok ajaran Islam, sumber ajaran Islam lainnya tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. Allah berfirman dalam al-Qur'an itu sendiri bahwa kita wajib berpegang teguh pada aturan al-Qur'an, hal ini tercantum dalam surah Āli Imrān pada ayat 103 Allah berfirman: "*Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, dan janganlah bercerai berai*".<sup>39</sup> Setiap muslim harus mendasarkan setiap perbuatannya pada al-Qur'an, sebab al-Qur'an bukan hanya membicarakan tentang kehidupan akhirat melainkan juga menjelaskan tentang bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia.<sup>40</sup>

Islam memandang tindakan bunuh diri sebagai perbuatan yang sangat dilarang keras, larangan ini sejalan dengan firman Allah yang disampaikan dalam Surah An-Nisā ayat 29-30 yang artinya : *Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka*.<sup>41</sup> Syariat Islam memerintahkan kepada penganutnya agar melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya, oleh karena itu sebagai muslim kita wajib menjauhi larangan Allah yaitu bunuh diri. Jika seseorang merasa beriman tentu akan berpikir berulang kali untuk melakukan percobaan bunuh diri. Orang beriman sangat dilarang untuk berputus asa Karena orang yang beriman tidak akan putus asa akan rahmat-Nya.

Bunuh diri merupakan permasalahan sosial yang timbul dengan banyak sebab yang ada dalam masyarakat. Dewasa ini banyak orang yang mengatakan bahwa para pelaku bunuh diri selalu dikaitkan dengan kurangnya keimanan seseorang.

---

<sup>38</sup> Deflit Dujerslaim Lilo, *Jerit Dalam Kesunyian Fenomena Bunuh Diri Dari Perspektif Budaya, Agama, Dan Sosial* (Toraja: LPPM IAKN Toraja, 2021), hal. 231.

<sup>39</sup> M. Zaenal Arifin, *Khazanah Ilmu Al-Qur'an* (Tangerang: Yayasan Masjid At-Taqwa, 2018), hal. 5-6.

<sup>40</sup> Alik Al-Adhim, *Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum* (Bandung: PT Jepe Press Media Utama, 2016), hal. 52.

<sup>41</sup> Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah Kapita Selektia Hukum Islam* (Jakarta: PT Toko Agung, 1997), hal. 161.

Pertanyaan yang timbul adalah apa saja penyebab yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri? Adakah al-Qur'an menyinggung penyebab-penyebab dari kasus bunuh diri tersebut? Kemudian, bagaimana al-Qur'an dalam menanggulangi kasus bunuh diri? Hal ini menjadikan penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Penanggulangan Kasus Bunuh Diri dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Marāghī**". Dalam penelitian ini penulis memilih tafsir Al-Marāghī yang notabene memiliki corak *adabi ijtīmā'i* (sosial masyarakat), corak penafsiran ini sangat cocok dengan permasalahan yang penulis angkat.

## **B. Permasalahan Penelitian**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di bahas, maka dapat didefinisikan beberapa masalah, di antaranya :

1. Apa yang dimaksud dengan bunuh diri?
2. Apa saja yang menjadi penyebab tindakan bunuh diri?
3. Bagaimana munculnya banyak faktor yang mendorong tindakan bunuh diri?
4. Bagaimana tindakan bunuh diri terjadi di berbagai kalangan dan negara?

### **2. Batasan Masalah**

Dengan pertimbangan rumusan masalah yang telah diajukan, penting untuk menetapkan batasan masalah agar pembahasan skripsi sesuai dengan fokus yang diinginkan dan menghindari penyimpangan. Oleh karena itu, penulis akan memusatkan penelitian pada topik "*Penanggulangan Kasus Bunuh Diri dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Marāghī* " sebagai fokus utama pada penelitian ini.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan penulis, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian kali ini yaitu : Bagaimana penanggulangan bunuh diri dalam al-Qur'an perspektif tafsir Al-Marāghī?.

### C. Signifikansi Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penanggulan bunuh diri dalam al-Qur'an dari sudut pandang kitab tafsir Al-Marāghi, sehingga membantu pembaca dalam mengatasi permasalahan yang ada, terutama permasalahan sosial, mental dan spiritual seseorang yang mendorong untuk melakukan tindakan bunuh diri.

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan informasi terkait faktor-faktor penyebab bunuh diri. Lebih dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya menanggulangi tingginya angka kasus bunuh diri, khususnya melalui pendekatan edukatif dan preventif berbasis nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Dengan memahami akar permasalahan serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya keinginan bunuh diri, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun spiritual, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi para akademisi, praktisi kesehatan mental, tokoh agama, dan masyarakat luas dalam menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### D. Tinjauan Pustaka

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam pembahasan maupun pendekatan kajian terhadap topik yang diangkat. Penelitian-penelitian tersebut membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan isu bunuh diri, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun keagamaan, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan dan penguat landasan teori dalam penelitian ini. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini menjadi penting, karena sebagai acuan referensi dan sebagai pembeda antara penelitian satu dengan yang lainnya. adapun beberapa penelitian yang membahas terkait tema yang serupa sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Imam Zarkasyi Mubhar dengan judul "*Bunuh Diri dalam al-Qur'an*". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kajian pustaka (library research) yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai bunuh diri dalam pandangan al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tahlilî terhadap QS al-Nisa' ayat 29-30 pada khususnya, dan ayat-ayat yang lain pada umumnya yang berhubungan dengan bunuh diri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindakan bunuh diri ditinjau dari pandangan al-Qur'an maka menghasilkan tiga poin. Pertama, bunuh diri adalah suatu tindakan tercela yang dengan sengaja mematkan diri sendiri dengan berbagai cara. Kedua, dampak dari perbuatan bunuh diri bagi seseorang ada tiga : Pertama, penderitaan di dunia semasa hidup, seperti mengalami depresi yang mendalam, putus asa, tidak mempunyai semangat dan motivasi hidup. Ketiga, penderitaan di akhirat kelak. Allah dan Rasul-Nya mengancam para pelaku

bunuh diri dengan dikekalkan di neraka, dan siksaannya adalah dengan menggunakan sesuatu yang digunakannya untuk membunuh dirinya.<sup>42</sup>

Kedua, skripsi yang tulis oleh karsono dengan judul "*Konsep Qatlu Nafs Dalam Al-Qur'an*". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui tentang konsep Qatlu An-Nafs dalam al-Qur'an. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Allah SWT, melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi-Nya, secara tegas melarang bunuh diri, atau Qatlu An-Nafs, karena bunuh diri bukanlah solusi tunggal untuk masalah. Bunuh diri adalah dosa yang tidak dapat diampuni dan akan disiksa sebagai Qatlu An-Nafs, yaitu siksa neraka dan siksa. Qatlu An-Nafs, atau pembunuhan diri, tidak memiliki tempat di masyarakat, dan pelaku dan keluarganya akan dianggap sebagai kelompok yang termarginalkan.<sup>43</sup>

Ketiga, jurnal dengan judul "*Pemahaman Religius Untuk Menghindari Perilaku Bunuh Diri Pada Remaja*". Penelitian yang ditulis oleh Cindy Anggrella, Yuningsih Sriyani Nathwa, dan Ilham Hudi ini menghasilkan kesimpulan bahwa beberapa alasan bunuh diri termasuk depresi dan ketidakmampuannya untuk bertahan hidup, gangguan psikologis, penggunaan narkoba dan alkohol, krisis kepribadian, perubahan dalam kehidupan kerja, kondisi keluarga, pengaruh media, depresi, tekanan emosi, dan tidak berani menghadapi realitas hidup. Masalah kesehatan mental seperti depresi menyebabkan banyak orang bunuh diri. Selain itu, depresi dianggap sebagai ujian dari Allah SWT yang harus dihadapi dengan sabar dan tulus. Namun, itu juga dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan hubungan kita dengan-Nya dan meningkatkan iman.<sup>44</sup>

Keempat, skripsi yang disusun oleh Iqbal Ramadhani Firmansyah dengan judul *Suicidal Thought Dalam Al-Quran (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqāṣidi)*. Penelitian yang ditulis dengan metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menemukan upaya preventif dalam menghadapi suicidal thought berdasarkan tafsir maqāṣidi. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa upaya preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan bunuh diri dapat dibagi menurut 2 perspektif, yaitu perspektif korban yang mengidap suicidal thought dan perspektif eksternal yang dapat memicunya. Pada perspektif korban, ada dua hal yang bisa dipertimbangkan sebelum memunculkan ide bunuh diri, yaitu mengingat maqāṣid diturunkannya ayat yang menggambarkan betapa Allah sayang terhadap jiwa yang diciptakannya dan ada siksa neraka yang pedih ketika seseorang berani merealisasikan ide bunuh dirinya seperti yang tertera pada surah an-Nisa ayat 30. Kemudian dalam perspektif eksternal, penting untuk mempertimbangkan *hifz al-nafs* menjadi perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-karāmah alinsāniyah*) atau

---

<sup>42</sup> Imam Zarkasyi Mubhar, "Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 4 (2019), hal. 42-57.

<sup>43</sup> Karsono, "Konsep Qatlu An-Nafs Dalam Al-Qur'an" (UIN Raden Fatah Palembang, 2022), hal.36.

<sup>44</sup> Cindy Anggrella, Yuningsih Sriyani Nathwa, dan Ilham Hudi, "Pemahaman Religius untuk Menghindari Perilaku Bunuh Diri pada Remaja," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024), hal. 8128-8136.

perlindungan hak-hak manusia (*hifz huqūq al-insān*) agar tidak memaksakan pandangan individu yang memicu luka pada psikis orang lain. Kemudian peneliti mengatakan bahwa perlu adanya kontrol terhadap urusan harta dan perniagaan yang memicu lebih banyak kemudharatan ketimbang kemaslahatan bersama.<sup>45</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas belum ada yang secara khusus membahas terkait upaya penanggulangan bunuh diri dalam al-Qur'an berdasarkan perspektif Al-Marāghī. Oleh karena itu, penulis akan melakukan studi kepustakaan pada kitab tafsir khususnya pada kitab Tafsir *Al-Marāghī* terkait ayat-ayat penanggulangan bunuh diri. Terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yang membahas tentang larangan bunuh diri dan pembunuhan pada surah an-Nisā ayat 29-30, al-Māidah ayat 32. Kemudian ayat yang menunjukkan beberapa penyebab dan penanggulangan tindakan bunuh diri yaitu pada surah al-Baqarah ayat 54, surah al-Baqarah ayat 195, surah an-Nisā ayat 29-30, surah an-Nisā', surah al-Isrā' ayat 31, dan surah al-Isrā' ayat 33.

## E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>46</sup> Penelitian dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Selain itu, dengan penelitian juga dapat menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah. Langkah-langkah penelitian ilmiah dilakukan secara sistematis dan bersifat logis, teliti, objektif, empiris, dan terarah pada permasalahan yang akan dipecahkan.<sup>47</sup> Metode penelitian memiliki tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Metodologi penelitian yang baik memuat langkah-langkah yang jelas dalam pengumpulan, analisis, dan interpersi data, sehingga hasil penelitian dapat diterima secara luas oleh komunitas ilmiah dan praktisi. Validitas data menjadi faktor utama untuk memastikan bahwa hasil dari sebuah penelitian benar-benar memberi gambaran pada permasalahan yang sedang diteliti dan tidak terpengaruh oleh faktor lain yang tidak relevan.<sup>48</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat, kata-kata atau data yang tertulis dari

---

<sup>45</sup> Iqbal Ramadhani Firmansyah, “Suicidal Thought Dalam Al Quran (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisā Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqashidi)” (UIN Sunan Ampel, 2022), hal. 72-73.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 2.

<sup>47</sup> Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hal. 13.

<sup>48</sup> Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak Publisher, 2018), hal. 12.

sumber-sumbernya diperoleh dari data-data kepustakaan, seperti buku, jurnal, kamus, artikel, hasil penelitian dan media literatur lain.<sup>49</sup> Hal ini dilakukan dengan membaca, mencatat serta mengolah bahan data yang ditemukan yang berkenaan dengan judul penelitian. Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan tidak akan menggunakan studi lapangan secara langsung seperti survei, maupun observasi pada lokasi tertentu dalam mengumpulkan data.<sup>50</sup> Dengan begitu, penelitian bersifat mengutamakan mutu untuk suatu penafsiran agar dapat terjamin kualitasnya dalam suatu penafsiran, dan buku-buku serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian.<sup>51</sup> Sumber utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan kitab Tafsir Al-Marāghī karya Imam Al-Marāghī.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada berupa seluruh rujukan penunjang yang digunakan untuk mendukung penelitian.<sup>52</sup> Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku, artikel, jurnal, dan data akurat lain yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data yang diperoleh disajikan dengan penjelasan tambahan oleh penulis dengan harapan dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*), pada bagian menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan Bunuh Diri. *Maudhu'i* secara harfiah berarti menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema tertentu.<sup>53</sup> Sedangkan secara istilah yaitu suatu metode atau cara penafsiran pada ayat-ayat al-Qur'an dengan rangkaian penulisan karya tafsir yang struktur pemaparannya mengacu pada tema tertentu atau pada ayat, surat atau juz tertentu yang ditentukan oleh penafsir sendiri. Tafsir *maudhu'i* menurut pendapat mayoritas

---

<sup>49</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27.

<sup>50</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Pustakan Obor, 2014), hal. 13.

<sup>51</sup> Setiawan Zuna dkk., *Metodologi dan Teknik Penulisan Ilmiah* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 140.

<sup>52</sup> Nur Indrianto dan Supomo Bambang, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: BPFE, 2013), hal. 143.

<sup>53</sup> Usman, *Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 311.

ulama adalah menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Maudhui Farmawi dengan langkah-langkah: Pertama, menentukan tema yang akan dibahas. Kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Ketiga, menyusun ayat secara runtut berdasarkan sebab turunnya. Keempat, mencari manasabah antar ayat. Kelima, melengkapi pembahasan dengan dalil ayat atau hadits yang memiliki tema yang sama.<sup>55</sup>

#### 4. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada buku panduan penyusunan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dengan judul Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Buku ini disusun untuk memberikan pedoman komprehensif dan rinci terkait format, struktur, dan tata cara penyusunan skripsi. Penyusunan skripsi merupakan bukti bahwa seorang mahasiswa layak mendapatkan gelar sarjana.<sup>56</sup>

#### F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah rancangan atau susunan penyajian skripsi dari bagian mulai awal hingga akhir. Sistematika penelitian dibuat dalam bentuk narasi bukan poin-poin sebagaimana bentuk daftar isi, sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka yang menjabarkan literatur terdahulu, metode penelitian yang merupakan tata cara penulis melakukan penelitian ini, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab dua kerangka teori, penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang penanggulangan bunuh diri yang meliputi pembahasan mengenai definisi penanggulangan definisi penanggulangan bunuh diri, sejarah penanggulangan bunuh diri, jenis penanggulangan bunuh diri, signifikansi penanggulangan bunuh diri, dan ayat-ayat tentang penanggulangan kasus bunuh diri.

Bab III : Pada bab tiga berupa biografi tokoh, penulis akan menjelaskan mengenai biografi *mufassir* dan profil kitab tafsir Al-Marāghi .

Bab IV : Pada bab analisis ini penulis akan memaparkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an perspektif tafsir Al-Marāghi yang membahas tentang penanggulangan kasus bunuh diri ini.

---

<sup>54</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i* (Mesir: Dirasat Manhajiyah Maudhu'iyah, 1997), hal. 41.

<sup>55</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, hal. 42.

<sup>56</sup> Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Univ. PTIQ Jakarta, 2022), hal. 1.

Bab V : Pada bab penutup ini berisi kesimpulan yaitu jawaban atas rumusan masalah dari penelitian, lalu saran-saran untuk penelitian selanjutnya, dan diakhiri dengan daftar pustaka, dan profil penulis.

## BAB II PENANGGULANGAN BUNUH DIRI

Upaya penanggulangan bunuh diri dapat dilakukan sedini mungkin oleh diri sendiri. Artinya, faktor internal pun sangat berpengaruh dalam mengatasi kasus bunuh diri. Beberapa poin penting yang harus ditanamkan adalah semangat hidup. Seseorang yang memiliki ide bunuh diri hendaknya memikirkan kembali resiko yang akan ditanggung setelah melakukan tindakan tersebut. Poin internal berikutnya adalah dengan selalu memelihara atau menjauhkan pikiran dari pikiran yang negatif dengan cara jangan merasa lemah karena merasa tidak mampu.<sup>57</sup> Resiko percobaan bunuh diri juga dapat dikurangi dengan faktor protektif, faktor ini dapat mengatasi tingginya kasus bunuh diri dengan mengurangi besarnya ancaman terjadinya masalah atau mencegahnya yang dapat bersumber pada aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Pada akhirnya, penanggulangan bunuh diri bukan hanya tanggung jawab profesional kesehatan, melainkan tugas kolektif seluruh elemen masyarakat

### A. Definisi Penanggulangan

Kata penanggulangan berakar pada kata tanggulang, yang memiliki arti menghadapi, mengatasi. Pada kata penanggulangan, memiliki imbuhan pe- dan -an, sehingga kata tanggulang berubah menjadi penanggulangan yang artinya berkembang menjadi proses, cara, (perbuatan menanggulangi).<sup>58</sup> Dengan demikian, penanggulangan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan sesaat, tetapi juga sebagai suatu proses sistematis dan berkelanjutan dalam menghadapi dan mengatasi suatu permasalahan. Lebih dalam pengertian mengenai penanggulangan dapat diartikan sebagai upaya dalam menghadapi atau mengatasi suatu keadaan yang mencakup aktivitas preventif, mengatasi masalah sebelum terjadi sekaligus berupaya memperbaiki keadaan yang sudah terjadi, atau dengan bahasa lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif maupun refresif.<sup>59</sup> Oleh karena itu, penanggulangan memiliki cakupan makna yang lebih luas dibandingkan dengan *pencegahan*. Jika pencegahan hanya berorientasi pada tindakan sebelum masalah terjadi, maka penanggulangan mencakup dua sisi: *sebelum dan sesudah* terjadinya masalah.

Dalam bahasa Arab, istilah penanggulangan dapat diambil dari beberapa akar kata tergantung pada konteksnya. Yang pertama penggulungan dapat disebut *المكافحة* (*al-mukāfahah*), yang berarti pemberantasan atau perlawanan terhadap sesuatu yang merusak. Kemudian, *التصدي* (*at-taṣaddī*), yang berarti menghadapi

---

<sup>57</sup> Muhammad Adam Hussein, *Kajian Bunuh Diri Di Indonesia* (Sukabumi: Ebook Adamssein, 2012), hal 74.

<sup>58</sup> Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),” diakses Maret 20, 2025, <https://kbbi.web.id/tanggulang>.

<sup>59</sup> Rizki Rahmania, “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara),” *Pediaqu Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 02 (2023), hal. 394.

secara langsung. Dan yang terakhir, المعالجة (*al-mu'alajah*), yang berarti penanganan atau penyelesaian, dan lebih bersifat sistematis serta analitis.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini penanggulangan bukan hanya sebagai tindakan sosialisasi untuk melarang tindakan bunuh diri melainkan juga memberikan solusi ketika seseorang sudah terjebak dalam situasi sulit yang akan mendorong pada tindakan tersebut. Dengan penanggulangan diharapkan dapat meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan dan dapat memberi solusi bagi seorang yang sudah terjebak dalam situasi tersebut. Upaya pencegahan identik dengan larangan berupa sosialisasi, sedangkan menanggulangi tidak hanya memberi larangan berupa sosialisasi melainkan lebih kompleks dari banyak sudut pandang. Oleh karena itu, penanggulangan menjadi konsep yang tidak cukup hanya disampaikan melalui himbauan atau ceramah, tetapi memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan sisi psikologis, sosial, spiritual, dan edukatif.

## B. Penanggulangan Bunuh Diri

Dalam menanggulangi kasus bunuh diri, dukungan dari lingkungan sosial baik keluarga, teman, maupun komunitas memiliki peran penting dalam menghadapi permasalahan kejiwaan seseorang yang terindikasi akan melakukan tindakan bunuh diri.<sup>61</sup> Pada kasus bunuh diri pada tingkat remaja banyak terjadi bukan karena faktor ekonomi melainkan stres yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian dan keterikatan dengan lingkungan.<sup>62</sup> Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindakan bunuh diri pada remaja adalah dengan kontrol sosial. Hari pencegahan bunuh diri sedunia (*world suicide prevention day*) diperingtai setiap tanggal 10 september.<sup>63</sup>

Pada tahun 1897, Emile Durkheim (1917) pernah membuat karya terbesarnya dengan judul *Suicide* juga dikenal dengan teori bunuh diri.<sup>64</sup> Karyanya ini merupakan hasil penelitian terhadap kasus bunuh diri sebaagai suatu fenomena sosial.<sup>65</sup> Dalam penelitian tersebut Durkheim menjelaskan terkait hubungan integrasi sosial terhadap kecenderungan tindakan bunuh diri.

---

<sup>60</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1193.

<sup>61</sup> Guna Drajat Adi, Dkk. "Hubungan Dukungan Keluarga dengan Ide Bunuh Diri (Suicide Idetion) pada Mahasiswa," *Jetish : Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 3 (2024), hal. 451.

<sup>62</sup> Endin AJ. Soefihara, "Bunuh Diri Tren Baru Di Kalangan Remaja," dalam *Mengapa Bunuh Diri* (Jakarta: Yayasan Keluarga Indonesia, 2007), hal. 81.

<sup>63</sup> Susatyo Kuncahyono, *Berbisnis Dengan Allah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 15.

<sup>64</sup> Emile Durkheim merupakan tokoh ahli sosiologi berkebangsaan Prancis yang cukup terkenal dan hidup pada tahun 1858 sampai tahun 1917. Lihat Pada Buku I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), hal. 13.

<sup>65</sup> Andi Haris, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: CV Fawwaz Mediacipta, 2020), hal. 1-2.

Durkheim membagi persatuan sosial dalam masyarakat menjadi tiga bagian. Pertama, bunuh diri dalam kesatuan agama. Dari hasil penelitiannya Durkheim mengatakan bahwa angka bunuh diri ketika itu lebih besar di negara-negara protestan (karena ia melakukan penelitian di belahan bumi Eropa) dibandingkan dengan penganut agama katolik atau lainnya.<sup>66</sup> Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kebebasan yang diberikan oleh masing-masing agama tersebut kepada para pemeluknya. Penganut protestan diberi kebebasan lebih untuk mencari hakikat ajaran kitab sucinya, sedangkan pada ajaran Katolik penafsiran agama ditentukan oleh para pemuka agama gereja. Kemudian agama Protestan menolak ajaran tradisional yang ditafsirkan oleh pemuka agama gereja mereka, hal ini mengakibatkan kepercayaan bersama dari orang-orang protestan menjadi berkurang dan berujung pada keadaan dimana penganut ajaran Protestan tidak lagi menganut ajaran yang sama. Hal ini terlihat pada banyaknya sekte-sekte gereja protestan. Kedua, Bunuh diri dalam kesatuan keluarga. Hasil penelitian Durkheim menunjukkan bahwa semakin kecil jumlah anggota dalam keluarga maka semakin kecil pula keinginan untuk hidup. Ketiga, bunuh diri dalam kesatuan politik. Dari penelitian yang dilakukan Durkheim memberi kesimpulan bahwa dalam situasi perang, para militer lebih terintegasi dengan baik dibanding dalam keadaan damai. Keadaan tersebut terjadi sebaliknya dengan masyarakat sipil.<sup>67</sup>

Berdasarkan studinya, Durkheim mendefinisikan bunuh diri sebagai semua penyebab kematian yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung dari tindakan positif atau negatif dari korban yang disadari akan mengakibatkan hal tersebut.<sup>68</sup>

Dalam pendekatan sosiologi, menurut Durkheim bunuh diri dapat dikaji dengan beberapa pendekatan yaitu *egoistic suicide*, *altruism suicide*, *anomie suicide*, dan *fatalistic suicide*.<sup>69</sup> Berikut penjelasan dari beberapa pendekatan tersebut :

#### 1. *Egoistic Suicide* (Bunuh Diri Egoistik)

Bunuh diri tipe ini menggambarkan ketidakmampuan seseorang dalam berintegrasi dengan kelompoknya, baik dalam keluarga, rekan kerja dan komunitas agamanya. Orang termasuk dalam tipe ini cenderung menutup diri dari lingkungan sekitar dan hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Sikap seperti ini merupakan bentuk sikap egois yang dapat menimbulkan disintegrasi pada masyarakat.<sup>70</sup> Tingkat egoisme yang tinggi pada seseorang dapat mendorong tindakan bunuh diri.

---

<sup>66</sup> Daniel L. Pals, *Agama dan Kesakralan Menurut Emile Durkheim* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2024), hal. 31.

<sup>67</sup> Emile David Durkheim, *Suicide* (Washington DC: Free Press, 1951), hal. 191-225.

<sup>68</sup> Eymal B, Demmallino, dan Dkk., *Teori-Teori Sosial Kontemporer: Kajian Pustaka Paradigma Klasik dan Modern* (Pekalongan: Penerbit NEM - Anggota IKAPI, 2024), hal. 20-21.

<sup>69</sup> Emile David Durkheim, *Suicide*, hal. 106-200.

<sup>70</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 102.

Meskipun terdapat lingkungan sosial yang baik dan mendukung, sikap egois menyebabkan seseorang menjadi apatis dan kurang berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Keterasingan yang berlangsung lama tersebut dapat menumbuhkan tindakan bunuh diri karena kehidupannya hanya berpusat pada diri sendiri dan enggan bersosialisasi dengan lingkungan.<sup>71</sup> Pada penelitian Durkheim terkait maraknya bunuh diri penganut Protestan di Eropa, hal ini terjadi akibat adanya tekanan yang berlebih pada individualisme dan kurangnya ikatan sosial dengan kelompok sosial. Kepercayaan penganut Protestan mendorong sikap individualisme yang tinggi yang melemahkan ikatan sosial dalam gereja Protestan. Akibat kepercayaan itu penganut protestan kurang berbaur dalam lingkungan sosial, kurang beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta lemahnya solidaritas. Faktor-faktor tersebut menciptakan individu yang berjalan masing-masing, tidak ada rasa kebersamaan, merasa terisolasi dalam kesendirian dan berujung pada tindakan bunuh diri.<sup>72</sup>

## 2. *Altruism Suicide* (Bunuh Diri Pengorbanan)

Berbeda dengan bunuh diri egoistik, bunuh diri tipe ini terjadi karena adanya integrasi sosial yang sangat kuat. Pada tipe ini individu merasa sangat terikat dengan kelompok sosialnya sehingga cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan kelompoknya dibanding kepentingan pribadi serta rela melakukan pengorbanan.<sup>73</sup> Ikatan sosial yang kuat membuat jiwa solidaritas pada individu semakin tinggi. Pengorbanan ekstrem apapun akan dilakukan demi keutuhan bersama dan memperkuat jiwa kolektivitas menjadi prioritas utama. Ketika rasa penyatuan tercipta maka bentuk pengorbanan apapun akan dilakukan dengan tulus untuk kelompoknya.<sup>74</sup>

Sebagai contoh bentuk dari bunuh diri altruistik adalah adanya tradisi *sati* atau *suttee* di India. Tradisi ini dilakukan oleh seorang istri yang menjanda karena ditinggal mati oleh suaminya di medan pertempuran oleh kaum Hindu kaum bangsawan Rajput.<sup>75</sup> Dalam tradisi ini seorang istri rela berkorban untuk membakar dirinya di atas tumpukan kayu api pemakaman suaminya. Tindakan bunuh diri ini merupakan bentuk kematian yang tidak diinginkan, namun karena bentuk keterikatan terhadap budaya dan kelompok maka ia rela mengorbankan dirinya untuk melakukan hal tersebut.<sup>76</sup>

---

<sup>71</sup> Alfian Biroli, *Bunuh Diri dalam Perspektif Psikologi* (Madura: Universitas Trunojoyo, 2018), hal. 117.

<sup>72</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1986), hal. 192.

<sup>73</sup> Wahyu Budi Nugroho, "Pemuda, Bunuh Diri, dan Resiliensi : Penguatan Resiliensi sebagai Pereduksi Angka Bunuh Diri di Kalangan Pemuda Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 1 (2012), hal. 36.

<sup>74</sup> Izzah Rofidah, *Bunuh Diri Perspektif Al-Qur'an ( Studi Tematik Relevansi Ayat-Ayat Kehidupan dan Pencegahannya)* (Universitas PTIQ Jakarta, 2024), hal. 15.

<sup>75</sup> Donny Syofyan, *Ayat-Ayat Setan* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2024), hal. 44.

<sup>76</sup> Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hal. li.

Bunuh diri tipe ini juga dapat terjadi karena adanya rasa bangga dan puas yang timbul dalam diri seseorang atas tindakan mereka. Perasaan ini muncul seiring adanya integrasi sosial yang sangat kuat dalam suatu kelompok sehingga individu merasa terikat dengan aturan dan tradisi yang ada dalam kelompok tersebut dan rela melakukan pengorbanan ekstrem sekalipun sebagai bentuk kesetiaan terhadap kelompoknya.<sup>77</sup>

### 3. *Anomie Suicide* (Bunuh Diri Anomik)

Tindakan bunuh diri ini terjadi karena adanya gangguan keseimbangan integrasi antar individu dan kelompok berupa melemahnya norma sehingga individu tersebut meninggalkan norma-norma yang ada. Kelompoknya tidak dapat memberikan kepuasan karena tidak adanya norma dan pengawasan yang ketat terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Juga dapat terjadi karena adanya gangguan yang tiba-tiba dan tidak terduga, seperti kemajuan atau kemunduran ekonomi. Hal ini membuat individu merasa bingung, kehilangan arah, dan tujuan hidup.<sup>78</sup> Kebutuhan dan keinginan individu tidak selalu terpenuhi karena adanya peraturan dan norma yang berlaku dalam sebuah kelompok. Ketika hambatan ini dihilangkan maka keinginan yang tak terbatas timbul dan dapat menyebabkan frustrasi, sehingga meningkatkan angka tindakan bunuh diri.<sup>79</sup>

### 4. *Fatalistic Suicide* (Bunuh Diri Fatalistik)

Berbeda dengan bunuh diri anomik yang muncul akibat melemahnya norma yang ada dalam kelompok, bunuh diri fatalistik timbul karena ketatnya norma. Jenis bunuh diri yang disebabkan oleh pengaturan perilaku yang berlebihan, tegas, dan otoriter.<sup>80</sup> Adanya peraturan yang berlebihan sangat membatasi kebebasan individu sehingga individu merasa tertekan dengan adanya norma yang menindas. Norma yang kuat menyebabkan individu yang tak berdaya dan berpikir bahwa bunuh diri adalah jalan terbaik untuk mengakhiri bentuk penindasan tersebut.<sup>81</sup>

Dewasa ini banyak individu maupun kelompok yang tertindas dengan norma dan kebijakan yang ada. Sebagai contoh tindakan bunuh diri ini adalah kasus bunuh diri anak yang merasa tertekan oleh ekspektasi dan keinginan orang tua sehingga hal ini membuatnya stress dan tidak tahan akan keadaan. Contoh kasus lain adalah bunuh diri yang dilakukan oleh korban perundungan.<sup>82</sup>

---

<sup>77</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*,... hal. 193.

<sup>78</sup> Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hal. 426.

<sup>79</sup> Emile David Durkheim, *Suicide*,... hal. 106-200.

<sup>80</sup> Septiana Dwiputri Maharani, "Fenomena Bunuh Diri Tinjauan Filsafat Manusia (Studi Kasus Terhadap Fenomena Bunuh Diri Ibu Dan Anak)," *Jurnal Filsafat* 17 (2007), hal. 102.

<sup>81</sup> Emile David Durkheim, *Suicide*,... hal. 106-200.

<sup>82</sup> Edy Suhardono dan Audifax, *Membaca Identitas : Multirealitas dan Reinterpertasi Identitas* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), hal. 158-59.

Salah satu teori yang terkenal dalam penanggulangan bunuh diri adalah *social bond theory* yang dikemukakan oleh Hirschi (1969). Menurut teori ini ada 4 langkah upaya preventif yaitu :

a. *Attachment* (Kasih Sayang)

Yaitu kemampuan diri untuk melibatkan dirinya dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan emosional individu satu dengan yang lainnya sangatlah penting. Dalam kasus bunuh diri pada remaja sosok penting yang terlibat dalam keterikatan emosi ini adalah keluarga, teman, dan guru. Bila emosional sudah saling berkaitan maka orang akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kemudian Hirschi membagi *Attachmen* menjadi dua yaitu :

1) *attachment total*, yaitu suatu keadaan ketika seseorang melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menaati aturan-aturan karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain.

2) *attachment partial* yaitu suatu hubungan antara individu dengan individu lainnya, ketika hubungan tersebut tidak didasarkan pada pelepasan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi.<sup>83</sup>

b. *Commitmen* (Tanggung Jawab atau Keikutsertaan)

Adalah keterikatan seseorang terhadap kelompok lingkungannya, baik dalam lingkungan sekolah, pekerjaan organisasi dan lain sebagainya. Jika anak remaja ikut dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kmasyarakatannya maka cara ini dapat memberikan dampak kepada remaja untuk tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang termasuk bunuh diri.

c. *Involvement* (Keterlibatan)

Merupakan keterlibatan seseorang dalam hal konvensional. Bila seseorang berperan aktif dalam organisasi, maka kecil kecenderungannya untuk melakukan tindakan melanggar norma dan hukum dalam pembahasan ini adalah bunuh diri. Sederhananya apabila seorang remaja disibukkan dengan berbagai hal dan kegiatan, maka ia tidak akan sempat berpikir untuk melakukan penyimpangan.

d. *Beliefs* (Kepercayaan)

Merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan akan norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap peraturan atau norma yang berlaku, sehingga akan mengurangi hasrat untuk melakukan tindakan bunuh diri.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi Dan Kenakalan Remaja* (PKN MODUL 1), hal. 31-32.

<sup>84</sup> Hirschi Travis, *Cause of Delinquency* (Berkeley CA: University of California Press, 1969), hal.16.

### C. Jenis-Jenis Penanggulangan Bunuh Diri

Secara umum banyak kasus bunuh diri timbul karena adanya gangguan psikologis.<sup>85</sup> Kejadian bunuh diri di Indonesia yang diakibatkan oleh gangguan kesehatan mental menjadi penyebab kematian kedua dengan rata-rata satu jam satu individu meninggal dengan bunuh diri dengan rentan usia 15-29 tahun.<sup>86</sup> Program pencegahan bunuh diri bertaraf nasional sangat penting dilakukan. Negara-negara tertentu telah mengambil tindakan khusus yang berskala nasional untuk menghentikan peningkatan angka bunuh diri atau untuk menguranginya. Negara-negara seperti Jepang dan Singapura telah membentuk lembaga dan program khusus untuk mencegah bunuh diri. Program-program ini mempelajari *trend* dan masalah bunuh diri, mencatat angka kejadian, membentuk klinik intervensi krisis, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat dan tenaga ahli kesehatan.<sup>87</sup>

Dalam kasus ini upaya yang tepat dalam mencegah tindakan bunuh diri adalah tindakan preventif. Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan dengan sifat mencegah agar tidak terjadi apa-apa.<sup>88</sup> Menurut Sutardjo terdapat dua hal yang meruapakan bagian dari tindakan preventif. Pertama, mencari serta menghindari atau meyingkirkan faktor penyebab adanya gangguan psikologis. Kedua, mendorong lahirnya kesehatan mental dengan melaksanakan strategi agar terbentuk keadaan mental yang stabil.<sup>89</sup>

Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa pencegahan tindakan bunuh diri dapat dilakukan dengan pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer merupakan tahap pencegahan dengan mengurangi faktor resiko tindakan bunuh diri. Sebagai contoh dengan memodifikasi kondisi sosial dan ekonomi, seperti mengurangi angka kemiskinan, kekerasan, perceraian dan pola hidup sehat. Sedangkan pencegahan sekunder merujuk pada deteksi sedini mungkin dan memberi penanganan yang tepat pada individu dengan menurunkan kemungkinan percobaan bunuh diri pada individu tersebut. Pencegahan selanjutnya dilakukan dengan pencegahan tersier. Pencegahan tersier dilakukan untuk mengurangi konsekuensi tindakan bunuh diri. Dengan peningkatan edukasi terhadap tenaga kesehatan profesional tentang bagaimana cara menilai dan menangani pasien dengan risiko

---

<sup>85</sup> Feriyanto, "Membangun Kecerdasan Interpersonal Sebagai Tindakan Preventif Kecenderungan Bunuh Diri," dalam *Jerit Dalam Kesunyian Fenomena Bunuh Diri Dari Perspektif Budaya, Agama, Dan Sosial* (Toraja: LPPM IAKN Toraja, 2021), hal. 231.

<sup>86</sup> Helmi Valentina, T. D., & A. F., "Ketidakberdayaan dan Perilaku Bunuh Diri: Meta Analisis," *Buletin Psikologi* VOL. 24 (2016), hal. 123-135.

<sup>87</sup> Atih Rahayuningsih, dkk. *Bunuh Diri Pada Kelompok Usia Remaja* (Indramayu: Adanu AdimataU, 2023), hal. 69.

<sup>88</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), hal. 1026.

<sup>89</sup> Sutarjo A Wiramihardja, *Pengantar Psikologi Abnormal* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 208.

bunuh diri. Hal ini dapat membantu deteksi secara cepat dan membatasi kemungkinan yang ditimbulkan.<sup>90</sup>

### 1. Penanggulangan Bunuh Diri oleh Diri Sendiri

Diri sendiri merupakan aspek terpenting untuk dapat mencegah tindakan bunuh diri sedini mungkin. Faktor internal berupa gejala psikologis pada seseorang merupakan faktor yang sangat berpengaruh yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri.<sup>91</sup> Seseorang yang sedang mengalami gejala psikologis sangat rentan untuk melakukan tindakan bunuh diri.<sup>92</sup>

Usaha yang dapat dilakukan seseorang dalam mencegah tindakan bunuh diri di antaranya yaitu menanamkan semangat hidup. Seseorang harus membangun semangat hidup dan mengingat kembali tujuan hidup serta memikirkan apa risiko yang akan terjadi ketika ia melakukan tindakan bunuh diri. Seseorang diharapkan untuk menguasai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengendalikan risiko yang akan terjadi agar meminimalisir kerugian dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>93</sup> Manajemen risiko bukan hanya dibutuhkan dalam perusahaan untuk mengatasi perekonomian. Namun, manajemen risiko juga dibutuhkan ketika kondisi seseorang sedang diambang gejala depresi agar tidak melakukan tindakan bunuh diri.

Upaya berikutnya yang dapat dilakukan oleh setiap individu adalah memelihara pikiran dari pikiran-pikiran yang negatif. Menjaga pikiran jangan sampai terpengaruh dengan pikiran negatif baik dari luar (hasutan orang lain atau lingkungan), maupun dari dalam (pikiran sendiri). Jangan merasa lemah dan merasa tidak mampu, justru harus menanamkan keyakinan bahwa diri ini mampu dan bisa. Jangan berjanji kepada diri sendiri maupun orang lain, jika merasa tidak sanggup melakukan sesuatu karena jika demikian maka akan menjadi sebab jiwa yang tertimpa oleh rasa bersalah.<sup>94</sup>

Beberapa anjuran yang dapat dilakukan agar tidak terpengaruh oleh pikiran buruk maka perlu memperhatikan beberapa point berikut :

- a. Jangan bergaul dengan teman yang memiliki kelakuan buruk.
- b. Tanamkan sifat *husnudzon*, dan jangan berburuk sangka terhadap siapapun.
- c. Jangan mudah percaya terhadap kabar atau isu yang belum jelas kebenarannya.

---

<sup>90</sup> Supyanti dan Wahyuni, "Pencegahan Percobaan Bunuh Diri Pada Anak dan Remaja Dengan Gangguan Depresi," *Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unud* (2022), hal. 7.

<sup>91</sup> Nur Aulia, Yulastri Y., & Happi Sasmita, "Faktor Psikologi Sebagai Risiko Utama Ide Bunuh Diri pada Remaja di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu," *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes (Journal of Health Research Forikes Voice)* Vol. 11 (2020), hal. 51.

<sup>92</sup> Yong-Bcom Cho, Haslam Nick, *Suicidal Ideation and Distress Among Immigrant Adolescents : The Role of Acculturation, Life Stress, and Social Support* (Bethesda: National Library of Medicine, 2010), hal. 39.

<sup>93</sup> Maksun Rangkuti, "Manajemen Risiko Pengertian, Ciri, Tujuan, Manfaat, dan Prinsip," *UMSU: Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, terakhir diubah 2023, diakses 10 April, 2025, <https://feb.umsu.ac.id/manajemen-risiko-pengertian-ciri-tujuan-manfaat-dan-prinsip/>.

<sup>94</sup> Muhammad Adam Hussein, *Kajian Bunuh Diri Di Indonesia*, hal. 74.

- d. Tolak bisikan jahat yang keluar dari dalam diri, begitu juga rayuan dan hasutan dari orang sekitar.
- e. Tetap menjaga pikiran yang sehat, karena dengan berpikiran yang sehat dan positif maka kita dapat mudah menerima pikiran sehat dari orang lain.<sup>95</sup>

Selain menanamkan semangat hidup dan selalu berpikiran positif seseorang juga dapat mencegah tindakan bunuh diri dengan menyikapi masalah dengan ketenangan jiwa. Disamping itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendekati diri pada Tuhan, mengikuti arahan psikiater, jangan merasa sepi hati karena dapat menimbulkan rasa putus asa, memasrahkan segala permasalahan kepada sang Tuhan dan hadapi kenyataan hidup serta yang terpenting adalah mencari hiburan (*healing*).<sup>96</sup>

## 2. Penanggulangan Bunuh Diri oleh Keluarga

Keluarga merupakan aspek terkecil dalam masyarakat yang berdasarkan tipennya dibedakan menjadi dua yaitu keluarga batih yang merupakan bentuk keluarga terkecil terdiri atas ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*), dan keluarga luas mencakup keluarga inti ditambah dengan kerabat sedarah seperti nenek, kakek, paman, bibi, dan sepupu (*extended family*).<sup>97</sup> Keluarga secara fungsional dapat didefinisikan penekanan pada terpenuhinya tugas dan fungsi psikososial yang mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu.<sup>98</sup> Dari definisi tersebut secara fungsional keluarga memiliki peran penting dalam menanggulangi kasus bunuh diri terhadap anggota keluarganya karena salah satu fungsinya adalah merawat dan memberi dukungan emosional.

Keluarga diharapkan dapat mengidentifikasi tanda-tanda depresi dan kecenderungan bunuh diri pada anggota keluarganya yang lain. Adanya konflik interpersonal, hubungan yang terganggu, dan kehidupan yang tidak harmonis menjadi faktor pencetus adanya tindakan bunuh diri. Sebagai anggota keluarga harus berpartisipasi dan ikut berperan dalam menanggulangi tindakan bunuh diri dengan beberapa cara berikut :

- a. Mengenali tanda-tanda percobaan bunuh diri pada anggota keluarga. Percobaan bunuh diri cenderung ditandai dengan adanya gejala depresi, stress, dan gangguan tidur. Jika terdapat anggota keluarga yang mengalami gejala yang merujuk pada tindakan bunuh diri, maka keluarga harus mengarahkan, menasihati, dan mengingatkan kembali tentang tujuan hidup.
- b. Membangun hubungan yang erat dan harmonis. Jika anggota keluarga yang mengalami gejala depresi, jangan kucilkan ia dan jangan bandingkan dengan anggota keluarganya yang lain karena sikap tersebut dapat menambah beban dan

---

<sup>95</sup> Mas Rahim Salaby, *Mengatasi Keguncangan Jiwa* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 78-80.

<sup>96</sup> Muhammad Adam Hussein, *Kajian Bunuh Diri Di Indonesia*, hal. 75.

<sup>97</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 11.

<sup>98</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai Penanganan Konflik Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 5.

- tekanan pada dirinya. Sikap yang baik seharusnya adalah dengan merangkulknya dan tidak membuat dia merasa sepi dan sendiri
- c. Menunjukkan solidaritas keluarga ingin membantunya. Menjadi pendengar yang untuk dirinya. Sebagai anggota keluarga harus menjadi tempat mencurahkan hati, karena dengan bercerita maka akan mengurangi beban seseorang yang sedang depresi.
  - d. Mengajari kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara bertahap.
  - e. Memberikan kasih sayang dan perhatian. Sikap ini akan membuat merasa nyaman berada dalam keluarga.<sup>99</sup>

Selain beberapa upaya di atas keluarga juga harus memberi perhatian khusus pada anggota keluarga yang berusia lanjut, penyakit terminal (penyakit stadium akhir atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau diobati secara akurat), gangguan jiwa (depresi, alkohol, kekerasan, *bullying*, dan lain-lain), dan penderita cacat. Karena merekalah yang rentan memiliki keinginan bunuh diri. Upaya lainnya adalah menjauhkan anggota keluarga yang memiliki gejala-gejala stress dari benda yang dapat membahayakan diri, seperti obat-obatan, racun, senjata tajam, tali, dan benda lain yang dapat menjadi alat untuk melakukan tindakan bunuh diri.<sup>100</sup>

### 3. Penanggulangan Bunuh Diri oleh Masyarakat

Masyarakat sebagai elemen penting dalam lingkungan sosial perlu membangun mekanisme pertahanan sosial mengenai penanggulangan untuk mengurangi adanya tindakan bunuh diri. Masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan individu yang hidup bersama dan bekerja satu sama lain dalam mengejar kepentingan bersama dalam tatanan kehidupan.<sup>101</sup> Artinya salah satu ciri kehidupan sosial masyarakat yang sehat adalah yang memiliki kepedulian terhadap sesama dalam upaya mencegah tindakan bunuh diri.

Salah satu bentuk upaya awal masyarakat yang dapat dilakukan dalam mengurangi adanya tindakan bunuh diri adalah melakukan sosialisasi mengenai bahayanya tindakan bunuh diri. Penyuluhan ini dapat dikaukan oleh Lembaga Sosial Masyarakat yang dibentuk dalam sebuah masyarakat tersebut. Selain LSM perlu juga dibentuk relawan lokal yang dapat memberikan pertolongan darurat terhadap penderita depresi dan gangguan mental. Untuk memaksimalkan fungsi dari LSM atau relawan lokal tersebut maka diperlukan adanya sistem informasi dan komunikasi yang baik, sebagai contoh adalah adanya telepon layanan masyarakat sekitar yang dapat dihubungi apabila ada anggota masyarakat yang membutuhkan.<sup>102</sup> Kampanye kesehatan mental yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, atau kelompok pemuda dapat meningkatkan literasi mental dan membuka ruang dialog yang sehat. Dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya

---

<sup>99</sup> Muhammad Adam Hussein, *Kajian Bunuh Diri Di Indonesia*, hal. 77-78.

<sup>100</sup> Mora Claramita, *Prinsip dan Refleksi Kedokteran Keluarga di Layanan Primer* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023), hal. 180.

<sup>101</sup> Kamariana, *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Makassar: STIKES Makassar, 2023), hal. 90.

<sup>102</sup> Mora Claramita, *Prinsip dan Refleksi...*, hal. 180.

penanggulangan bunuh diri tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi gerakan kemanusiaan yang lahir dari solidaritas sosial.

#### 4. Penanggulangan Bunuh Diri oleh Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan memegang peran penting dalam upaya penanggulangan bunuh diri melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam upayanya sektor kesehatan perlu menindaklanjuti tindakan bunuh diri dengan upaya pencegahan bunuh diri, sebagai berikut :

- a. Memberi penyuluhan secara menyeluruh dan meluas dalam lingkungan masyarakat. Upayakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar ditanggulangi masalah dana, tempat penyuluhan, dan hal lainnya.
- b. Mengembangkan program penyuluhan secara bertahap ke desa-desa, atau ke kota-kota. Sehingga tidak ada tempat yang terlewatkan.
- c. Memantau kinerja program penyuluhan sampai dimana keberhasilannya. Sehingga dapat diupayakan keberhasilannya mencapai 90% dari target yang diterapkan.
- d. Pelatihan bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter dan perawat, mengenai deteksi dini risiko bunuh diri dan intervensi krisis sangat penting dilakukan agar upaya atau kasus bunuh diri dapat ditanggulangi sedini mungkin.
- e. Memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat primer agar individu yang mengalami gangguan psikologis dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Sektor kesehatan juga harus menyediakan fasilitas gawat darurat dimana tempat tersebut dijadikan sebagai rehabilitas bukan tempat sementara harus ditempatkan dengan skala panjang sebab ditakutkan jika hanya sementara dan ketika tempat itu digusur atau harus berpindah tempat.
- f. Menyediakan kosumsi bagi perawat, pemberi materi, dan pasien yang mengidap percobaan bunuh diri. Sehingga dapat terjamin kebutuhan sehari-harinya. Biasanya jika tidak terpenuhi, maka tindakan percobaan bunuh diri selalu ada untuk mencuri perhatian pihak sektor kesehatan. Sediakan tenaga ahli kesehatan, praktisi kesehatan, dokter, psikolog, psikiater, perukyah, jika diperlukan sewaktu-waktu tidak susah mencari-carinya.<sup>103</sup>

Di samping upaya-upaya di atas, Kementerian Kesehatan juga bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi kasus bunuh diri dengan menerbitkan pedoman pencegahan dan penanganan bunuh diri pada tahun 2021. Kementerian Kesehatan juga menyediakan akses terhadap layanan konseling, hotline krisis 24 jam, serta sistem rujukan ke spesialis kejiwaan dalam pencegahan kasus bunuh diri pada nomor (021)500-454 yang disebut ASA, terobosan ini merupakan penting dari upaya pencegahan bunuh diri yang efektif.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Muhammad Adam Hussein, *Kajian Bunuh Diri Di Indonesia,...* hal. 82.

<sup>104</sup> Atih Rahayuningsih, dkk. *Bunuh Diri Pada Kelompok Usia Remaja,...* hal. 72.

## 5. Penanggulangan Bunuh Diri oleh Media Massa

Dewasa ini media massa memiliki peranan yang sangat penting dalam siklus kehidupan. Media massa memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan bunuh diri melalui pemberitaan yang bertanggung jawab dan edukatif. Selain itu, media massa juga berperan penting dalam menanggulangi tindakan bunuh diri secara preventif atau promotif.<sup>105</sup> Upaya promotif merupakan upaya peningkatan kesehatan pada masyarakat.<sup>106</sup> Upaya ini perlu dilakukan agar pemberitaan kesehatan jiwa menjadi kondusif.

Media massa berupa artikel dan program tv dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi tentang kesehatan mental, termasuk juga media sosial yang berfokus pada edukasi dan pencegahan bunuh diri.<sup>107</sup> Media massa dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang bunuh diri secara strategis. Narasi berita dapat membantu dalam penanggulangan kasus bunuh diri, tetapi juga dapat merugikan. Paparan kasus bunuh diri atau perilaku bunuh diri dapat berasal dari mana saja, mulai dari keluarga, teman sebaya, termasuk juga media massa. Pengaruh ini berpotensi menyebabkan lebih banyak kasus bunuh diri dan perilaku bunuh diri. penyampaian informasi melalui berita di media jika tidak disampaikan dengan baik dapat memicu terjadinya *copycat suicide* (tindakan bunuh diri yang karena meniru kasus bunuh diri sebelumnya).

Media harus mempertimbangkan apakah pemberitaan mereka akan memperkuat atau melawan stigma. Pemilihan bahasa juga penting karena cara menggambarkan seseorang atau gangguan akan memengaruhi persepsi orang terhadap hal tersebut. Media massa harus meminta persetujuan narasumber dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari publikasi. Berita tentang bunuh diri dan kesehatan mental juga harus mempertimbangkan perasaan trauma. Apakah proses pelaporan baik berupa wawancara atau foto, akan menyebabkan trauma yang pernah terjadi kembali pada orang tersebut.? Maka hal semacam ini harus dipertimbangkan kembali.

Terdapat empat cara efektif interventif untuk penanggulangan kasus bunuh diri. Pertama, melakukan pembatasan terhadap akses sarana prasarana tindak bunuh diri. Kedua, interaksi yang intensif dengan media untuk pelaporan bunuh diri yang profesional dan bertanggung jawab. Ketiga, mengembangkan life-skill atau kecakapan hidup sosio-emosional pada remaja. Terakhir, melakukan identifikasi dan deteksi dini, observasi, mengelola tindak lanjut untuk para individu yang terpengaruh dengan tindakan bunuh diri.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Bunuh Diri Itu Tidak Tiba-Tiba* (Jakarta: TEMPO Publishing, 2020), hal. 60.

<sup>106</sup> Kumboyono, *Keperawatan Kesehatan Komunitas* (Malang: Media Nusa Creative, 2022), hal. 10.

<sup>107</sup> Neherta Meri Ira Mulya Sari dan Rahmadoni Saputra, *Pencegahan Ide Bunuh Diri Pada Remaja* (Indramayu: PT Adab Indonesia, 2024), hal. 58.

<sup>108</sup> Kurnia Ekaputriningrum, "Media Massa Miliki Peran Penting Dalam Pencegahan Bunuh Diri," *Universitas Gadjah Mada*, terakhir dimodifikasi 2023, diakses April 18, 2025,

## 6. Penanggulangan Bunuh Diri oleh Pemerintah

Pemerintah telah melakukan upaya dalam penanggulangan bunuh diri ini. Pemerintah bekerjasama dengan dinas kesehatan memberikan materi kepada masyarakat mengenai pencegahan bunuh diri. Dinas kesehatan merupakan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat yang sehat serta berperan aktif dalam sebagai penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan.<sup>109</sup> Dalam penanggulangan kasus bunuh diri ini dinas kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit. Salah satu contoh upaya pemerintah yang dilakukan di daerah Kabupaten Majene, melalui program inovatif dengan sebutan GELIS JIWA (Generasi Peduli Sehat Jiwa). Dengan program ini pemerintah melakukan beberapa langkah penanggulangan dengan edukasi, sosialisasi, skrining dan pemetaan kasus ODMK dan ODGJ, pembentukan posyandu dan desa sehat jiwa, dengan harapan meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesehatan jiwa sehingga kasus bunuh diri dapat teratasi.<sup>110</sup>

Selain bekerja sama dengan dinas kesehatan, pemerintah juga seharusnya melakukan kerja sama dengan jurnalistik melalui media sosial dalam mengantisipasi masyarakat untuk melakukan tindakan bunuh diri. Cara ini dapat dilakukan dengan media audio visual berupa iklan layanan masyarakat yang berisi edukasi tentang resiko melakukan tindakan bunuh diri.<sup>111</sup>

Upaya penanggulangan lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus bunuh diri adalah dengan program *skriningg interaktif*. Program yang dikembangkan oleh AFSP (*The American Foundation for Suicide Prevention*) ini bertujuan membantu mengidentifikasi risiko bunuh diri sejak awal dan memberi arahan tindakan agar tidak melakukan tindakan bunuh diri. Selanjutnya AFSP juga mengembangkan program kampanye dengan tema *Suicise Shouldn't a Secret*. Program ini dilakukan melalui layanan publik bagi para pemuda dalam mencegah perbuatan bunuh diri. Selain itu, pencegahan bunuh diri juga dapat dilakukan dengan adanya pelayanan umum yang memberi bimbingan konseling melalui telepon sebagai tempat mencurahkan hati atau melaporkan adanya kecurigaan bahwa seseorang akan melakukan tindak bunuh diri. Seiring berkembangnya zaman, dewasa ini banyak lahir metode penanggulangan kasus bunuh diri. Salah satu metode yang dapat dilakukan dalam penanggulan bunuh diri adalah metode terapi *thought stopping* atau terapi

---

<https://ugm.ac.id/id/berita/media-massa-miliki-peran-penting-dalam-pencegahan-bunuh-diri/>.

<sup>109</sup> Surja Charles Surjadi dan Sem Samuel, *Kesehatan Perkotaan Di Indonesia* (Jakarta: Unika Atma Jaya, 2019), hal. 200.

<sup>110</sup> Nurmagandi Irfan, Kurnia Harli dan Bobby, "Gelis Jiwa Program Inovasi dalam Penanganan Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Bunuh Diri Masyarakat Majene," *JAGRI Jurnal Abmas Negeri* 04 (2023), hal. 84-85.

<sup>111</sup> M. A. Dhoyfan, "Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Pencegahan Bunuh Diri Akibat Depresi Pada Usia Dewasa Awal Melalui Media Audio Visual," *Jurnal UNS* (2019), hal. 4.

penghentian pikiran. Metode ini dapat menurunkan tingkat kecemasan dan depresi.<sup>112</sup>

Selain terapi penghentian pikiran terdapat metode lain yang digunakan dalam mengatasi kasus bunuh diri ini, yaitu terapi kognitif. Menurut Townsend terapi ini dilakukan untuk mengatasi masalah depresi, gangguan emosional, kepanikan, phobia, gangguan kepribadian, bipolar, skizofrenia dan somatoform.<sup>113</sup>

Salah satu langkah hukum yang dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan angka bunuh diri adalah melalui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 345. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan tersebut, atau memberi saran untuk itu, maka dapat dipidana paling lama empat tahun penjara jika orang tersebut melakukan bunuh diri. Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada korban, tetapi juga mengejar pihak-pihak yang terlibat dalam mendorong atau memfasilitasi tindakan bunuh diri tersebut.<sup>114</sup>

Pemerintah juga berusaha melakukan tindakan preventif dalam menanggulangi tindakan bunuh diri. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, ini merupakan langkah awal pemerintah sebagai bentuk penanggulangan bunuh diri yang diakibatkan masalah psikis. Beberapa program andalan pemerintah, seperti indikator keluarga sehat dan peraturan menteri kesehatan no. 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal kesehatan, juga dapat menjadi landasan penyusunan program penanggulangan bunuh diri.<sup>115</sup> Dengan langkah-langkah tersebut, melalui gabungan antara pendekatan hukum dan sosial, pemerintah berharap dapat menekan kasus bunuh diri serta membangun lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental.

#### D. Signifikansi Penanggulangan

Selain menyelamatkan nyawa, mencegah bunuh diri juga berkontribusi pada promosi kesehatan mental. Masalah kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar, sering kali menjadi faktor risiko utama yang mempengaruhi pikiran bunuh diri. Ketika kita mendorong pencegahan bunuh diri, kita secara langsung mengatasi akar penyebabnya, yaitu kesehatan mental yang terganggu.<sup>116</sup>

---

<sup>112</sup> Agus Sri Atih Rahayuningsih, Achir Yani, Budi Anna, Irawati Ismail, dan Bawono, *Bunuh Diri Pada Kelompok Usia Remaja* (Indramayu: Adanu AdimataU, 2023), hal. 66-67.

<sup>113</sup> Townsend, "Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing," *Jurnal Philadelphia : Davis Company* (2021), hal. 64.

<sup>114</sup> Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 58.

<sup>115</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Bunuh Diri Itu Tidak Tiba-Tiba, Kenali Gejalannya di Sekitar Kita* (Jakarta: TEMPO Publishing, 2020), hal. 62-63.

<sup>116</sup> Mohamad Awal Lakadjo, "Pentingnya Mencegah Bunuh Diri : Menyelamatkan Nyawa dan Mempromosikan Kesehatan Mental," *Universitas Negeri Gorontalo* (2023), hal. 1.

Penanggulangan bunuh diri juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas hidup seseorang serta keseimbangan sosial masyarakat. Program intervensi berupa deteksi dini, dan penanggulangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental dapat menurunkan angka kasus bunuh diri. Cara tersebut juga dapat memperkuat adanya dukungan sosial di lingkungan keluarga dan komunitas. Ketika individu yang rentan dalam permasalahan kesehatan mental mendapatkan akses layanan konseling, terapi, dan dukungan psikososial, mereka lebih mampu mengelola tekanan hidup dan resiliensi emosional atau proses adaptasi atau berkembangnya individu dari masa sulit dan penuh tekanan menuju fase yang lebih baik.<sup>117</sup> Hal ini yang dibutuhkan individu untuk bertahan agar tidak kembali ke dalam lubang keterpurukan yang bermuara pada tindakan bunuh diri. Dengan demikian, penanggulangan ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan jangka panjang bagi banyak pihak.<sup>118</sup>

Dari segi sosial dan ekonomi, penanggulangan bunuh diri dapat mengurangi beban sistem layanan kesehatan dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Setiap kasus bunuh diri memberikan dampak ekonomi berupa hilangnya potensi kerja dan meningkatnya biaya medis serta dukungan belasungkawa pasca-krisis untuk keluarga yang ditinggalkan. Program penanggulangan berupa pencegahan yang efektif, seperti pelatihan bagi petugas kesehatan dan guru, atau kampanye publik berbasis komunitas, terbukti mampu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka terhadap isu kesehatan mental.<sup>119</sup> Hal ini dapat mendorong budaya empati saling peduli terhadap sesama dan mengurangi stigma negatif pada masyarakat, yang pada akhirnya hal ini dapat memperkuat integrasi sosial dan menurunkan risiko konflik sosial akibat tekanan psikologis yang tidak tersalurkan.<sup>120</sup>

Keberhasilan penanggulangan bunuh diri juga dapat mencerminkan komitmen negara dalam menjamin kesehatan mental sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>121</sup> Dengan berhasilnya penanggulangan kasus bunuh diri, maka salah satu tujuan negara terutama di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, ini dapat tercapai.<sup>122</sup>

### **E. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Penanggulangan Bunuh Diri**

Bunuh diri merupakan sebuah bentuk pelanggaran berat terhadap cinta diri sendiri dan cinta terhadap sesama, karena dapat merusak ikatan solidaritas dengan

---

<sup>117</sup> Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologis* (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2022), hal. 27.

<sup>118</sup> Hardi Fardiansyah Dkk., *Bunuh Diri* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 70.

<sup>119</sup> CDC Centers for Disease Control and Prevention, "Suicide Prevention: A Public Health Issue," 2023, diakses 11 Mei, 2025, <https://www.cdc.gov/suicide/prevention>.

<sup>120</sup> Andi Buanasari, *Manajemen Risiko Bunuh Diri pada Klien dengan Psikosis*, Sragen. (Yayasan Bina Lestari Indonesia, 2021), hal. 13.

<sup>121</sup> Kementerian Kesehatan RI, "Pedoman Pencegahan dan Penanganan Bunuh Diri," 2021, diakses 12 Mei, 2025, <https://repository.kemkes.go.id>.

<sup>122</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Bunuh Diri Itu Tidak Tiba-Tiba...*, hal. 62-63.

keluarga, bangsa dan umat manusia.<sup>123</sup> Al-Qur'an bukan hanya sebagai kitab suci melainkan juga sebagai sumber utama dalam ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup umat Muslim sepanjang masa. Al-Qur'an juga merupakan panduan bagi setiap aspek kehidupan manusia, baik moral, sosial, spiritual, maupun hukum bersifat aktual dan relevan, karena mengandung prinsip-prinsip universal yang sesuai dengan kebutuhan manusia di segala zaman.<sup>124</sup>

Islam melalui al-Qur'an secara tegas melarang tindakan mengakhiri hidup secara paksa dalam kondisi apa pun. Larangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bertujuan melindungi kepentingan manusia, terutama melalui *dharuriyah al-khamsah*, salah satunya adalah *hifzh an-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa. Kehidupan manusia dianggap sebagai amanah dari Allah, sehingga manusia tidak memiliki hak penuh atas nyawanya sendiri. Karena itu, seseorang tidak diperkenankan untuk mengakhiri hidupnya, sebab nyawa bukanlah miliknya untuk diputuskan, pemisahan nyawa dari tubuh hanya dapat terjadi atas kehendak Allah. Oleh karena itu, tindakan bunuh diri dilarang keras dalam Islam.<sup>125</sup>

Dalam Surah An-Nisā ayat 29-30 Allah berfirman mengenai larangan bunuh diri sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا  
وَوَظْلَمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ."* (QS. An-Nisā [04]: 29-30).

Dalam ayat tersebut, Allah melarang hambanya untuk melakukan dua hal yaitu perbuatan mengambil harta orang lain secara tidak sah dan larangan membunuh diri sendiri. Nyawa merupakan barang yang dititipkan Allah kepada makhluknya, oleh karenanya tidak boleh dibunuh secara sengaja.<sup>126</sup> Islam memandang kehidupan sebagai amanah dari Allah yang tidak boleh diakhiri secara sepihak oleh manusia, bahkan dalam kondisi penderitaan atau keputusan. Oleh sebab itu, bunuh diri

<sup>123</sup> Yoachim Agus dkk. Tridianto, *Pendidikan Agama Lintas Iman* (Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya Semesta, 2024), hal. 108.

<sup>124</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 43.

<sup>125</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab : 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hal. 782.

<sup>126</sup> Mashuri, *Kajian Fikih Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2023), hal. 18.

sangat tidak dibenarkan karena hidup adalah anugerah dari Allah Swt. dan hanya Dia yang berhak mencabutnya kembali.<sup>127</sup>

Selain larangan bunuh diri pada surah an-Nisā, terdapat ayat lain yang dapat dijadikan landasan yang melarang adanya tindakan bunuh diri, yaitu pada surah al-Māidah ayat 32 sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا  
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّمَا كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)

*Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.(QS. Al-Maidah [05]: 32.<sup>128</sup>*

Ayat di atas menegaskan bahwa nyawa satu individu memiliki nilai yang sangat berharga. Dalam pandangan Islam, jiwa merupakan amanah yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak atau dihilangkan tanpa alasan yang jelas. Larangan keras membunuh satu jiwa pada ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga jiwa setiap individu.<sup>129</sup> Dalam ayat ini, seseorang yang membunuh satu jiwa tanpa alasan syar'i, maka dianggap setara dengan membunuh seluruh umat manusia. Meskipun ayat ini membahas larangan membunuh orang lain, namun larangan pada ayat ini juga mencakup larangan bunuh diri, karena pelakunya telah menghilangkan nyawanya sendiri tanpa hak. Dalam Islam, nyawa adalah milik Allah, dan manusia tidak diberi hak untuk mengakhiri hidupnya sendiri atas dasar keputusan atau kesulitan hidup.

Kemudian pada surah al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman sebagai berikut :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ... (١٩٥)

*Dan belanjakanlah hartamu bendamu di jalan Allah, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah [02]: 195).*

Dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahwa ayat ini berkaitan dengan sekelompok orang dalam sebuah kafilah yang diutus oleh Nabi, mereka berpergian tanpa membawa bekal, lalu Allah memerintahkan untuk mencari bekal nafkah tidak mejerumuskan diri dalam kebinasaan. Meskipun tidak secara tekstual melarang tindakan bunuh diri, namun pada ayat ini kata kebinasaan yang dimaksud dapat

<sup>127</sup> M. Quraish Shihab, *Menjemput Maut, Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt.* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hal. 41.

<sup>128</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 113.

<sup>129</sup> Ihwan Sugiarto, *Pengantar Ekonomi Islam* (Pangandaran: Intake Pustaka, 2025), hal. 72.

diartikan sebagai membunuh diri sendiri karena mati kelaparan, haus, dan keletihan.<sup>130</sup> Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa Allah melalui kitab-Nya yaitu al-Quran melarang keras untuk melakukan tindakan yang merugikan atau membinasakan diri sendiri, termasuk bunuh diri.

---

<sup>130</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* Jilid I (Beirut: Dar Thayyibah Linnasyr wa At-Tauzi', 1999), hal. 530.

### BAB III TAFSIR AL-MARĀGHĪ DAN PENDEKATANNYA

Tafsir merupakan salah satu cabang ilmu dalam studi keislaman yang memiliki peran penting dalam memahami kandungan dan maksud yang ingin disampaikan Allah melalui ayat-ayat dalam kitab sucinya yaitu al-Qur'an. Dengan kata lain Ilmu Tafsir dapat diartikan sebagai ilmu yang ditempuh untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan al-Qur'an dan isinya berfungsi sebagai penjelasan (*mubayyin*) dari isi yang terkandung dalam al-Qur'an.<sup>131</sup> Dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an diperlukan bukan hanya pengetahuan tentang bahasa, melainkan juga perlu memahami ilmu kaidah-kaidah tafsir yang membantu dalam memahami isi kandungan ayat. M Quraish Shibab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaidah tafsir yaitu berupa aturan-aturan umum yang digunakan untuk memahami makna al-Qur'an dan cara menerapkannya (aturan-aturan itu).<sup>132</sup>

Seiring berjalannya waktu kajian ilmu tafsir berkembang menyesuaikan zaman. Perkembangan ini sejalan dengan keutamaan al-Qur'an yaitu *shalih likulli zaman wa makan* (cocok untuk segala zaman dan tempat).<sup>133</sup> Dengan berkembangnya khazanah ilmu tafsir diharapkan tujuan dari al-Qur'an berupa *shalih likulli zaman wa makan* ini benar-benar terlaksana, dan tetap relevan pada kondisi apapun. Dalam sejarah perkembangan ilmu tafsir, telah lahir banyak tokoh yang memberikan kontribusi dalam dunia penafsiran dan ilmu keislaman. Salah satu dari sekian banyaknya tokoh ahli tafsir yang banyak berkontribusi adalah Ahmad Musthafa Al-Maraghi.

#### A. Profil Imam Al-Marāghī

Al-Marāghī merupakan seorang mufassir kontemporer yang berasal dari Mesir dan hidup pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Al-Marāghī dikenal sebagai ulama yang berpikiran terbuka dan tidak kaku terhadap perubahan zaman. Al-Maraghi banyak merespon terkait persoalan-persoalan kontemporer dalam karya-karya, termasuk dalam Tafsir *Al-Marāghī*.<sup>134</sup> Sejak muda, ia sudah tertarik untuk mengembangkan pendidikan Islam agar tidak hanya fokus pada hafalan dan tradisi-tradisi lama. Ia ingin agar ajaran Islam bisa menjawab masalah-masalah kehidupan modern. Karena itu, Al-Marāghī sering mendorong umat Islam untuk berpikir kritis, melakukan ijtihad (usaha memahami hukum Islam secara mendalam), dan tidak hanya mengikuti pendapat lama tanpa pertimbangan ulang.<sup>135</sup>

---

<sup>131</sup> Badrudin, *Ulumul Qur'an Prinsip-Prinsip Dalam Pengkajian Ilmu Tafsir Al-Qur'an* (Serang: Penerbit A-Empat, 2020), hal. 156.

<sup>132</sup> Salman dkk. Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Jakarta: Qaf Media Kreatif, 2017), hal 31.

<sup>133</sup> Zakiyal Fikri, *Aneka Keistimewaan Al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia, 2019), hal. 120.

<sup>134</sup> Ahmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat* (Salatiga: Spasi Book, 2020), hal. 32-33.

<sup>135</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 618.

## 1. Riwayat Hidup Imam Al-Marāghi

Nama lengkap Al-Marāghi adalah Ahmad Musthafa bin Musthafa bin Muhammad bin 'Abd al-Mun'im al-Qadhi Al-Marāghi.<sup>136</sup> Beliau dilahirkan pada tahun 1300 H / 1883 M di Maragha, daerah pemerintahan Jurja.<sup>137</sup> Maragha adalah ibu kota kabupaten al-Maraghah yang terletak di tepi barat sungai Nil, kota ini memiliki penduduk sekitar 10.000 orang, dengan penghasilan utama masyarakatnya yaitu berupa gandum, kapas dan padi.<sup>138</sup> Oleh karena itu, ia masyhur dengan panggilan Al-Marāghi hal ini dinisbatkan bukan pada nasab atau marganya melainkan pada tanah kelahirannya yaitu Maragha.<sup>139</sup> Sejak kecil Al-Marāghi telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dalam memahami ilmu-ilmu keislaman. Ayahnya, yang juga seorang ulama, sangat memperhatikan pendidikan agama anaknya, sehingga Al-Marāghi sudah hafal al-Qur'an sejak usia muda. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius, yang mendorongnya untuk mendalami ilmu tafsir, fikih, dan bahasa Arab sejak usia dini.<sup>140</sup> Pengaruh kuat dari keluarganya inilah yang menjadi dasar awal bagi perkembangan intelektual dan spiritual Al-Marāghi, yang kelak menjadi salah satu ulama besar Mesir pada abad ke-20.

Menurut sebuah sumber, dalam 24 jam Al-Marāghi hanya beristirahat selama 4 jam saja. Sedangkan sisanya atau selama 20 jam ia gunakan untuk mengajar dan menulis kitab. Ketika sampai pada sepertiga malam yang terakhir, Al-Marāghi memulai harinya dengan shalat tahajjud dan berdoa memohon petunjuk dari Allah. Kemudian dilanjutkan dengan menulis tafsir ayat demi ayat. Ia istirahat sejenak sebelum berangkat untuk mengajar. Setelah pulang mengajar Al-Marāghi tidak istirahat sebagaimana orang lain pada umumnya, melainkan ia melanjutkan tulisannya yang acapkali sampai larut malam.<sup>141</sup>

Al-Marāghi yang menjabat sebagai Rektor Universitas al-Azhar Kairo adalah Muhammad Musthafa Al-Marāghi, sedangkan yang menulis kitab tafsir Al-Marāghi adalah Ahmad Musthafa Al-Marāghi. Muhammad Musthafa Al-Marāghi merupakan kakak pertama dari Ahmad Musthafa Al-Marāghi.<sup>142</sup> Kesalahpahaman ini terjadi karena Muhammad Mustafa Al-Marāghi juga terkenal sebagai seorang mufassir. Muhammad Mustafa juga melahirkan sejumlah karya tafsir, hanya saja ia tidak

---

<sup>136</sup> Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *al-Fathu al-Mubin fi Tabaqati al-Ushuliyyin* (Beirut: Muhammad Amin Co., 1934), hal. 202.

<sup>137</sup> A. Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer)*, (Pondok Cabe: eLSIQ, 2019). Hal. 215.

<sup>138</sup> M K Hadi, "Karakteristik Tafsir Al-Maraghi dan Penafsiran Tentang Akal," *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* (2008), hal. 153.

<sup>139</sup> Umar Rida Kahhalah, *Mu'jam al-Muallifin* (Beirut: Dar Ihya al-Ulum, 1957), hal.139.

<sup>140</sup> Amir Syarifuddin, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 147.

<sup>141</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal. 153.

<sup>142</sup> Amirul Mukminin, "Syekh Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Pengarang Tafsir Al-Maraghi," *Tawazun.Id*, 2024, diakses 06 maret 2025, <https://tawazun.id/syekh-ahmad-mushthafa-al-maraghi-pengarang-tafsir-al-maraghi/>.

meninggalkan karya tafsir al-Qur'an secara menyeluruh.<sup>143</sup> Muhammad Mustafa Al-Marāghi menafsirkan sekitar 22 kelompok ayat, lima di antaranya merupakan surah-surah pendek, yaitu surah *al-Hujurat*, *al-'Asr*, *al-Hadid*, *Luqman*, dan *al-Mulk*. Sebagian besar penafsirannya disampaikan pada bulan Ramadhan.<sup>144</sup>

Pengangkatan Muhammad Musthafa Al-Marāghi sebagai Syaikh al-Azhar ditentang banyak ulama karena ia mendukung reformasi besar-besaran di Mesir.<sup>145</sup> Masa jabatan pertamanya hanya berlangsung setahun yaitu pada tahun 1928 – 1929. Kemudian ia menjabat lagi pada tahun 1935 dengan dukungan yang lebih luas hingga dirinya wafat pada tahun 1945.<sup>146</sup> Diangkatnya Muhammad Al-Marāghi sebagai Rektor al-Azhar berawal dari meninggalnya rektor pendahulu yaitu Abu al-Fadl al-Jiwazi pada tahun 1927. Setelah Abu Fadl meninggal terjadi persaingan untuk menggantikan posisi sebagai Rektor al-Azhar. Ketika itu Raja Fuad selaku raja Mesir menginginkan Muhammad al-Ahmadi al-Zawahiri sebagai rektor. Sementara itu, Musthafa al-Nahhas selaku perdana menteri memilih Al-Marāghi untuk menggantikan posisi tersebut. Kedua kandidat tersebut memiliki kedudukan yang sama-sama tinggi dan keduanya merupakan alumni dari al-Azhar. Setelah kurang lebih 10 bulannya lamanya terjadi persaingan tersebut akhirnya Raja Fuad menunjuk Al-Marāghi sebagai rektor pada 22 Mei 1928. Posisi tersebut tidak bertahan lama karena adanya gesekan politik antara Syaikh al-Azhar dan Raja Fuad yang menyebabkan Al-Marāghi mengundarkan diri pada bulan Oktober 1929, akhirnya pada tanggal 8 Oktober 1929 pengunduran diri tersebut disetujui lalu Al-Marāghi resmi tidak lagi menjabat sebagai Rektor al-Azhar dan langsung digantikan oleh pesaingnya yaitu al-Zawahiri.<sup>147</sup>

Setelah menjabat beberapa tahun terjadi ketidak seimbangan politik semasa kepemimpinan al-Zawahiri. Hal ini menimbulkan banyak kritikan dan tekanan terhadap al-Zawahiri. Banyak yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan al-Zawahiri kondisi ini memperlemah posisinya sebagai rektor. Salah satu yang banyak mengkritik adalah Rasyid Ridha sehingga pada tahun 1935 terjadi kembali terjadi perubahan jabatan rektor dan Rasyid Ridha menyambut baik kehadiran Al-Marāghi yang kembali diangkat sebagai rektor pada 27 April 1935.<sup>148</sup>

Sebagaimana yang disampaikan diawal bahwa Al-Marāghi berasal dari keluarga yang taat dan menguasai berbagai jenis bidang ilmu keagamaan. Al-

---

<sup>143</sup> J.J.G Jansen, *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), hal. 128.

<sup>144</sup> Husaini Ad-Dzahabi, *at-Tafsir Wa al-Mufasssirun*, Jilid II. (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1977), hal. 591-592.

<sup>145</sup> John Obet Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World, Second Edition*, New York. (Syracuse University Press, 1994), hal. 183.

<sup>146</sup> Arthur Goldschmidt, *Biographical Dictionary of Modern Egypt* (USA: Lynne Rienner Publisher, 2000), hal. 123.

<sup>147</sup> Abd Al-Azim, "Al-Marāghi's First Rectorship (1928-1929)," *Mashyakhat al-Azhar* (2009), hal. 60-62.

<sup>148</sup> Rainner Brunner, *Guardian of Faith in Modern Times "ulama" in the Middle East* (Leiden: Brill, 2009), hal. 126-132.

Marāghi memiliki 8 saudara, dan beberapa diantaranya menjadi tokoh dan ulama besar. Berikut beberapa saudara Al-Marāghi yang cukup terkenal:

1. Muhammad Mustafa Al-Marāghi, ia merupakan saudara pertama atau kakak pertama dari Al-Marāghi. Muhammad Musthafa ini lah yang menjadi Syeikh al-Azhar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. Ahmad Musthafa Al-Marāghi, yaitu pengarang kitab Tafsir Al-Marāghi yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian kali ini.
3. Abdul Aziz Al-Marāghi, merupakan Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan imam raja Faruq
4. Abdullah Mustafa Al-Marāghi, inspektur umum di Universitas al-Azhar
5. Abu al-Wafa Mustafa Al-Marāghi, sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas al-Azhar.<sup>149</sup>

Keluarga Al-Marāghi juga dikenal sebagai *Usratu al-Qadi* (keluarga hakim), karena empat orang puteranya menjadi hakim, di antaranya :

1. M. Aziz Ahmad Al-Marāghi, salah seorang hakim di Kairo.
2. Hamid Al-Marāghi, hakim sekaligus penasihat menteri Kehakiman.
3. Asim Ahmad Al-Marāghi, hakim di Kuwait dan Pengadilan Tinggi Kairo
4. Ahmad Midat Al-Marāghi, salah seorang hakim di Kairo dan wakil Menteri Kehakiman.<sup>150</sup>

Selain berkecimpung dalam dunia pendidikan dan penafsiran, Al-Marāghi juga pernah menjabat sebagai hakim utama lembaga pengadilan syariah pada tahun 1908 hingga 1919 di Sudan. Kemudian, pada tahun 1919 ia diangkat sebagai kepala inspektur di Kementrian Kehakiman. Pada tahun 1920 ia memimpin Pengadilan Syariah Kairo dan pada tahun berikutnya menjabat sebagai anggota Dewan Mahkamah Syariah dan menjadi presiden pada mahkamah tersebut pada tahun 1923-1928. Ia berperan penting dalam Kongres Kekhalifahan Kairo 1926, di mana kongres tersebut membahas terkait pemulihan sistem kekhalifahan yang baru saja dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Abdul Jalal H. A, *Tafsir al-Maraghi dan Tafsir an-Nur : Sebuah Studi Perbandingan* (Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 1985), hal. 110.

<sup>150</sup> Abdul Jalal H. A, *Tafsir al-Maraghi dan Tafsir an-Nur : Sebuah Studi Perbandingan* (Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 1985), hal. 109.

<sup>151</sup> Arthur Goldschmidt, *Biographical Dictionary of Modern Egypt* (USA: Lynne Rienner Publisher, 2000), hal. 123.

## 2. Pendidikan Imam Al-Marāghi

Al-Marāghi lahir dari keluarga berpendidikan, perjalanan pendikannya dimulai di lingkungan keluarga dan dibangku madrasah. Di Madrasah ia belajar al-Qur'an, ilmu tajwid, dan dasar-dasar ilmu syari'ah. Kecerdasan Al-Marāghi tidak dapat dipungkiri, hal ini dibuktikan ketika ia berusia 13 tahun ia sudah hafal al-Qur'an sepenuhnya.<sup>152</sup> Kemudian Al-Marāghi melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, Kairo. Di Universitas al-Azhar, Al-Marāghi banyak belajar mengenai bahasa Arab, Tafsir, Balaghah, Hadits, Fiqh, Akhlak dan Ilmu Falak. Selain itu Al-Marāghi juga menempuh pendidikan di Fakultas *Dar al-'Ulum*.<sup>153</sup> Di sana, ia belajar kepada para ulama terkemuka dan mulai menunjukkan pemikiran yang kritis dan reformis sejak usia remaja. Meskipun pada masa itu kegiatan mengajar mengajar pendidikan masih tradisional dan sederhana dibanding saat ini, namun Al-Marāghi dikenal sebagai murid yang berani mengemukakan pendapat dan mendobrak cara berpikir lama, terutama dalam bidang tafsir dan hukum Islam.<sup>154</sup>

Setelah ia menamatkan pendidikannya di al-Azhar, ia diangkat menjadi guru di beberapa sekolah menengah, kemudian menjadi direktur sekolah al-Fayum. Selanjutnya, tahun 1916 diangkat menjadi dosen syariah dan mendapat gelar sebagai Guru Besar pada bidang Bahasa Arab dan Syari'ah di Universitas Ghurdun, Khurtum.<sup>155</sup> Selain mengajar, di Sudan ia juga aktif menyusun kitab. Salah satu kitab yang berhasil ia susun di sana adalah kitab *Ulum al-Balaghah*.<sup>156</sup> Setelah selesai mengajar di Sudan, kemudian pada tahun 1920 ia diangkat menjadi dosen bahasa Arab dan syariah di *Dar al-Ulum* sampai tahun 1940. Selain itu, ia mengajar Balaghah dan Sejarah kebudayaan Islam di Fakultas Adab Universitas al-Azhar.<sup>157</sup> Selama ia mengajar di dua Universitas tersebut Al-Marāghi tinggal di daerah Hilwan, yang jaraknya 25 km sebelah selatan dari Kairo. Di Hilwan terdapat jalan yang dinamai Jalan Al-Marāghi, sebab ia pernah tinggal di sana.<sup>158</sup>

Selain mengajar di Fakultas *Dar al-Ulum* dan Universitas al-Azhar, Al-Marāghi juga aktif mengajar di perguruan Ma'had Tarbiyah Mu'alimat selama beberapa tahun. Atas pengabdianya Al-Marāghi mendapat penghargaan langsung dari Raja Faruq, seorang raja yang memimpin Mesir pada tahun 1361 H. Satu tahun

---

<sup>152</sup> Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *al-Fathu al-Mubin fi Tabaqati al-Ushuliyyin* (Beirut: Muhammad Amin Co., 1934), hal. 202.

<sup>153</sup> Abdul Halim Mahmud, *Manahij al-Mufassirin* (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978), hal. 339.

<sup>154</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 225.

<sup>155</sup> A. Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer)*, (Pondok Cabe: eLSIQ, 2019), hal. 215.

<sup>156</sup> Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *al-Fathu al-Mubin fi Tabaqati al-Ushuliyyin* (Beirut: Muhammad Amin Co., 1934), hal. 203.

<sup>157</sup> Abdul Halim Mahmud, *Manahij al-Mufassirin*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978), hal. 339.

<sup>158</sup> Abdul Djalal H. A., *Tafsir al-Maraghi dan Tafsir an-Nur: Sebuah Studi Perbandingan*. hal. 114.

sebelum Al-Marāghi wafat yaitu pada tahun 1370 H/ 1951 M, ia masih mengajar dan ditunjuk menjadi direktur Madrasah Usman Mahir Basya di Kairo sampai menjelang akhir hayatnya.<sup>159</sup> Al-Marāghi meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1317H/1952 M di kediamannya, di jalan Zul Fikar Basya nomor 37 Hilwan, dan dikuburkan di pemakaman keluarganya di Hilwan.<sup>160</sup>

Al-Marāghi banyak berkecimpung pada bidang kebahasaan terutama bahasa arab, hal ini tercantum pada muqadimah tafsirnya pada bab *khidmati li al-lughah al-arabiyyah wa al-kitab al-karim*, pada bab tersebut Al-Marāghi sendiri menyebutkan bahwa ia merasa senang mengabdikan diri dalam bidang Bahasa Arab selama kurang lebih setengah abad, baik dalam belajar, mengajar, mengarang, menulis kitab, menelusuri metode dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, puisi dan prosa, hingga pada puncak pengabdianya dalam bidang bahasa arab ia menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan menamainya dengan Tafsir Al-Marāghi.<sup>161</sup>

### 3. Guru dan Murid Imam Al-Marāghi

Beberapa Dosen dan Guru yang pernah mengajar Al-Marāghi adalah Muh Abduh, Muhammad Hasan al-Adawi, Muhammad Bahits al-Mut'i, dan Muhammad Rifa'I al-Fayumi.<sup>162</sup> Dari hasil asuhan tangannya, Al-Marāghi telah melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim di berbagai belahan dunia. Di Indonesia terdapat beberapa tokoh yang pernah berguru langsung dengan Al-Marāghi, berikut beberapa tokoh tersebut :

1. Bustami Abdul Gani, Guru Besar dan Dosen program pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Mukhtar Yahya, Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Mastur Djahri, dosen senior IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibrahim Abdul Halim, dosen senior IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Abdul Razaq al-Amudy, dosen senior IAIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>163</sup>

### 4. Karya-Karya Imam Al-Marāghi

Selain dikenal sebagai ulama tafsir Al-Marāghi juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam ilmu sastra arab, fiqh, sirah, dan berbagai macam bidang ilmu lainnya. Oleh karena itu, disamping menulis kitab Tafsir, Al-Marāghi juga telah menulis beberapa karya lain sebagai berikut :

- 1) 'Ulum urn al-Balaghah

---

<sup>159</sup> Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Maraghi* (Jakarta: Radar Jaya Offest, 1996), hal. 8.

<sup>160</sup> Adil Nuwaihid, *Mu'jam al-Mufassirin min Sadr al-Islam hatta al-'Asr al-Hadir* (Beirut: Muassasah an-Nuwaihid as-Saqfiyah, 1988), hal. 80.

<sup>161</sup> Ahmad Bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathbiah Musthafa al-Babi al-Halbi, 1946), hal. 16.

<sup>162</sup> Abdul Halim Mahmud, Manahij al-Mufassirin, (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978), hal. 339.

<sup>163</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1988), hal. 696.

- 2) Hidayah al-Thalib
- 3) Tahdzib al-Tauhid
- 4) Buhuts wa Ara
- 5) Tarikh 'Ulurn al-Balaghahwa al-Ta'rifbi Rijaliha
- 6) Mursyid al-Thalib
- 7) Al-Muja-fi al-Adab al- 'Arabi
- 8) Al-Mujazfi 'Ilium cti-Ushul
- 9) Al-Diyanat wa al-Akhlaq
- 10) Al-Hisab fi al-Islam
- 11) Al-Rifq hi al-Hayuwan fi al-Islam
- 12) Syarh Tsalatsin Haditsan
- 13) Tafsir Juz Innama al-Sabil
- 14) Risalah fi Zanjat al-Nabi
- 15) Risalah Itsbat Ru'yah ai-Hilalfi Ramadhan
- 16) Al-Kutab wa al-Khuthaba fi al-Daulatain al-Umawiyah wa al-Abasiyah
- 17) Al-Risalahfi al-Hadits.<sup>164</sup>

## B. Profil Kitab Tafsir Al-Marāghi

Tafsir Al-Marāghi merupakan salah satu karya tafsir modern yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Kitab Tafsir Al-Marāghi merupakan karangan yang sangat masyhur dibanding dengan kitab karangan Al-Marāghi yang lain. Dalam kitab tafsir ini, Al-Marāghi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Ia tidak terlalu banyak membahas perdebatan ulama yang sulit dimengerti, tapi lebih fokus menjelaskan pesan ayat agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>165</sup> Dapat dikatakan bahwa Tafsir Al-Marāghi ini merupakan sala satu kitab tafsir yang cukup mudah dipahami, memiliki sasaran yang jelas, sesuai dengan kebutuhan pembaca, dan relevan dengan perkembangan zaman.<sup>166</sup> Karena itu, banyak orang menyukai tafsirnya dan menjadikannya sebagai rujukan untuk memahami al-Qur'an di zaman modern.

### 1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Marāghi

Penulisan kitab ini dilatar belakangi keresahan Al-Marāghi terhadap kebutuhan umat modern terhadap kitab tafsir. Latar belakang penulisan kitab ini ditulis dalam muqaddimahny sebagai berikut : *"Aku seringkali ditanya, kitab tafsir apa yang sekiranya mudah dipahami atau dimengerti dalam waku yang tidak terlalu lama? Pertanyaan yang cukup singkat ini membuatku termenung sejenak sekaligus bingung, sebab hampir belum aku temukan kitab tafsir dengan kriteria dimaksud. Inilah kemudian yang mendorongku untuk menyusun sebuah kitab tafsir yang*

<sup>164</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam...* hal. 129.

<sup>165</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I. (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathbiah Musthafa al-Babi al-Halbi, 1946), hal. 3.

<sup>166</sup> A. Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir ....*, hal. 222.

*mengandung kemanfaatan, rahasia-rahasia penyari'atan, dan penjelasan atas maksud dan tujuan al-Qur'an. Namun, aku juga khawatir terjebak kepada peristilahan-peristilahan dalam ilmu pengetahuan...Yang pasti kitab ini disusun dengan menggunakan uslub-uslub (ungkapan-ungkapan) yang mudah, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang.*<sup>167</sup>

Al-Marāghi melihat kenyataan bahwa di zaman sekarang, orang-orang memiliki keinginan untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka, terutama dalam hal tafsir al-Qur'an dan Hadits. Banyak orang yang menanyakan kepada Al-Marāghi mengenai Kitab Tafsir mana yang paling mudah dipahami dan paling bermanfaat bagi pembaca dalam waktu yang singkat. Mendengar pertanyaan tersebut tentu ia kebingungan dan berpikir, karena menurutnya kitab-kitab terdahulu meskipun isinya sangat bagus namun dipenuhi dengan istilah-istilah kebahasaan yang sulit dipahami sehingga menjadi penghalang bagi pembaca untuk mengetahui makna tafsirannya. Selain itu, permasalahan lain yang menjadi alasan Al-Marāghi untuk menyusun kitab tafsir ini adalah karena pada kitab-kitab tafsir sebelumnya banyak kisah-kisah yang tidak sesuai dengan kebenaran dan riwayat-riwayat yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Menurut Al-Marāghi kitab tafsir terdahulu ditulis dengan metode penyampaian yang sesuai dengan masyarakat pada zaman tersebut sehingga tidak lagi relevan untuk masyarakat modern.<sup>168</sup>

Dengan beberapa alasan tersebut maka Al-Marāghi berusaha menulis dan menyampaikan penafsirannya dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami dengan tetap mempertahankan keakuratan ilmiah dan meninggalkan riwayat serta kisah yang belum jelas kebenarannya. Al-Marāghi ingin kitab ini dapat dibaca dengan mudah dan dipahami dengan jelas, tanpa harus membuang waktu untuk memahami maknanya yang tersembunyi sehingga dapat menjadi kitab tafsir yang relevan bagi kebutuhan umat modern.<sup>169</sup> Kitab ini disusun selama tujuh tahun dan selesai pada bulan Zulhijjah 1365 H di Hilwan, Mesir.<sup>170</sup>

## 2. Sistemasi Penulisan Kitab Tafsir Al-Marāghi

Sistem penulisan kitab tafsir ini tertuang pada muqadimah kitab tafsir Al-Marāghi, dalam muqadimah tersebut Al-Marāghi menyebutkan tujuan ia menulis metode atau sistematika penulisan pada tafsir ini dengan harapan dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi dan maksud mufassir dalam kitab ini. Berikut sistematika penulisan yang terdapat dalam tafsir Al-Marāghi :

- a. Menyebutkan ayat-ayat pada awal pembahasan.

Dalam tafsir ini Al-Marāghi memulai pembahasan dengan menyebutkan satu atau beberapa ayat dari al-Qur'an agar memudahkan pembaca mengenai ayat mana yang akan ditafsirkan pada penjelasannya berikutnya.

- b. Menjelaskan makna kosa kata.

<sup>167</sup> A. Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir ...*, hal. 216-217.

<sup>168</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, hal. 3.

<sup>169</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, hal. 4.

<sup>170</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz X, hal. 273.

Setelah menyebutkan satu atau beberapa ayat yang akan dibahas kemudian Al-Marāghī menjelaskan makna kosa kata (*al-mufradat*) yang terdapat dalam ayat tersebut, terutama pada kosa kata yang dirasa asing dan kurang jelas bagi sebagian besar pembaca.

c. Makna keseluruhan dari ayat-ayat.

Selanjutnya Al-Marāghī menjelaskan makna keseluruhan dari ayat-ayat tersebut, sehingga pembaca dapat memahami gambaran umum dari ayat tersebut sebelum penjelasan lebih lanjut diberikan.

d. Menjelaskan sebab turunnya ayat.

Langkah berikutnya Al-Marāghī menuliskan dan menjelaskan mengenai sebab turunnya ayat pada ayat yang memiliki *sabab nuzul*, tentunya dengan riwayat yang shahih dan dapat dipercaya oleh para mufassir.

e. Menghindari penyebutan istilah-istilah ilmiah.

Salah satu hal yang menarik dalam kitab tafsir ini adalah bahwa Al-Marāghī sangat menghindari penyebutan istilah-istilah ilmiah seperti nahwu, sharaf, balaghah, dan lain-lain yang sering digunakan oleh para mufassir dalam tafsir mereka. Karena Al-Marāghī khawatir istilah-istilah tersebut dapat menjadi penghalang bagi banyak orang untuk membaca kitab tafsir, karena mereka merasa bahwa istilah-istilah tersebut sulit dipahami dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tersebut.

f. Memperbaharui metode atau gaya bahasa para mufassir terdahulu.

Al-Marāghī berpendapat bahwa metode gaya bahasa yang digunakan oleh para mufassir terdahulu dalam menulis kitab tafsir telah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Pada kitab tafsir ini Al-Marāghī berusaha untuk menulis tafsir dengan metode yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Namun, Al-Marāghī tetap menghargai dan menghormati jasa para mufassir terdahulu karena walau bagaimanapun ia juga banyak mengambil pendapat dan menjadikan kitab tafsir terdahulu sebagai rujukan dalam penulisan kitab tafsir ini.

g. Menyesuaikan karakteristik zaman sekarang dalam memahami tafsir.

Dalam *muqadimah* Tafsir *Al-Marāghī*, dikatakan bahwa masyarakat pada era modern memiliki karakteristik yang unik. Menurutnya, orang-orang zaman sekarang lebih suka menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga tidak perlu lagi menggunakan bahasa yang rumit dan sulit dipahami. Oleh karena itu, dalam tafsir ini Al-Marāghī berusaha untuk menulis tafsir al-Qur'an dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga pembaca dapat memahami kebenaran Al-Qur'an tanpa harus bersusah payah.

h. Penyaringan riwayat-riwayat dalam kitab tafsir terdahulu (*tamhish*).

Pada metode penyaringan riwayat ini Al-Marāghī melakukan riset mengenai keshahihan riwayat pada kitab tafsir terdahulu. Salah satu usaha penting yang dilakukan oleh Al-Marāghī dalam karya tafsirnya adalah dengan menyaring dan menyeleksi berbagai kisah yang termuat dalam kitab-kitab tafsir terdahulu, khususnya yang berakar dari riwayat-riwayat Isrāīliyyāt. Al-Marāghī sangat

menyadari bahwa banyak kitab tafsir klasik memuat narasi dan cerita dari ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang sering kali tidak memiliki dasar otentik dari al-Qur'an maupun hadis Nabi yang sahih. Cerita-cerita tersebut, meskipun kadang digunakan untuk melengkapi detail dalam kisah para nabi atau umat terdahulu, sering kali menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam atau bertentangan dengan logika dan akal sehat. Al-Marāghī mengatakan bahwa Al-Qur'an telah menyebutkan banyak tentang sejarah umat-umat terdahulu yang telah mendapatkan azab karena dosa mereka, serta tentang penciptaan alam semesta dan bumi dan lain sebagainya. Namun, orang-orang Arab pada saat itu tidak memiliki banyak pengetahuan untuk menjelaskan hal-hal tersebut, karena ketika itu mereka minim pengetahuan dan jauh dari sumber-sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, mereka terpaksa bertanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, seperti Abdullah bin Salam, Ka'b al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbih, tentang penjelasan ayat-ayat al-Qur'an. Namun, penjelasan yang diberikan oleh orang-orang tersebut seringkali tidak akurat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Keresahan Al-Marāghī tersebut menggerakkan hatinya untuk menyaring riwayat-riwayat dengan tidak akan menyebutkan riwayat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Dalam tafsir ini Al-Marāghī menyebutkan riwayat yang telah diterima oleh ilmu pengetahuan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Marāghī berusaha menunjukkan kaitan ayat-ayat al-Qur'an dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan umum. Al-Marāghī melakukan riset dengan berkonsultasi langsung kepada orang yang ahli di bidangnya masing-masing, seperti dokter, astronom, sejarawan, dan para ahli lainnya untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka agar ilmu yang disampaikan lebih akurat.<sup>171</sup>

#### i. Jumlah jilid tafsir.

Pada cetakan pertama kitab Tafsir ini dicetak dengan 30 juz sesuai dengan pembagian juz al-Qur'an.<sup>172</sup> Kemudian pada cetakan kedua kitab ini dicetak menjadi 10 jilid dengan harapan agar memudahkan pembaca dalam membawa dan membaca jilid ini di manapun berada.<sup>173</sup>

Dengan pembagian jilidnya sebagai berikut :

- 1) Jilid I : Surah al-Fatihah sampai surah Ali Imran ayat 92.
- 2) Jilid II : Surah ali imran ayat 93 sampai surah al-Maidah ayat 81.
- 3) Jilid III : Surah al-Maid ah ayat 82 sampai surah al-Anfal ayat 40.
- 4) Jilid IV : Surah al-Anfal ayat 41 sampai surah Yusuf ayat 52.
- 5) Jilid V : Surah Yusuf ayat 53 sampai surah al-Kahfi ayat 74.
- 6) Jilid VI : Surah al-Kahfi ayat 75 sampai surah al-Furqan ayat 20.
- 7) Jilid VII : Surah al-Furqan ayat 21 sampai surah al-Ahzab ayat 30.
- 8) Jilid VIII : Surah al-Ahzab ayat 31 sampai surah al-Fushshilat ayat 46.

---

<sup>171</sup> Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 428.

<sup>172</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, hal. 16.

<sup>173</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*,... hal. 618.

- 9) Jilid IX : Surah al-Fushshilat ayat 47 sampai surah al-Hadid ayat 29.  
 10) Jilid X : Surah al-Mujadalah sampai surah an-Nas.

### 3. Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Marāghi

Menurut Ali Hasan Al-Arīd metode dan corak penafsiran yang digunakan pada kitab Tafsir Al-Marāghi memiliki corak dan metode yang sama dengan kitab tafsir yang disusun oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yaitu *Tafsir al-Manar*, dan *Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Mahmud Syaltut, serta *Tafsir al-Wadiah* karangan Muhammad Mahmud Hijazi.<sup>174</sup>

Metode yang digunakan dalam kitab ini adalah metode penafsiran al-Qur'an yang menggabungkan pendekatan Tafsir *bi al-Ma'tsur* (berdasarkan riwayat) dan *bi ar-Ra'yi* (berdasarkan pendapat). Pendekatan Tafsir *bi al-Ma'tsur* yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan hadits nabi, perkataan sahabat, dan tabi'in. Sedangkan pendekatan *bi ar-Ra'yi* artinya penafsiran ayat berdasarkan pemahaman dan ijtihad mufassir.<sup>175</sup> Tafsir *Al-Marāghi* dikatakan sebagai tafsir dengan pendekatan *bi al-Ma'tsur* karena Al-Marāghi dalam menafsirkan ayat ia berusaha menafsirkannya dengan mencantumkan riwayat-riwayat shahih dan menghindari kisah-kisah *Isrā'ilyyāt*. Kemudian kitab ini dikatakan menggunakan pendekatan *bi ar-Ra'yi* karena Al-Marāghi juga banyak memberikan pendapatnya dan ia kaitkan dengan keadaan sosial yang terjadi, agar penafsirannya menjadi relevan.

Dari aspek urutan pembahasan secara umum Tafsir *Al-Marāghi* menggunakan metode tahlili. Metode Tahlili merupakan metode tafsir yang bertujuan menjelaskan kandungan yang terdapat dalam ayat al-Qur'an dari seluruh aspek.<sup>176</sup> Dalam kitab ini Al-Marāghi mengawali penafsiran dengan menjelaskan kosa kata, dilanjutkan dengan menjelaskan makna secara ringkas, menjelaskan sebab turunnya ayat (jika ada), *munasabah* ayat atau korelasi antar ayat satu dengan yang lain, dan ditutup dengan menjelaskan terkait penafsiran yang lebih rinci mengenai ayat yang sedang dibahas.<sup>177</sup>

Dari pembahasan dan bahasa yang digunakan tafsir Al-Marāghi termasuk ke dalam kitab tafasir yang bercorak *al-Adābi al-Ijtimā'i*, yaitu corak tafsir yang menjelaskan ayat al-Qur'an secara teliti dan dilanjutkan dengan menjelaskan makna dengan gaya bahasa yang menarik, serta menghubungkan penafsiran ayat kepada aspek sosial dan budaya yang ada.<sup>178</sup> Dasar corak penafsiran *al-Adābi al-Ijtimā'i* diawali Muhammad Abduh yang merupakan guru dari Al-Marāghi, oleh karena itu tafsir corak tafsir Al-Marāghi ini mirip dengan corak yang ada pada Tafsir al-Manar

<sup>174</sup> Ali Hasan Al-Arid, *Tarikh al-'Ilm at-Tafsir wa Manahij al-Mufasssirin (Sejarah dan Metodologi Tafsir)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 72.

<sup>175</sup> Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabahis fi Ulumul Qur'an terj. Mudzakir* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2019), hal 488-492.

<sup>176</sup> Abu Hay Al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdhu'i* (Kairo: Matba'ah al-Hadarah al-Arabiyah, 1977), hal. 24.

<sup>177</sup> Abd. Madjid, *Manusia dan Pendidikan: Telaah Penafsiran Al-Maraghi Tentang Ayat-Ayat Pendidikan* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2020), hal. 20.

<sup>178</sup> Abu Hay Al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdhu'i*, hal. 41.

karena salah satu faktornya adalah adanya pengaruh hubungan antara guru dan murid. Keduanya memiliki pemikiran yang sama terutama pada aspek modernitas pemikirannya. Al-Marāghī dan Abduh menghubungkan ajaran-ajaran agama dengan kehidupan sosial modern, mereka membuktikan bahwa ajaran Islam sama sekali tidak bertentangan dengan peradaban, kehidupan modern, serta globalisasi.<sup>179</sup>

#### 4. Sumber Rujukan Kitab Tafsir Al-Marāghī

Pada muqadimah tafsir telah dijelaskan bahwa Al-Marāghī mengatakan metode penyampaian dan gaya kebahasaan kitab tafsir terdahulu terlalu kolot dan hanya cocok untuk umat pada masa itu saja sehingga tidak relevan untuk umat masa kini, namun ia tetap menaruh rasa hormat dan menghargai mufassir terdahulu. Hal ini terbukti dengan sikap Al-Marāghī yang menjadikan beberapa kitab tafsir terdahulu sebagai rujukan. Berikut beberapa kitab yang menjadi rujukan Al-Marāghī dalam penulisan kitab tafsir ini :

- a. Tafsir Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari (wafat 310 H).
- b. Tafsir al-Kashaf 'an Haqa'iq al-Tanzil karya Abu al-Qasim Jar Allah al-Zamakhshari (wafat 538 H).
- c. Hashiyah Sharaf al-Din al-Hasan bin Muhammad al-Tayyibi (wafat 713 H) atas kitab al-Kashaf.
- d. Anwar al-Tanzil karya Qadi Naser al-Din Abdullah bin Umar al-Baydawi (wafat 692 H).
- e. Tafsir Abu al-Qasim al-Husayn bin Muhammad al-Raghib al-Isfahani (wafat awal abad ke-5 H).
- f. Tafsir al-Basit karya Imam Abu al-Hasan al-Wahidi al-Naysaburi (wafat 468 H).
- g. Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb) karya Imam Fakhr al-Din al-Razi (wafat 610 H).
- h. Tafsir al-Husayn bin Mas'ud al-Baghawi (wafat 516 H).
- i. Gharib al-Qur'an karya Nizam al-Din al-Hasan bin Muhammad al-Qummi
- j. Tafsir al-Hafizh 'Imad al-Din Abu al-Fida' Isma'il bin Kathir al-Qurashi al-Dimashqi (wafat 774 H).
- k. al-Bahr al-Muhith karya Athir al-Din Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf al-Andalusi (wafat 745 H).
- l. Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar karya Burhan al-Din Ibrahim bin Umar al-Baqqā'i (wafat 885 H).
- m. Tafsir Abu Muslim al-Isfahani (wafat 459 H).
- n. Tafsir al-Qadi Abu Bakr al-Baqillani.
- o. Tafsir al-Khatib al-Shirbini yang dikenal sebagai al-Siraj al-Munir.
- p. Ruh al-Ma'ani karya Al-Alusi.
- q. Tafsir al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridha, yang merupakan ringkasan dari pelajaran Imam Muhammad Abduh, dan beliau memiliki kontribusi besar dalam apa yang kami kutip selama menafsirkan bagian-bagian Al-Qur'an.
- r. Tafsir al-Jawahir karya Tantawi Jawhari.
- s. Sirah Ibn Hisham.

---

<sup>179</sup> Ahmad Al-Syirbashi, *Sejarah Tafsir al-Qur'an* (Jakarta: Firdaus, 2001), hal. 161.

- t. Syarah Imam Ibn Hajar untuk Shahih Bukhari.
- u. Syarah Al-Alusi untuk Shahih Bukhari.
- v. Lisan al-Arab karya Ibn Manzhur al-Afriqi (wafat 711 H).
- w. Syarah al-Qamus karya al-Fayruzabadi (wafat 816 H).
- x. Asas al-Balaghah karya al-Zamakhshari (wafat 548 H).
- y. Al-Hadits al-Mukhtarah karya al-Dhiya' al-Maqdisi.
- z. Thabaqat al-Syafi'iyah karya Ibn al-Subki.
- aa. al-Zawajir karya Ibn Hajar.
- bb. A'lam al-Muwaqqi'in karya Ibn Taimiyah.
- cc. al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an karya al-Suyuthi.
- dd. Muqaddimah Ibn Khaldun.<sup>180</sup>

Berdasarkan pemaparan mengenai Al-Maraghi dan karangannya yaitu Kitab Tafsir Al-Maraghi dapat diketahui bahwa Al-Marāghī adalah salah satu mufasir modern yang sangat peduli terhadap masalah-masalah sosial di masyarakat. Gaya tafsirnya yang bersifat sosial membuat penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an menjadi lebih mudah dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Marāghī tidak hanya menjelaskan arti ayat secara bahasa, tetapi juga menghubungkannya dengan kondisi masyarakat dan tantangan zaman. Hal ini membuat tafsirnya tetap relevan dan bermanfaat, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan penting seperti bunuh diri. Tafsir ini bisa menjadi pedoman bagi masyarakat dan lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan yang lebih menyentuh dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

---

<sup>180</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, hal. 21-22.

## BAB IV

### ANALISIS AYAT PENAGGULANGAN BUNUH DIRI PERSPEKIF TAFSIR AL-MARĀGHĪ

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan biografi singkat serta corak penafsiran Al-Marāghī yang menjadi landasan dalam memahami pendekatan Al-Marāghī terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan isu sosial. Memasuki bab ini, pembahasan akan difokuskan pada analisis terhadap beberapa ayat yang berkaitan dengan larangan dan penanggulangan tindakan bunuh diri, berdasarkan penafsiran Al-Marāghī. Bab ini akan menganalisis secara mendalam beberapa ayat kunci yang berkaitan dengan larangan membunuh diri sendiri dengan mengacu pada penjelasan Al-Marāghī. Tujuannya adalah untuk menggali pesan-pesan moral, spiritual, dan sosial yang terkandung dalam tafsir tersebut sebagai bagian dari upaya konstruktif dalam penanggulangan bunuh diri. Tafsir Al-Marāghī memiliki kekhasan dalam membumikan pesan-pesan Al-Qur'an agar relevan dengan dinamika sosial masyarakat. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan bunuh diri, Al-Marāghī tidak hanya menekankan aspek hukumnya, tetapi juga menyuguhkan penjelasan yang menyentuh sisi psikologis dan sosial pelakunya. Bab ini tidak hanya menguraikan makna tekstual ayat-ayat larangan bunuh diri, tetapi juga mengeksplorasi langkah-langkah preventif yang dapat ditarik dari penafsiran Al-Marāghī. Berikut beberapa ayat penanggulangan bunuh diri yang penulis teliti.

#### **A. Menjauhi Kemusyrikan (QS. Al-Baqarah Ayat 54)**

Dalam perjalanan sejarah Bani Israil, Allah SWT telah menganugerahkan berbagai kenikmatan dan kemuliaan. Mereka diselamatkan dari kekejaman Firaun dan pengikutnya yang menyiksa mereka tanpa henti. Namun, setelah merasakan nikmat yang begitu besar, sebagian dari mereka justru mengingkari anugerah tersebut dengan melakukan kemusyrikan, menyembah selain Allah.<sup>181</sup> Perbuatan fatal ini menjadi cerminan nyata pengingkaran mereka terhadap keesaan Allah. Dalam konteks ini, al-Qur'an secara langsung menyebutkan perintah untuk membunuh diri sebagai bagian dari tobat atas dosa kemusyrikan yang begitu besar. Ini bukanlah anjuran untuk bunuh diri, namun konteks ayat ini adalah tentang penebusan dosa yang ekstrem, di mana pengorbanan diri secara fisik atau spiritual yang radikal diperlukan untuk kembali kepada Allah. Perintah ini menggambarkan betapa seriusnya dosa syirik dan betapa beratnya konsekuensi yang harus ditanggung untuk membersihkan diri darinya.

---

<sup>181</sup> Muhammad bin 'Ali As-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jāmi' baina Fanni ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah min Ilmi at-Tafsīr* (Kairo: Dar al-Hadits, 1992), Jilid I, hal. 323.



menjelaskan bahwa maksudnya adalah apakah kalian tergesa-gesa dalam meninggalkan perintah Tuhan, yaitu perintah untuk bersabar menanti Musa a.s., menjaga amanah, dan memegang teguh wasiat yang disampaikan kepada mereka.<sup>184</sup> Setelah diberi peringatan dan nasihat, mereka meyakini akan kesalahan mereka, kemudian Musa a.s. memerintahkan kepada umatnya untuk bertaubat kepada Allah Swt. agar taubat mereka diterima oleh Allah maka mereka harus membunuh diri mereka.<sup>185</sup>

Redaksi ayat untuk menunjukkan makna Tuhan atau Allah yang digunakan pada ayat tersebut adalah dengan kata *بَارِئِكُمْ*, hal ini menunjukkan betapa *jahil* atau bodohnya mereka karena meninggalkan sesembahan yang Agung yaitu Allah Swt. yang telah menciptakan mereka, dan mereka lebih memilih makhluk ciptaan-Nya yaitu anak sapi sebagai sesembahan mereka. Kemudian pada ayat tersebut Allah memerintahkan agar sebagian mereka membunuh sebagian yang lain yang melakukan kemaksiatan berupa kemusyrikan. Pada ayat tersebut menggunakan kata *أَنْفُسِكُمْ* (diri kalian), hal ini menunjukkan bahwa mereka satu sama lain bersaudara, membunuh orang lain diantara mereka sama halnya dengan membunuh diri sendiri.<sup>186</sup>

Kisah bunuh membunuh ini juga diceritakan dalam Taurat yang sampai hari ini masih dipelajari dan dibaca oleh mereka. Dalam kisah tersebut Musa a.s. berseru kepada kaumnya bahwa barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, maka ikutilah perintah Nabi Musa a.s.. Seruan Nabi Musa a.s. ini ditinggapi oleh Bani Lawa, kemudian Musa a.s. memerintahkan kepada mereka untuk mengambil pedang dan mereka saling membunuh satu sama lain. Korban jiwa yang terbunuh dalam peristiwa tersebut berjumlah sekitar tiga ribu jiwa.<sup>187</sup>

Dalam riwayat lain dikisahkan bahawa umat Nabi Musa a.s. yang taat dan tidak menduakan Allah ketika itu hanya 70 orang saja. Sebelum terjadinya peristiwa bunuh diri masal ini, Nabi Musa a.s. memohon kepada Allah agar megampuni dosa-dosa kaumnya yang durhaka. Namun, Allah katakan bahwa tidak ada pintu taubat yang layak bagi mereka kecuali dengan melakukan bunuh diri.<sup>188</sup> Kemudian ketika golongan kaum durhaka diperintahkan untuk bunuh diri, mereka memohon kepada Nabi Musa a.s. agar diturunkan kabut yang dapat menutupi pandangan mereka dari

---

<sup>184</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathbiah Musthafa al-Babi al-Halbi, 1946), Juz IX, hal.67-73.

<sup>185</sup> Mansur Ritonga, *Perintah dan Larangan di Dalam Al-Qur'an* (Indramayu: Adab Indonesia, 2024), hal. 44.

<sup>186</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, hal. 120.

<sup>187</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, hal. 121.

<sup>188</sup> Muhammad Khalid Tsabit, *Ar-Ridha Rahah Ath-Thai'in wa Darajah Al-Muqarrabin terj. Kamran As'ad Irsyady* (Jakarta: Amzah, 2023), hal. 237.

senjata yang akan mereka pakai untuk bunuh diri. Dalam kepungan kabut itu mereka saling membunuh, dan dalam waktu sekejap peristiwa itu sudah merenggut sebanyak 70.000 jiwa.<sup>189</sup> Menurut Al-Marāghi perintah bunuh diri massal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri mereka dari bibit ahli maksiat di tengah masyarakat. Dengan demikian kelak umat akan terbebas dari benih-benih ahli maksiat dan bibit kesyirikan.<sup>190</sup> Al-Marāghi mengatakan bahwa pada potongan ayat **ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ** **عِنْدَ بَارِئِكُمْ**, bunuh diri dalam hal ini untuk bertaubat kepada Allah, maka perbuatan ini jauh lebih bermanfaat dibanding terus-menerus melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa.<sup>191</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui pada pembahasan sebelumnya tentang larangan bunuh diri, bahwa Allah secara tegas melarang tindakan bunuh diri sebagai mana yang tercantum pada surah An-Nisā ayat 29. Namun, pada kisah ini Allah melalui Nabi Musa a.s. justru memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Al-Marāghi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan membunuh diri dalam ayat ini merupakan bentuk hukuman kolektif yang ditetapkan bagi para pelaku syirik umat Nabi Musa a.s. demi sebuah penebusan dosa besar, bukan ajakan untuk bunuh diri secara personal seperti yang sering terjadi karena depresi atau keputusasaan. Ini menjadi petunjuk bahwa Islam tidak membenarkan tindakan bunuh diri sebagai bentuk pelarian dari dosa atau masalah, tetapi justru menekankan proses taubat dan koreksi diri. Taubat yang dilakukan oleh umat Nabi Musa a.s. menunjukkan bahwa betapa fatalnya perbuatan dan kemaksiatan yang Bani Israil lakukan yaitu berupa kemusyrikan.

Berdasarkan konteks ayat dan penafsiran Al-Marāghi tersebut, maka salah satu upaya agar tidak melakukan tindakan bunuh diri adalah dengan menjauhi kemusyrikan dan penguatan akidah. Perintah bunuh diri dalam ayat ini disebabkan karena adanya perbuatan musyrik yang dilakukan oleh umat nabi Musā a.s., jika saja bani isrāil tidak melakukan kemusyrikan tersebut tentu mereka tidak diperintahkan untuk bunuh diri. Konteks taubat pada ayat ini memberikan pemahaman bahwa untuk menanggulangi bunuh diri, individu perlu memiliki kesadaran spiritual berupa penguatan akidah, memurnikan tauhid dan menjauhi kemusyrikan, karena bunuh diri dapat terjadi ketika seseorang kehilangan orientasi tauhid. Tindakan bunuh diri yang dilakukan seseorang merupakan *sinayalemen* (tanda-tanda) lemahnya akidah dan peran iman yang seharusnya menjadi kendali terhadap kepribadian individu. Seorang mukmin yang baik harus bersikap sabar, *qana'ah*, tawakkal, dan mengikhlaskan

---

<sup>189</sup> Lalu Ibrohim, *Air Mata Para Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), hal. 164-165.

<sup>190</sup> Brilly El-Rasheed, *Titisan Ahli Surga : Kisah-Kisah Inspiratif Penghafal Al-Qur'an* (Surabaya: Shafa Publika, 2023), hal. 137.

<sup>191</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, hal. 120.

segala amal ibadahnya hanya kepada Allah swt, sehingga dapat kokoh dan tegar dalam menghadapi *mihanul hayat* (cobaan kehidupan).<sup>192</sup>

Selain lemahnya akidah, kurangnya pemahaman tentang ajaran agama juga dapat menjadi faktor pendorong yang dapat menyebabkan bunuh diri. Ketika datang ujian selalu disikapi dengan pandangan negatif dan menanggapi bahwa Allah tidak adil.<sup>193</sup> Kesadaran akan dosa dan pentingnya taubat juga dapat menjadi pendorong untuk menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri termasuk bunuh diri. Dalam konteks penanggulangan bunuh diri, prinsip ini sangat relevan, karena Islam memberikan harapan dan jalan keluar bagi siapa pun yang merasa terpuruk, selama ia mau kembali kepada Allah. Taubat mengembalikan martabat manusia dan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu berharga di sisi Allah, sekalipun pernah melakukan dosa besar.

### B. Berinfak di Jalan Allah (QS. Al-Baqarah Ayat 195)

Dalam menghadapi tekanan dan keputusan, tidak jarang seseorang merasa terdorong ke tepi jurang, mencari jalan keluar yang instan namun merusak. Islam, sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, sangat melarang tindakan yang dapat menjerumuskan diri pada kebinasaan, termasuk bunuh diri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus bunuh diri tersebut adalah dengan melakukan infak, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... (١٩٥)

*"Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan..."* (QS. Al-Baqarah [02]: 195).

Ayat 195 surah al-Baqarah ini pada dasarnya diturunkan sehubungan dengan hukum memberi nafkah kepada istri, anak, dan keluarga.<sup>194</sup> Menurut sejumlah riwayat, latar belakang turunnya Surah al-Baqarah ayat 195 ini berkaitan dengan situasi yang dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad Saw. khususnya dari kalangan kaum Anshar dan Muhajirin. Bukhari berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan infak di jalan Allah.<sup>195</sup> Riwayat yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Al-Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah, dari Abu

<sup>192</sup> M. Amin Sihabbudin, "Bunuh Diri Sinyalemen Lemahnya Aqidah Ummat (Tugas Urgen Da'i Dalam Pemantapan Aqidah)," *Wardah* (Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang 2012), no. 25, hal. 200.

<sup>193</sup> Muhammad Adam Hussein, *Kajian Bunuh Diri di Indonesia* (Sukabumi: Ebook Adamssein, 2012), hal 66.

<sup>194</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 71.

<sup>195</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Tuq an-Najah, 2001), Bab Tafsir al-Qur'an, no. Hadits 4516, jilid VI, hal. 27.

Mu'awiyah dari Al-A'mash dengan makna yang sama. Diriwayatkan pula dari Ibnu 'Abbas, Mujahid, 'Ikrimah, Sa'id bin Jubair, 'Atha', Adh-Dhahhak, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan yang menyatakan hal serupa.<sup>196</sup>

Secara umum ayat ini turun berkaitan dengan kisah para sahabat yang merasa Islam dan Muslim telah menang dan kuat. Para sahabat ingin melakukan bisnis dagang dan usaha lain dengan tujuan meraih kembali harta benda mereka yang lenyap dalam perjuangan mereka membela agama Allah.<sup>197</sup> Dikisahkan bahwa ketika itu setelah melalui berbagai masa perjuangan yang berat dalam menegakkan Islam termasuk hijrah, peperangan, dan pengorbanan harta benda, sebagian dari golongan sahabat mulai merasa berat untuk terus-menerus mengorbankan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Kondisi ini muncul terutama setelah Islam mulai memperoleh posisi yang kuat di Madinah dan kehidupan sosial-ekonomi kaum Muslimin mulai stabil.<sup>198</sup> Keinginan untuk kembali fokus pada urusan duniawi, seperti memperbaiki kebun dan harta, mulai tumbuh dalam hati sebagian sahabat.

Kemudian redaksi ayat ini hadir sebagai peringatan yaitu pada kalimat وَلَا

تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ yang artinya janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri

ke dalam kebinasaan. Redaksi ayat ini berkaitan dengan kisah seorang laki-laki dalam perang di Konstantinopel menyerang musuh yaitu satu barisan besar dari pasukan Romawi hingga menembusnya dan masuk ditengah-tengah mereka. Ketika itu ada Abu Ayyub Al-Anshari. Maka sebagian orang berkata: "Dia telah mencelakakan dirinya sendiri (telah melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan)."<sup>199</sup> Maka Abu Ayyub berkata: " Wahai manusia, sesungguhnya kalian menafsirkan ayat ini tidak pada tempatnya. Kemudian Abu Ayyub melanjutkan bahwa sesungguhnya ayat ini diturunkan kepada kaum Anshar, ketika Allah telah memenangkan agamanya dan memberikan banyak penolongnya, kaum Anshar saling bercakap-cakap dan mengatakan "Bagaimana kalau kita kembali kepada harta-harta kita dan memperbaikinya?" Maka Allah menurunkan ayat ini.<sup>200</sup> Abu Ayyub sendiri menyatakan bahwa ayat ini turun sebagai teguran terhadap pernyataan tersebut. Mereka mengurangi keikutsertaan dalam jihad dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta

<sup>196</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, hal. 528.

<sup>197</sup> Khairani Dkk., *Pendidikan Agama Islam dalam Nilai Moral dan Etika Kebidanan* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hal. 224.

<sup>198</sup> Muhammad bin Isya At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Maghrib Al-Islami, 1998, Bab Tafsir al-Qur'an (Surah al-Baqarah), no. Hadits 2972, jilid V, hal. 62.

<sup>199</sup> Yusuf Al-Qarādhāwi, *Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'ashirah terj. Abdul Hayyi dkk.* (Depok: Gema Insani, 2001), hal. 648-649.

<sup>200</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, hal. 528.

memerintahkan untuk tidak lalai dalam menunaikan kewajiban agama, termasuk berjihad dan berinfak.

Kata *التَّهْلُكَة* pada ayat ini ditafsirkan secara luas oleh para ulama. Al-Marāghi menafsirkan ayat ini tidak hanya secara tekstual, melainkan juga secara kontekstual yang bersifat rasional dan sosial. Al-Marāghi menjelaskan ayat ini sebagai peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang merusak dan membinasakan diri sendiri, baik dalam bentuk mengabaikan kewajiban agama, tindakan nekat yang berisiko. Dalam Tafsir Al-Marāghi, penafsiran ayat ini menekankan bahwa *التَّهْلُكَة* "kebinasaan" mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi diri sendiri. Al-Marāghi mengutip dari Ibnu Wahb mengenai ayat ini bahwa dahulu ada orang-orang yang keluar dalam perjalanan yang diutus oleh Rasulullah saw. tanpa membawa bekal. Maka terkadang mereka kehabisan bekal di tengah jalan, atau mereka memiliki keluarga yang menjadi tanggungan. Maka Allah memerintahkan mereka agar membelanjakan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, dan jangan menjatuhkan diri mereka kedalam kebinasaan.<sup>201</sup> Pefasiran Al-Marāghi ini sejalan dengan hadist Nabi yang kemudian menjadi kaidah dalam ilmu fiqh yaitu *laa dharara wala dharara* (jangan membuat mudharat pada diri sendiri dan jangan menjadi mudharat bagi orang lain).<sup>202</sup>

Menurut Al-Marāghi kebinasaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah bila sebagian dari mereka binasa (mengalami kematian) karena lapar, haus, atau kelelahan saat berjalan.<sup>203</sup> Al-Marāghi menjelaskan bahwa larangan binasa dalam ayat ini bukan hanya ditujukan kepada konteks militer atau jihad, tetapi berlaku umum terutama dalam aspek kehidupan sosial. Hal ini sangat sejalan dengan corak penafsirannya yaitu *adabi ijtima'i* yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

Berdasarkan penafsiran Al-Marāghi maka kata yang harus digarisbawahi dalam konteks penanggulangan bunuh diri adalah *walaa tulqū bi aidikum ilā at-tahlukah* (jangan melemparkan diri kedalam kebinasaan). Bunuh diri secara sadar dan sengaja adalah bentuk nyata dari "*at-tahlukah*" (kebinasaan) yang sangat dilarang dalam ayat ini. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga jiwa dari kehancuran atau kematian merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah.

Lebih jauh, upaya penanggulangan bunuh diri berdasarkan kontekstualisasi ayat ini menurut Al-Marāghi bukan hanya berupa larangan tekstual, melainkan juga dibutuhkan upaya preventif yang menuntut kesadaran sosial dalam mendukung individu yang terindikasi akan terjerumus pada perbuatan bunuh diri. Melalui ayat ini Al-Qur'an tidak hanya berusaha mencegah tindakan bunuh diri sebagai kesalahan dari individu, tetapi juga menyoroti akar permasalahan sosial yang dapat mendorong individu menuju jurang kebinasaan berupa bunuh diri. Kebinasaan (*at-tahlukah*)

<sup>201</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, hal. 530.

<sup>202</sup> As-Suyuti, *Shahih wa Adh-Dhaif Al-Jami' As-Shagir* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1988), no. Hadits 13474, hal. 13474.

<sup>203</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, hal. 530.

tidak hanya diakibatkan kelalaian pribadi, tetapi juga akibat dari lemahnya kepedulian sosial.

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa bunuh diri tidak selalu lahir karena krisis keimanan semata, melainkan juga sering kali berakar pada tekanan ekonomi yang berat dan berkepanjangan. Bunuh diri dalam konteks ayat ini dapat dikategorikan sebagai bunuh diri anomik, karena berkaitan dengan keadaan ekonomi seseorang.<sup>204</sup> Durkheim (1917) menjelaskan bahwa bunuh diri anomik merupakan praktik bunuh diri yang diakibatkan kegagalan pembangunan ekonomi. Tindakan bunuh diri ini terjadi karena adanya gangguan keseimbangan integrasi antar individu dan kelompok berupa kesenjangan ekonomi.<sup>205</sup>

Adanya penderitaan ekonomi yang berat akan mendorong seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, jika kemiskinan, kekurangan harta, maupun penderitaan lain berkaitan dengan ekonomi menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan bunuh diri, maka infak adalah salah jawaban dalam upaya menanggulangi kasus tersebut. Infak merupakan wujud solidaritas sosial sebagai bentuk kepedulian antar sesama yang membutuhkan. Selain itu, dalam kehidupan sosial infak memiliki banyak manfaat, yaitu membantu menjaga kestabilan ekonomi sosial terutama masyarakat miskin yang rentan melakukan bunuh diri, dengan cara memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>206</sup> Dengan membelanjakan harta di jalan Allah, dalam artian ini adalah infak yang dilakukan antara sesama muslim tentu ini akan mencegah kematian seseorang karena membantu keberlangsungan hidup insan yang sedang kelaparan dan kehausan.

### C. Tidak Memakan Harta Orang Lain (QS. An-Nisā Ayat 29-30)

Kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, atau bahkan kerugian finansial dapat memicu tekanan batin yang luar biasa, hingga dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan bunuh diri. Islam, dengan ajarannya yang komprehensif, sangat melarang segala bentuk kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, termasuk dalam pengelolaan harta. Larangan memakan harta orang lain secara batil bukan hanya tentang keadilan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga keharmonisan sosial dan kesehatan mental individu. Ketika keadilan ekonomi terabaikan dan seseorang merasa tertekan secara finansial, hal itu dapat menjadi pemicu bagi tindakan putus asa seperti bunuh diri. Dalam surah an-Nisa ayat 29-30 Allah SWT. berfirman:

---

<sup>204</sup> Ubedilah Badrun, *Jejak Gelap Kekuasaan* (Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia, 2025), hal 131.

<sup>205</sup> Emile David Durkheim, *Suicide* (Washington DC: Free Press, 1951), hal. 106.

<sup>206</sup> Neneng Nurhasanah dkk., *Manajemen Ziswaf* (Jakarta: Amzah, 2023). hal. 75-76.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا  
 وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (QS. An-Nisā [04]: 29-30).*

Al-Marāghī menerangkan bahwa ayat ini mencakup pelanggaran besar yang dapat merusak kehidupan sosial, pelanggaran tersebut yaitu berupa pengambilan harta secara batil, serta tindakan bunuh diri atau pembunuhan terhadap sesama muslim. Al-Marāghī menjelaskan bahwa makna batil menurut istilah syariat adalah pengambilan harta tanpa adanya kompensasi (imbalan) yang sah dan diakui secara syar'i, serta tanpa adanya kerelaan dari pihak yang diambil hartanya. Dengan kata lain, memakan harta secara batil dapat diartikan sebagai merampas harta orang lain secara paksa. Lebih dalam, Al-Marāghī menafsirkan ayat larangan memakan harta secara batil pada ayat ini bahwa mengapa menggunakan kata *لا تَأْكُلُوا* (jangan kalian makan), kata makan di sini digunakan sebagai istilah kiasan untuk setiap bentuk pengambilan harta, karena makan merupakan cara paling umum dan dominan dalam penggunaan harta. Al-Marāghī menerangkan bahwa pengambilan harta secara batil di sini mencakup segala bentuk penipuan, pemalsuan, riba, kecurangan, ketimpangan harga (*ghabn*), membelanjakan harta pada hal-hal yang diharamkan, pemborosan serta segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan pihak lain. Praktik tercela semacam ini, menurut Al-Marāghī merupakan bentuk kezaliman yang menyebabkan kerusakan sosial.<sup>207</sup> Ketika keadilan ekonomi terabaikan maka hal ini dapat mendorong individu terjerumus ke dalam jurang keputusan dan tindakan ekstrem yang berujung pada tindakan bunuh diri.

Pada redaksi ayat 29, Allah menyandarkan harta itu kepada seluruh kaum beriman, bukan hanya berkata janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain untuk menegaskan konsep solidaritas dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat Islam. Seolah-olah harta milik setiap individu merupakan bagian dari harta milik seluruh umat. Maka ketika seseorang menghalalkan dirinya untuk memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, itu berarti ia telah merusak

<sup>207</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz V, hal. 16.

struktur keadilan ekonomi dan sosial. Perbuatan serakah seperti inilah yang mendorong tumbuhnya individu yang putus asa dan berujung pada tindakan bunuh diri. Lebih jauh, Al-Marāghī menerangkan tentang konsep sosial bahwa seseorang yang memiliki harta lebih seharusnya rela mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, dan tidak bersikap kikir terhadapnya.<sup>208</sup>

Al-Marāghī menafsirkan secara kontekstual bahwa tujuan yang ingin disampaikan dari ayat ini adalah bahwa Islam ingin meletakkan dasar-dasar keadilan dalam pengelolaan harta kekayaan. Al-Marāghī melanjutkan bahwa kaidah dasar ekonomi yang dapat dibangun dalam kehidupan sosial berdasarkan landasan ayat ini adalah

1. Harta milik individu juga merupakan harta milik umat.

Al-Marāghī menjelaskan bahwa kaidah harta milik individu juga merupakan harta milik umat, meskipun demikian, Islam tetap menghormati hak milik pribadi. Oleh karena itu, syariat Islam memerintahkan kepada individu yang memiliki harta berlebih untuk menunaikan kewajiban tertentu untuk kebaikan umat (kepentingan sosial). Orang yang memiliki harta lebih sudah seharusnya menunaikan infak, zakat, dan sedekah. Islam secara rinci mengatur hukum-hukum yang diterapkan dalam masyarakat agar menghasilkan kemashlatan bersama. Dengan adanya kewajiban yang ditunaikan oleh si pemilik harta lebih, maka ini akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap golongan orang yang memiliki sedikit harta.

Lebih jauh, Al-Marāghī menyatakan bahwa apabila sistem ini diberlakukan maka tidak akan ada lagi seorang pun di dalam sebuah negara yang merasa kelaparan atau hidup telanjang karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebab Islam telah mewajibkan umatnya untuk menghilangkan penderitaan orang yang benar-benar dalam kesulitan dan kesusahan serta menetapkan bahwa dalam harta orang-orang kaya ada hak-hak yang pasti untuk para fakir miskin.

2. Islam tidak membolehkan orang yang membutuhkan untuk mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya.

Pada konsep kaidah ekonomi Islam yang kemukakan oleh Al-Marāghī sebelumnya menyatakan bahwa harta milik individu juga merupakan harta milik umat, sehingga individu yang berada dalam kesulitan dan kesusahan dapat terbantu. Namun, pada kaidah ekonomi yang kedua, Al-Marāghī menyebutkan bahwa Islam tidak membolehkan orang yang membutuhkan untuk mengambil harta orang lain tanpa izin. Hal ini memperjelas bahwa meskipun dalam keadaan membutuhkan, seseorang tidak dibenarkan untuk merampas harta orang lain meskipun seseorang yang dirampas tersebut memiliki harta yang lebih. Menurut Al-Marāghī tujuan dari kaidah yang kedua ini juga dimaksudkan agar tidak tumbuh sikap bermalasan dan pengangguran di tengah masyarakat, serta tidak terjadi kekacauan dalam urusan

---

<sup>208</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz V, hal. 17.

harta, dan menjaga semangat produktivitas kerja setiap individu, karena permasalahan-permasalahan ini dapat merusak adab dan akhlak masyarakat.<sup>209</sup>

Apabila konsep kaidah ekonomi yang kedua ini tidak diterapkan, maka yang akan terjadi adalah kerusakan moral dan permasalahan sosial berupa tindak kriminal. Apabila seseorang berpikir dangkal dan hanya berpatokan pada konsep yang pertama, maka yang timbul adalah seseorang akan menghalalkan segala cara untuk merampas harta milik orang lain, dengan cara mencuri, maling, dan bahkan dalam skala besar dapat berupa tindakan korupsi, serta kasus-kasus kriminal lain berupa perampasan harta orang lain. Menurut Al-Marāghī pengambilan harta orang lain hanya dibenarkan apabila melalui akad yang sah, dan atas dasar keralaan antar kedua belah pihak (*taradhīn*), bukan paksaan maupun penipuan.

Menurut Al-Marāghī apabila masyarakat muslim benar-benar menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan sosial dengan menerapkan syariatnya, maka umat muslim akan menjadi acuan dan menjadi umat yang terbaik dibandingkan masyarakat lain. Dengan demikian, masyarakat muslim dapat membangun peradaban yang baik dan sehat pada era modern ini, yang akan dijadikan percontohan bagi siapapun yang menginginkan kebahagiaan sosial. Lebih jauh, Al-Marāghī menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya sistem ini, maka tidak akan mungkin masyarakat dibiarkan menderita dengan kelaparan dan kemiskinan.

Pada akhir ayat 29 berdasarkan penafsirannya, Al-Marāghī menjelaskan bahwa kedudukan harta sama dengan jiwa. Sebagaimana seseorang dilarang untuk merusak harta secara batil, maka kita juga dilarang untuk merusak jiwa. Pada banyak kasus perusakan jiwa ini terjadi akibat ambisi terhadap harta dan hal lain yang berkaitan dengan harta tersebut. Permasalahan ini tidak jarang dapat menimbulkan fitnah dan kekacauan ditengah kehidupan sosial, yang bermuara pada tindakan penghilangan nyawa berupa pembunuhan maupun bunuh diri. Al-Marāghī melanjutkan pada ayat ini kalimat yang berbunyi *وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ* (janganlah kalian membunuh diri kalian), merupakan bentuk penegasan larangan yang sangat keras (*mubālaghah fī az-zajr*), dan untuk menunjukkan bahwa persatuan umat ini sangat erat dan saling terikat dalam ikatan sosial dan kemanusiaan.<sup>210</sup> Hal ini sejalur dengan sabda Nabi bahwa kaum muslim itu seperti satu jiwa.<sup>211</sup>

Menjaga integrasi sosial dan membantu sesama sudah menjadi kewajiban dasar manusia dalam bermasyarakat. Lebih dari itu, Al-Marāghī menjelaskan bahwa membunuh orang lain sering kali akan berujung pada dibalasnya pembunuhan tersebut, baik melalui hukum *qisas* atau aksi balas dendam, sehingga pada akhirnya pelaku pembunuhan tersebut telah membinasakan dirinya sendiri. Maka dari itu, Al-

<sup>209</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz V, hal. 17.

<sup>210</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Juz V, hal. 19.

<sup>211</sup> Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, 1998), *Kitab Al-Birri wa As-Shilah wa Al-Adabi, Bab Tarāhumi Al-Mukminīna wa Ta'āthifihim wa Ta'ādhudihim*, no. Hadits 2585, Jilid IV, hal. 1999.

Qur'an mengajarkan bahwa kejahatan terhadap orang lain pada hakikatnya adalah kejahatan terhadap diri sendiri, bahkan terhadap umat manusia seluruhnya, bukan hanya terhadap sesama Muslim, kerabat, atau warga satu bangsa.<sup>212</sup>

Penafsiran Al-Marāghi pada ayat ini dapat menjadi acuan sebagai upaya menanggulangi kasus-kasus bunuh diri yang marak terjadi pada era modern ini. Berdasarkan ayat ini Al-Marāghi menafsirkan dengan berusaha untuk memotivasi seseorang yang berada pada fase yang lemah dan rentan untuk melakukan bunuh diri bahwa seberat apa pun musibah yang menimpa seorang mukmin, maka ia wajib bersabar, berikhtiar, dan berharap pada pertolongan Allah. Menurutnya, tindakan bunuh diri (*al-intihār*) hanya akan banyak ditemukan ketika iman melemah, dan ketika kekafiran serta ateisme (tidak percaya akan adanya tuhan) menyebar luas.<sup>213</sup>

Dalam konteks penanggulangan bunuh diri, ayat ini secara tegas dan jelas melarang seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Kalimat *وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ*

dalam ayat ini merupakan bentuk larangan dan penegasan atas larangan tersebut agar seseorang menjauhi perbuatan bunuh diri. Jika melihat dari kacamata korban bunuh diri, setidaknya ada dua hal yang bisa dipertimbangkan sebagai upaya preventif penanggulangan bunuh diri. Pertama, sebelum memiliki ide bunuh diri (*suicide idea*) dan atau sebelum melakukan tindakan bunuh diri, individu harus sadar bahwa pada ayat ini dengan bahasa yang lembut Allah jelaskan betapa sayangnya Ia kepada hamba-Nya. Kedua, pada akhir ayat 30 dijelaskan mengenai tempat bagi orang-orang yang zalim (bunuh diri) kelak adalah neraka. Dengan dua alasan tersebut, sudah cukup menjadi alasan seseorang agar mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan bunuh diri.

Seseorang yang tidak memiliki orientas tentang akhirat (eskatologi) seharusnya ia lah orang yang paling takut akan kematian.<sup>214</sup> Seseorang yang melakukan bunuh diri tentu ia tidak memiliki konsep keakhiratan, ia tidak berpikir bahwa kelak ia akan dibangkitkan. Redaksi pedihnya siksa neraka pada ayat 30 surah An-Nisā ini menunjukkan bahwa peraturan Allah sangat tegas terhadap hambanya yang membangkang. Namun, jika dilihat dengan kacamata lain, dapat ditelaah mengenai nilai yang terkandung dalam ayat ini. Allah mengingatkan bagi para pelaku bunuh diri bahwa penderitaan ketika proses sakaratul maut karena mengakhiri dirinya sendiri ini tidak sebanding dengan penderitaan yang akan dirasakan kemudian. Seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri, tidak hanya menderita di dunia, akan tetapi ia juga akan menderita di akhirat sebagai akibat dari perbuatannya tersebut.

Kematian memang benar merupakan sebuah pembebasan dan undangan Tuhan.<sup>215</sup> Namun, jika kematian yang ditempuh dengan cara bunuh diri, tentu kematian ini ditempuh tanpa mengindahkan akhirat. Maka anggapan bahwa kematian menjamin kebebasan dan terlepas dari segala bentuk kesusahan serta

<sup>212</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Marāghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Juz V, hal. 19.

<sup>213</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Marāghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Juz V, hal. 19.

<sup>214</sup> Nasaruddin Umar, *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*, hal. 73.

<sup>215</sup> Nasaruddin Umar, *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*, hal. 74.

kesulitan seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena secara logika pada kenyataannya proses kematian tetaplah sakit dan bentuk kebebasan mana yang penuh rasa sakit. Tidak sampai di situ, ketika berada di kehidupan kedua yaitu akhirat, pelaku bunuh diri semacam ini akan terus disiksa sebagaimana cara ia mati dengan bunuh diri tersebut.<sup>216</sup>

Sebagai seorang muslim yang baik, tentu kita memiliki cita-cita yang baik pula. Kelak ketika wafat, tentu kita ingin Allah menyambut dengan sambutan hangat sebagaimana tercantum dalam *al-Fajr*. Allah katakan dalam ayat tersebut "*Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan dirihdai-Nya. Maka masuklah kedalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah kedalam surga-Ku.*" Orang-orang yang termasuk kedalam golongan jiwa yang tenang dan memperoleh sambutan yang hangat artinya iya mati dan sampai pada kebebasan dari segala penderitaan, kesedihan, keraguan, dan seluruh kesengsaraan.<sup>217</sup>

Kemudian, Allah melarang hambanya dari memakan harta dengan cara yang batil, dengan larangan ini Allah menjaga darah dan nyawa hambanya. Penulis menjadikan pembahasan tersebut sebagai tema dalam menanggulangi kasus bunuh diri berdasarkan surah an-Nisā ayat 29-30 ini. Salah satu bentuk memakan harta orang lain adalah tindakan korupsi, karena tindakan korupsi merupakan salah bentuk pencurian harta.<sup>218</sup> Bahkan korupsi merupakan pencurian atau perampokan secara besar-besaran.<sup>219</sup> Pada tahun 2003 terdapat sebuah studi yang dilakukan oleh Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector terkait dampak korupsi dengan judul "*Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature*", penelitian tersebut menyimpulkan bahwa korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang pada akhirnya akan melahirkan kemiskinan.<sup>220</sup>

Adanya praktik korupsi dalam sebuah negara akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak korupsi berupa munculnya kemiskinan dapat dirasakan langsung dan berjangka panjang yang bersifat massal kepada kelompok masyarakat bukan hanya individu.<sup>221</sup> Apabila pengambilan harta orang lain berupa tindakan korupsi berkurang, maka akan mendorong tingginya kesejahteraan pada rakyat kecil, sehingga akan mengurangi kasus bunuh diri yang disebabkan karena adanya hambatan ekonomi. Sebanyak apapun upaya pemerintah dalam mengurangi kasus kemiskinan, jika kasus korupsi masih merajalela dan tidak

<sup>216</sup> Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Iman, Bab *Ghilazhi Tarhimi Qatla Al-Insān Nafsahu*, no. Hadits 175, jilid I, hal. 103.

<sup>217</sup> Afzalur Rahman, *Tuhan Perlu Disembah* (Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, 2002), hal. 279.

<sup>218</sup> Mohammad Iskandar, *Wacana: Naskah, Tradisi Lisan, dan Sejarah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 197.

<sup>219</sup> Yunus dan Subhan Fadli, *Pendidikan Anti Korupsi* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), hal. 100.

<sup>220</sup> Mikhael Gewati, "Bunuh Diri, Kemiskinan, dan Korupsi di Indonesia," 2017, diakses 2 Juni 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/14170551/bunuh-diri-kemiskinan-dan-korupsi-di-indonesia?page=all>.

<sup>221</sup> Rizki Permatasari, "Korupsi dan Kemiskinan di Indonesia" (Universitas Paramadina, 2020), hal. 8.

dimusnahkan, maka kemiskinan akan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi negeri dan masyarakat.

Jika dikorelasikan antara permasalahan korupsi dengan konsep *hifzh an-nafs* (melindungi jiwa), apabila tindakan korupsi tidak dilakukan maka dampak positifnya adalah pemenuhan kebutuhan pokok seseorang seperti sandang, pangan, dan papan. Pemerataan ekonomi dan pemenuhan kesejahteraan umat ini merupakan salah satu bentuk *hifzh nafs* (melindungi jiwa).<sup>222</sup> Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian, seseorang berisiko mengalami tekanan mental yang dapat memunculkan pikiran-pikiran negatif. Dalam kondisi ekstrem, seseorang tersebut mungkin tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal demi untuk mempertahankan hidupnya. Namun, apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk melakukan tindakan kriminal yang dapat memenuhi kebutuhannya, maka beban psikologis itu akan berbalik menyerang dirinya dan memicu untuk melakukan tindakan bunuh diri.<sup>223</sup>

Dalam penafsiran Al-Marāghī, menunjukkan bahwa sangat penting adanya kontrol terhadap urusan perekonomian dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana Allah yang sangat menyayangi hambanya, dalam konteks ayat ini Allah juga mengajarkan kepada hambanya untuk saling menyayangi, mencintai, dan tolong-menolong satu sama lain, serta untuk menjaga hak-hak sesama. Sehingga harta dapat tersalurkan sebagaimana mestinya untuk kepentingan umat dan tidak memicu adanya kemudharatan berupa tindakan korupsi yang dapat menyebabkan adanya tindakan bunuh diri.

#### D. Mengendalikan Emosi (QS. An-Nisā Ayat 93)

Dalam kehidupan, manusia tak lepas dari pasang surut emosi. Amarah dan kekecewaan yang memuncak acapkali mengaburkan akal sehat, mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekstrem yang berujung pada penyesalan mendalam. Dalam konteks yang lebih ekstrem, ketidakmampuan mengelola emosi negatif bisa merusak diri sendiri dan orang lain, bahkan berpotensi memicu tindakan fatal seperti bunuh diri. Pada surah an-Nisa ayat 93 Allah SWT. berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

*Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. (QS. An-Nisā [04]: 93).*

<sup>222</sup> Ziyadatus Shofiyah dkk., *Konsep Dasar Ekonomi Syariah* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2025), hal. 93.

<sup>223</sup> Iqbal Ramadhani Firmansyah, "Suicidal Thought Dalam Al Quran (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisā Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqashidi)", hal. 68.

Secara umum ayat ini membahas tentang pembunuhan jiwa sesama mukmin. Namun, prinsip dan hukum yang terkandung di dalam ayat ini dapat diberlakukan terhadap seseorang yang membunuh dirinya sendiri. Dalam penafsirannya, Al-Marāghī terlebih dahulu menjelaskan beberapa kosa kata penting yang terdapat pada ayat ini. Yang pertama, pada kata *خالدا فيها* (kekal di dalamnya), maksud dari kekal di sini adalah seseorang yang melakukan pembunuhan atau bunuh diri, maka ia akan tinggal di nereka untuk selamanya atau dalam kurun waktu yang sangat lama. Kemudian pada kata *غضب الله عليه* (Allah murka kepadanya), maksudnya adalah Allah akan membalas perbuatan tersebut dengan hukuman yang berat. Berikutnya, pada kata *لعنه* (Allah melaknatnya), maksudnya adalah bahwa Allah menjauhkan seseorang yang melakukan tindakan pembunuhan atau bunuh diri dari rahmat-Nya. Ayat ini ditutup dengan ancaman Allah yaitu *أعد له عذاباً عظيماً* (Memperiapkan baginya azab yang besar), kalimat ini adalah ancaman bagi pelaku pembunuhan dan bunuh diri bahwa Allah telah menyiapkan siksa yang sangat dahsyat di akhirat kelak atas apa yang diperbuatnya.<sup>224</sup>

Al-Marāghī menjelaskan terkait penafsiran kata *متعمداً* (secara sengaja) pada ayat ini adalah apabila seorang mukmin yang telah mengetahui tentang haramnya pembunuhan dalam syariat Islam, namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, maka tidak ada uzur apapun baginya sehingga ia dipandang melakukann perbuatan yang sangat berat dosanya. Al-Marāghī melanjutkan, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan ini dianggap meremehkan perintah Allah dan hukum-Nya, serta melemahkan agama Allah.<sup>225</sup>

Menurut Al-Marāghī maraknya kasus pembunuhan yang terjadi diakibatkan adanya perbuatan *rajjahū shahwah al-ghaḍābi wa al-intiqāmi ‘alā amrillāhi* (mengedepankan hawa nafsu amarah dan balas dendam daripada menaati perintah Allah). Al-Marāghī melanjutkan bahwa seseorang yang mementingkan hawa nafsunya (sehingga membuatnya celaka) dibandingkan aturan dan perintah Allah, maka ia pantas mendapatkan hukuman berupa murka dan kutukan Allah serta azabnya yaitu kekal berada di dalam neraka. Sebab, orang seperti ini telah berani melanggar batasan-batasan hukum agama.<sup>226</sup>

Dalam banyak kasus, tindakan bunuh diri dipicu karena adanya dorongan emosional yang kuat berupa amarah, keputusan, atau keinginan untuk balas

<sup>224</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Juz V, hal. 123.

<sup>225</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Juz V, hal. 123.

<sup>226</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Juz V, hal. 124.

dendam terhadap diri sendiri maupun orang lain. Artinya, tindakan bunuh diri tersebut merupakan bentuk pelampiasan hawa nafsu yang tidak terkendali. Pada penafsiran Al-Marāghī yang perlu digaris bawahi adalah *rajjahū shahwah al-ghaḍābi wa al-intiqāmi ‘alā amrillāhi* (mengedepankan hawa nafsu amarah dan balas dendam daripada menaati perintah Allah), hal ini sejalan dengan banyaknya kasus bunuh diri yang terjadi. Dalam konteks bunuh diri, penafsiran Al-Marāghī ini menggambarkan kondisi ketika seseorang lebih mengutamakan dorongan emosi negatif dibandingkan ketaatan kepada perintah Allah, sehingga ia melakukan tindakan bunuh diri.

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindakan bunuh diri berdasarkan penafsiran Al-Marāghī pada ayat ini adalah dengan mengendalikan emosi. Pada sebagian orang, ketika dihadapkan pada situasi yang dapat memunculkan emosi negatif ia tidak dapat meregulasi emosinya, sehingga hal ini dapat mendorong dirinya untuk melakukan tindakan bunuh diri.<sup>227</sup>

Regulasi emosi merupakan upaya untuk mengalihkan emosi dengan tujuan mengubah dan mengurangi durasi dari suatu respon afektif (sesuatu yang memengaruhi emosi) tersebut.<sup>228</sup> Secara sederhana regulasi emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan menyesuaikan emosi yang sedang dirasakan. Regulasi emosi sangat berkaitan dengan perilaku bunuh diri, artinya ketika seseorang gagal dalam mengendalikan respon emosional tertentu, maka individu mengalami kegagalan dalam mengendalikan dirinya, sehingga muncul adanya ide untuk melakukan tindakan bunuh diri.<sup>229</sup>

Tindakan bunuh diri yang dilakukan seseorang merupakan cara individu dalam menghilangkan atau menghindari emosi negatif yang dialami, karena ketidakmampuan individu dalam mengendalikan emosi ketika menghadapi distress emosional. Tindakan ini cenderung terjadi atau dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang rendah.<sup>230</sup> Seseorang yang tidak dapat mengendalikan emosinya, maka ia rentan melakukan tindakan bunuh diri. Dengan demikian, pengendalian emosi merupakan tindakan yang sangat penting dalam kehidupan individu agar terhindar dari tindakan bunuh diri.

<sup>227</sup> Afifa Nafsiroh dan Muhammad Rifa’i Subhi, “Penyuluhan Mengenai Pengendalian Emosi Terhadap Kemunculan Ide Bunuh Diri Pada Remaja,” *Journal of Social Humanities and Education* (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024), vol. 3, no. 2, hal. 158.

<sup>228</sup> Helga Cahyaningtyas, Nanik Prihartanti, dan Juliani Prasetyaningrum, “Regulasi Emosi pada Remaja yang Berprilaku Agresif,” *Journal of Lifespan Development* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024), vol. 2, no. 3, hal. 151.

<sup>229</sup> Afifa Nafsiroh dan Muhammad Rifa’i Subhi, “Penyuluhan Mengenai Pengendalian Emosi...,” vol. 3, no. 2, hal. 159.

<sup>230</sup> A. N. Kamilah dan D Rahmasari, “Hubungan Antara Regulasi Emosi Dengan Kebahagiaan Pada Remaja Madya,” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2023), vol. 10, no. 2, hal. 640-656.

### E. Memberi Dukungan Moril (QS. Al-Māidah Ayat 32)

Di tengah gejolak kehidupan, tak jarang individu merasa terasing, terbebani oleh masalah yang begitu berat hingga memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Pada saat-saat kritis seperti ini, dukungan moril dan rasa kepedulian dari sesama menjadi sangat krusial. Allah SWT. berfirman pada surah al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)

*Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (QS. Al-Maidah [05]: 32).*

Pada ayat sebelumnya Allah jelaskan tentang kisah anak dari nabi Adam yaitu Qabil dan Habil. Allah jelaskan tentang pembunuhan yang dilakukan salah satu dari kedua anak Adam tersebut. Al-Marāghī menjelaskan bahwa terbukti manusia adalah makhluk yang bodoh dengan penuh kelemahan. Namun, karena ia memiliki akal maka ia mampu belajar dari segala sesuatu. Allah telah memberitahukan kepada kita melalui kisah dari rangkaian ayat ini bahwa si pembunuh belajar bagaimana cara menguburkan saudaranya dari seekor burung gagak. Maka Allah mengutus seekor gagak ke tempat di mana pembunuh itu berada, lalu gagak itu mengais-ngais tanah, menggali dengan kakinya seolah-olah sedang mencari sesuatu seperti makanan dan sebagainya, hingga terbentuklah lubang di tanah. Ketika si pembunuh melihatnya, sedangkan sebelumnya ia kebingungan bagaimana menyembunyikan jasad saudaranya, maka hilanglah kebingungannya, dan ia pun mendapat petunjuk untuk menguburkan saudaranya di dalam lubang seperti itu.

Dari kisah ini pula dapat kita ketahui bahwa dosa dari setiap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh manusia maka akan mengalir kepada Qabil selaku pelaku pembunuhan pertama kali di muka bumi. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa: "*Tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam (Qabil) mendapatkan bagian (dosa) dari darah itu, karena dialah orang pertama yang memulai (menjadi teladan) dalam pembunuhan.*"<sup>231</sup>

Al-Marāghī menafsirkan ayat 32 surah al-Māidah ini bahwa sebagaimana kisah anak Adam yang dengan keji membunuh saudara kandungnya sendiri, maka Allah menetapkan bahwa siapa saja yang membunuh satu jiwa tanpa alasan balasan

<sup>231</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab *Ahādits Al-Anbiya*, Bab *Khalqī Adam Shalwātullahi Alaihi wa Dzurriyatihī*, no. Hadits 3335, Jilid IV, hal. 4.

atas jiwa yang lain (yakni tanpa sebab yang membenarkan qisas) atau tanpa alasan karena ia membuat kekacauan dimuka bumi, berupa perbuatan kriminal, mencuri, dan bentuk kerusakan lain, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Sebab, satu individu itu mewakili jenis manusia, maka barang siapa yang menghalalkan darah satu orang tanpa alasan yang sah, berarti ia telah menghalalkan darah setiap manusia lain karena mereka sama dengannya. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk menunjukkan betapa kejamnya perbuatan pembunuhan dengan sengaja dan penuh kezaliman. Artinya, sebagaimana pembunuhan seluruh umat manusia dipandang sangat keji dan mengerikan oleh semua orang, begitu pula pembunuhan terhadap satu orang dianggap sangat buruk dan besar dosanya termasuk membunuh diri sendiri. Pembunuhan semacam ini dapat disebut sebagai perbuatan yang sangat kejam karena sebagai mana yang dikabarkan Allah dalam surah an-Nisā ayat 93 "*Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang besar*".<sup>232</sup>

Pada kalimat "*Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia*" menunjukkan larangan keras terhadap tindakan bunuh diri. Dalam redaksi ayat ini menyatakan bahwa membunuh satu jiwa setara dengan membunuh seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa betapa berharganya kehidupan satu individu. Ayat ini juga mengajarkan untuk menghormati jiwa sendiri sebagaimana kita menghormati jiwa orang lain.<sup>233</sup>

Pada redaksi ayat 32 yang berbunyi "*Dan barang siapa menghidupkan satu jiwa maka seakan-akan ia telah menghidupkan seluruh manusia*". Al-Marāghī menjelaskan barang siapa yang menjadi sebab hidupnya satu jiwa dengan menyelamatkannya dari kematian yang hampir menimpanya maka seolah-olah ia telah menghidupkan seluruh umat manusia. Karena motivasi di balik penyelamatan itu yakni rasa kasih sayang, belas kasih, penghormatan terhadap kehidupan manusia, dan kepatuhan terhadap syariat merupakan bukti bahwa jika ia mampu menyelamatkan seluruh manusia dari kebinasaan, maka ia tidak akan menahan diri dan tidak akan lalai melakukannya. Dalam konteks sosial Al-Marāghī menjelaskan bahwa ayat ini memberi petunjuk sudah seharusnya manusia bersatu, saling peduli terhadap kehidupan sesama, dan menjauhi segala bentuk bahaya yang menimpa setiap individu. Lebih dalam, Al-Marāghī mengatakan bahwa al-Qur'an sering kali menyinggung tentang kesatuan umat dan pentingnya solidaritas antar sesama, sampai-sampai al-Qur'an menyandarkan amal perbuatan orang terdahulu kepada orang yang datang belakangan, dan menunjukkan bahwa kejahatan seseorang terhadap orang lain dianggap sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia.<sup>234</sup>

Lebih jauh, mengenai upaya penanggulangan bunuh diri maka redaksi ayat "*Dan barang siapa menghidupkan satu jiwa maka seakan-akan ia telah*

<sup>232</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Juz VI, hal. 101.

<sup>233</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Juz V, hal. 19.

<sup>234</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Juz III, hal. 102.

*menghidupkan seluruh manusia*" ini dapat menjadi landasan awal upaya preventif dalam menanggulangi bunuh diri dari perspektif eksternal. Setiap upaya penanggulangan bunuh diri berupa dukungan psikologis, menciptakan lingkungan sosial yang sehat, atau mendampingi orang yang sedang dalam keadaan depresi merupakan sebuah amalan besar yang setara dengan menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Maraknya kasus bunuh diri bukan hanya terjadi karena alasan personal melainkan juga karena tekanan sosial, pengucilan, atau kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat. Ayat ini mengisyaratkan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan dan mencegah keputusan.

Seseorang yang berpotensi melakukan tindakan bunuh diri sangat memerlukan dukungan moril agar tidak memiliki stress yang berkepanjangan dan berujung pada tindakan bunuh diri.<sup>235</sup> Moril merupakan seluruh bentuk bantuan berupa sokongan batin (yang bukan berupa uang atau benda).<sup>236</sup> Individu yang memiliki kecenderungan melakukan tindakan bunuh diri sangat membutuhkan empati dan motivasi untuk mengembalikan semangat hidupnya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat ini bahwa membunuh satu jiwa sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia, ayat ini mengajak umat untuk tidak meremehkan penderitaan seseorang. Banyak kasus bunuh diri terjadi karena adanya stigma negatif dari masyarakat yang memperburuk keadaan individu. Stigma seperti ini dapat dikategorikan sebagai *public stigma* yang mengacu pada sikap negatif yang dibawa oleh masyarakat tentang orang-orang dengan karakteristik yang tidak dihargai.<sup>237</sup>

Berdasarkan data yang bersumber dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2021, dari 6.544 angka bunuh diri sebanyak 5.095 kasus terjadi pada laki-laki.<sup>238</sup> Padahal, presentase *suicide ideation* (ide bunuh diri) pada perempuan mencapai angka 5,9% dan presentase rencana bunuh diri 5,6%. Sedangkan pada laki-laki, *suicide ideation* atau ide bunuh diri hanya 4,3% dan rencana bunuh diri 5,5%.<sup>239</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa yang terlihat lebih banyak memikirkan ide untuk melakukan bunuh diri adalah perempuan. Namun, yang banyak melakukan tindakan bunuh diri adalah laki-laki.

Perlu diketahui, bahwa penyebab laki-laki lebih banyak melakukan tindakan bunuh diri dibanding perempuan adalah karena adanya stigma negatif dalam masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki merupakan makhluk superior. Stigma

---

<sup>235</sup> Maryam B. Gainaiu, *Perkembangan Remaja dan Problematikanya* (Sleman: PT Kanisius, 2015), hal. 113.

<sup>236</sup> Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," diakses 04 juni, 2025, <https://kbbi.web.id/moril>.

<sup>237</sup> Putri Mulyani, "Ide Bunuh Diri Ditinjau Dari Self-Stigma Dan Perceived Burdensomeness Pada Orang Dengan Epilepsi (Ode)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023), hal. 24.

<sup>238</sup> Deonisia Arlianta, "Angka Percobaan Bunuh Diri Pada Laki-Laki Lebih Tinggi," *Kompas*, diakses 2 juni 2025, [www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/11/angka-percobaan-bunuh-diri-lebih-tinggi-pada-laki-laki](http://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/11/angka-percobaan-bunuh-diri-lebih-tinggi-pada-laki-laki).

<sup>239</sup> Deonisia Arlianta, "Angka Percobaan Bunuh Diri Pada Laki-Laki Lebih Tinggi",... diakses 2 juni 2025.

ini menuntut laki-laki untuk lebih kuat dibanding dengan perempuan. Laki-laki yang mencurahkan isi hati dan segala permasalahannya sambil menangis dianggap suatu hal yang tabu. Dalam masyarakat laki-laki dituntut untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.<sup>240</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya dukungan moril terhadap kelangsungan hidup seseorang. Pada kenyataannya laki-laki juga memerlukan dukungan moril berupa motivasi, semangat hidup dan dorongan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, individu yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri memerlukan dukungan moril, bukan stigma yang justru dapat membuatnya semakin terpuruk. Maka, penting untuk memberikan dukungan moril dengan membangun budaya empati, kasih sayang, dan dukungan sosial sebagai bentuk upaya penanggulangan bunuh diri.

#### F. Menanamkan Keyakinan terhadap Jaminan Rezeki Allah (QS. Al-Isrā' Ayat 30-31)

Keresahan akan masa depan, terutama terkait dengan rezeki dan stabilitas finansial, sering kali menjadi beban berat yang menghimpit jiwa. Dalam kondisi ekstrem, tekanan ini dapat mengantarkan seseorang pada jurang keputusan, bahkan memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Islam, dengan ajarannya yang mendalam, secara tegas menolak tindakan bunuh diri dan menawarkan solusi fundamental untuk mengatasi kecemasan ini: keyakinan penuh terhadap jaminan rezeki dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠) وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

*"Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan (-nya bagi siapa yang Dia kehendaki). Sesungguhnya Dia Maha Teliti lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar." (QS. Al-Isrā' [17]: 31).*

Pada ayat 30 surah al-Isrā' menjelaskan tentang Allah yang memiliki kendali dalam memberikan kelapangan dan kesempian rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Al-Marāghī menjelaskan bahwa Allah lebih mengetahui tentang kemashlahatan hambanya. Lebih lanjut, Al-Marāghī menjelaskan berdasarkan ayat ini bahwa Allah maha mengetahui siapa diantara hamba-Nya yang cocok diberikan kelapangan rezeki karena ia mampu mengelolanya dan mampu menggunakannya dengan baik, disamping itu Allah pun mengetahui siapa yang akan berbuat kerusakan dengan banyaknya rezeki tersebut. Sebaliknya, menurut Al-Marāghī Allah pun

<sup>240</sup> Deflit Dujerslaim Lilo, *Jerit Dalam Kesunyian Fenomena Bunuh Diri Dari Perspektif Budaya, Agama, Dan Sosial* (Toraja: LPPM IAKN Toraja, 2021), hal. 231.

mengetahu siapa yang akan menjadi baik dan menjadi perusak ketika seseorang hanya diberikan sedikit rezeki.<sup>241</sup>

Dalam hal ini penulis akan menganalogikan secara sederhana bahwa mungkin apabila seseorang diberikan kesempatan untuk menjadi kaya raya, maka ia berpotensi akan menjadi dermawan dengan hartanya atau justru sebaliknya, ia akan melakukan banyak kemaksiatan dengan hartanya tersebut. Begitu juga pada kasus orang yang tidak diberikan kesempatan harta yang melimpah (miskin), dengan kemiskinannya tidak menutup kemungkinan seseorang akan jauh lebih bersyukur dan terhindar kemaksiatan atau justru dengan kemiskinannya seseorang akan merasa tidak puas serta mengingkari nikmat yang ada dari Allah, bahkan pada kasus yang ekstrem ia akan melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, maling, dan tindakan lain berupa perampasan harta.

Al-Marāghī menambahkan, pada dasarnya ayat ini menunjukkan bahwa hukum dan ketetapan Allah bersifat *iqtiṣhad*, kata *iqtiṣhad* secara umum dimaknai sebagai kata ekonomis. Dalam konteks penafsiran ini ekonomis yang dimaksud adalah bahwa peraturan dan ketetapan Allah diatur dengan tepat, efisien, dan seimbang.<sup>242</sup> Pada ayat ini al-Qur'an berusaha menjelaskan aturan dan ketetapan Allah berupa pembagian rezeki dan harta itu diatur dengan seimbang berdasarkan perhitungan-Nya, hal ini akan mendorong kebaikan bersama (*mashlahah*) dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

Setelah menjelaskan tentang penjaminan rezeki yang diatur oleh Allah, pada ayat berikutnya Allah melarang hambanya membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Dalam tafsirnya Al-Marāghī menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kisah masyarakat Arab pada masa jahiliah, ketika itu mereka biasa membunuh anak perempuan mereka karena menganggap mereka tidak mampu mencari nafkah. Sementara itu, anak laki-laki dianggap mampu mendapatkan harta dan kehidupan dengan cara yang salah yaitu berupa perampasan, pencurian, dan penjarahan. Kemiskinan yang menyertai anak-anak perempuan mereka dianggap akan membuat laki-laki yang sekufu enggan untuk menikahi anak perempuan mereka. Akibatnya, keluarga mereka harus menanggung kesengsaraan karena harus menikahkan anak perempuan mereka dengan lelaki yang tidak sepadan atau berada dibawah mereka, dan pada masa itu hal ini menjadi aib yang memalukan bagi mereka.<sup>243</sup>

Al-Marāghī menyimpulkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan termasuk juga kepada orang tuanya. Oleh karena itu, Al-Marāghī megatakan bahwa tidak ada alasan seseorang untuk membunuh anaknya karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Dari penafsiran ini Al-Marāghī berusaha menggiring idividu untuk tidak merasa khawatir dan cemas terhadap rezeki yang akan ia dapatkan. Dalam tafsirnya Al-Marāghī menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya merupakan dosa besar, karena ini berkaitan dengan terputusnya jalur keturunan dan penghilangan

---

<sup>241</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XV, hal. 40-41.

<sup>242</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XV, hal. 41.

<sup>243</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XV, hal. 41.

nyawa. Al-Marāghī mengatakan bahwa membunuh jiwa karena takut miskin merupakan bentuk *suudzan* (buruk sangka) kepada Allah. Lebih lanjut, Al-Marāghī mengatakan bentuk penghilangan nyawa ini merupakan pelanggaran terhadap ketetapan Allah dan bertentangan dengan konsep kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah.<sup>244</sup>

Sebagaimana yang dikatakan Al-Marāghī dalam tafsirnya bahwa bentuk kecemasan terhadap rezeki merupakan bentuk buruk sangka terhadap Allah, hal tersebut sangat relevan dengan kondisi di zaman modern ini. Dewasa ini, banyak kasus bunuh diri yang terjadi akibat tekanan ekonomi, kemiskinan dan kecemasan akan masa depan, seseorang yang berada pada ambang batas kekhawatiran atau kecemasan ia tidak hanya akan membunuh anak keturunannya, melainkan ia juga akan membunuh dirinya sendiri dengan harapan terbebas dari segala beban pikiran yang ada.

Meskipun redaksi ayat ini hanya melarang tindakan membunuh anak karena alasan ekonomi, namun lebih luas, pesan utama ayat ini juga berupa larangan menghilangkan nyawa dengan bunuh diri karena takut miskin dan melarat. Ayat ini berusaha menggiring individu agar berpikir positif, seberat apapun permasalahannya, jangan sampai berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri.<sup>245</sup> Terdapat sebuah riwayat yang mempertegas larangan bunuh diri dalam konteks ini, diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda : "*Janganlah salah satu dari kalian meminta mati karena kesulitan hidup yang meninpanya...*" (HR. Bukhari- Muslim). Hadits ini melarang tindakan buruk yang timbul akibat pemikiran negatif, termasuk bunuh diri yang diakibatkan prangsangka buruk terhadap Allah, karena kecemasan akan rezeki.<sup>246</sup>

Setiap makhluk telah dijamin rezekinya oleh Allah, bahkan anak yang baru lahirpun sudah ditetapkan rezeki untuknya. Jaminan Allah yang memberi rezeki tercantum dalam surah Hūd ayat 6: "*Dan tidak adalah suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezeki...*". Ayat ini memberi informasi bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya tanpa terkecuali, baik kecil, besar, manusia, binatang, maupun makhluk lain, telah diatur rezekinya oleh Allah.<sup>247</sup> Sudah seharusnya kita menjauhi prasangka buruk terhadap Allah dengan kecemasan akan rezeki. Sikap yang seharusnya ditumbuhkan adalah prasangka baik akan ketetapan Allah. Terdapat pepatah Arab yang terkenal berkaitan dengan keyakinan seorang hamba "*Kaifa akhāfu minal faqri, wa ana abdul ghani*" (bagaimana aku takut menjadi miskin, sedangkan aku hamba dari Yang Maha Kaya), kutipan ini menjadi penguat agar menghindari kecemasan ekonomi.<sup>248</sup>

<sup>244</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XV, hal. 42.

<sup>245</sup> Heri Kurniawan Tadjid, *Berpikir Positif dengan Al-Qur'an dan Hadits itu ada Seninya* (Yogyakarta: Araska, 2019), hal. 21.

<sup>246</sup> Heri Kurniawan Tadjid, *Berpikir Positif dengan Al-Qur'an dan Hadits itu ada Seninya*, hal. 22.

<sup>247</sup> Nurhasanah Leubu, *Bahagia Tanpa Jeda* (Indonesia: Gue Pedia, 2021), hal. 92.

<sup>248</sup> Ibnu Mas'ud Masjhur, *Husnuzan (Berprasangka Baik) Meninggalkan Beban Mencemukan Kebahagiaan* (Sleman: Zenbook Publishing, 2023), hal. 27.

Allah memiliki sifatt *ar-Razzaq* (maha memberi rezeki), Allah telah mengatur dan menjamin rezeki makhluknya. Namun, bukan berarti seseorang hanya berpangku tangan menunggu jatuhnya uang dari langit. Dengan keyakinan bahwa Allah telah menjamin rezeki makhluknya ini akan mendorong individu untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam meraih rezeki tersebut. Pola pikir yang harus diubah adalah bahwa Allah ingin manusia berikhtiar dengan bekerja bukan untuk mendapatkan rezeki, namun untuk mendapatkan pahala.<sup>249</sup> Jika individu menanamkan orientasi seperti ini, tentu ia akan berpikir dua kali untuk membunuh dirinya dan anaknya.

Lebih luas, melalui ayat ini Al-Marāghi berusaha menjelaskan bahwa kecemasan akan ekonomi bukanlah menjadi alasan yang dibenarkan oleh al-Qur'an untuk melakukan tindakan ekstrem berujung bunuh diri. Dalam konteks pembahasan *maqashid syariah*, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan dua konsep, yaitu *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), karena berpotensi membunuh anak dan diri sendiri. Konsep *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa) bukan hanya bertujuan melindungi nyawa seseorang, melainkan juga memberi dorongan dengan memperkuat jiwa manusia dari bahaya dan kekerasan fisik, psikologis dan sosial.<sup>250</sup> Selain itu, menjaga jiwa juga berarti menjaga kehormatan manusia dengan melindungi dari celaan, tuduhan dan hal lain yang menyentuh kehormatan tersebut.<sup>251</sup> Menghindari perbuatan merusak kehormatan berupa *bullying*, kekerasan verbal dan diskriminasi terhadap orang miskin merupakan salah satu kontekstualisasi dari konsep *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), karena dengan hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya orang miskin yang tertekanan karena merasa bahwa kemiskinannya merupakan aib yang sangat memalukan.

Sedangkan *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), memiliki tujuan dalam menjaga generasi sehingga terbentuk lingkungan yang tertata rapi sesuai dengan hukum Tuhan.<sup>252</sup> Al-Marāghi memberikan pijakan untuk membentuk pola pikir seseorang bahwa kecemasan dan kekhawatiran bukanlah celah awal untuk mengakhiri hidup. Sebaliknya, penafsiran Al-Marāghi berusaha mendorong seseorang untuk berpikir bahwa rezeki merupakan hak prerogatif Allah, setiap makhluk ciptaan-Nya sudah dijamin dengan rezeki yang akan didapatkan. Selain itu, ia juga berusaha mengubah anggapan bahwa kemiskinan merupakan aib yang memalukan.

Dari sudut pandang eksternal, secara tidak langsung ayat ini memberi landasan agar masyarakat sosial dapat ikut andil dalam upaya penanggulangan kasus bunuh

---

<sup>249</sup> Mifta Novikasari, *Rezekimu Sudah Dijamin* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hal. 93.

<sup>250</sup> Huda Nurul dan Taufiqur Rohman, *Aplikasi Ushul Fikih dalam Hukum Ekonomi dan Keluarga* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023), hal. 275-276.

<sup>251</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara Group, 2018), hal. 205-206.

<sup>252</sup> Azhari Akmal dkk. Tarigan, *Al-Qur'an dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Perspektif Integratif* (Medan Sunggal: Merdeka Kreasi Group, 2021), hal. 234.

diri. Pada permasalahan yang muncul dalam ayat ini, menunjukkan bahwa salah satu penyebab bunuh diri dan pembunuhan adalah karena adanya tekanan ekonomi. Al-Marāghī berusaha untuk memberikan pemahaman tentang konsep *rizq* (rezeki) dan *rahmah* (kasih sayang) Allah. Konsep kasih sayang ini bukan hanya berlaku antara sang pencipta dan makhluknya, melainkan juga antara makhluk dengan sesamanya. Dalam pembahasan sosial, upaya preventif yang dapat dilakukan adalah penegakkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Meskipun Allah sudah menjamin rezeki hambanya, namun perlu adanya kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam menjamin kehidupan seseorang yang kekurangan. Penjaminan hidup seseorang tidak melulu selalu diberikan bantuan berupa materi dan kebutuhan pokok, namun juga dapat berupa pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau dengan diberikan lapangan pekerjaan yang layak.

#### G. Memelihara Jiwa (QS. Al-Isrā' Ayat 33)

Bunuh diri merupakan perbuatan merenggut nyawa dan meninggalkan luka mendalam bagi mereka yang ditinggalkan. Dalam ajaran Islam, setiap jiwa memiliki kehormatan dan harus dilindungi. Allah SWT secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang merenggut nyawa, baik itu membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri, kecuali dengan alasan yang benar dan sesuai hukum. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Isrā' pada ayat 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا  
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

*"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."* (QS. Al-Isrā' [17]: 33).

Setelah Allah melarang untuk membunuh anak-anak karena alasan yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu berupa jaminan Allah atas rezeki seseorang, termasuk rezeki bagi anak dan orangtua. Kemudian pada ayat ini Allah melarang membunuh secara mutlak yaitu jiwa yang diharamkan oleh Allah (haram untuk dibunuh), kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Al-Marāghī menjelaskan yang maksud dari ayat ini adalah janganlah seseorang membunuh jiwa yang oleh Islam telah diharamkan untuk dibunuh, kecuali jika pembunuhan itu dilakukan dalam keadaan yang sah secara syar'i, yaitu salah satu dari tiga hal:

1. Kekufuran setelah beriman.
2. Zina oleh orang yang sudah menikah (*muhsan*).

3. Pembunuhan terhadap seorang mukmin yang terjaga (darahnya) secara sengaja.<sup>253</sup>

Hal ini sejalan dengan hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah kecuali karena salah satu dari tiga hal yaitu jiwa dibalas jiwa, pezina yang sudah menikah, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.<sup>254</sup> Al-Marāghi melanjutkan bahwa ada beberapa alasan pengharaman pembunuhan ini yaitu: pertama, pembunuhan adalah bentuk kerusakan (fasad), maka wajib diharamkan berdasarkan firman-Nya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kedua, Pembunuhan menimbulkan bahaya, sedangkan hukum asal dari sesuatu yang membahayakan adalah haram, sebagaimana firman Allah: *يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ* (Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu), dan sabda Nabi *لا ضرر ولا ضررا* (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain). Ketiga, Jika pembunuhan dibiarkan, maka jenis kehidupan manusia akan musnah, yang kuat akan membinasakan yang lemah, terjadi kekacauan dalam masyarakat, sehingga kehidupan manusia menjadi tidak stabil dan tidak teratur.<sup>255</sup>

Pada pertengahan ayat Al-Marāghi menjelaskan terkait tafsiran ayat *"Dan barang siapa dibunuh secara zalim..."*, maksudnya adalah barang siapa dibunuh secara tidak adil tanpa alasan yang membenarkan pembunuhan itu, maka Allah telah memberikan kepada walinya (ahli waris atau penguasa jika tidak ada ahli waris) kekuasaan atas si pembunuh, yaitu dengan menjatuhkan salah satu dari dua hukuman: baik berupa qishas (hukuman balasan mati) atau diyat (tebusan jiwa), sebagaimana firman Allah: *"Telah diwajibkan atas kamu qishas dalam perkara orang-orang yang terbunuh"*, dan sabda Nabi SAW pada hari penaklukan Makkah: *"Barang siapa membunuh seseorang, maka keluarganya diberikan dua pilihan: jika mereka mau, mereka boleh membunuhnya (qishas), dan jika mereka mau, mereka boleh mengambil diyat."* Selanjutnya pada kalimat *"Maka janganlah melampaui batas dalam membunuh"* Artinya: Janganlah melebihi batas yang ditetapkan dalam pembalasan, seperti membunuh dua orang sebagai balasan atas satu orang, sebagaimana yang dilakukan pada masa jahiliah. Dahulu mereka membunuh si pembunuh dan juga orang lain bersamanya, jika ia adalah orang yang terpendang.

<sup>253</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XV, hal. 43.

<sup>254</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Bab *Ad-Diyat*, Jilid IX, no. Hadits 6878, hal. 5.

<sup>255</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XV, hal. 43.

Kadang-kadang mereka tidak puas hanya membunuh pelaku, tapi malah membunuh orang lain yang lebih mulia darinya sebagai pengganti.<sup>256</sup>

Dalam konteks penanggulangan bunuh diri berdasarkan ayat ini berusaha menjelaskan dan menegaskan tentang pengharaman penghilangan nyawa secara mutlak, kecuali pada syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya oleh penulis. Larangan bunuh diri tersebut tercantum pada kalimat *laa taqtulū an-nafsa*, huruf *laa* pada ayat tersebut merupakan *laa nafi* yang menunjukkan adanya larangan untuk melakukan sesuatu. Al-Marāghī juga berusaha memberikan pemahaman bahwa jiwa manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga dan sakral. Penegasan ini menunjukkan bahwa kehidupan atau nyawa seseorang merupakan amanah yang tidak boleh direnggut dengan tangan sendiri, dalam hal ini termasuk juga berupa tindakan bunuh diri. Selanjutnya pada kalimat **النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ**

**اللَّهِ** dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap nyawa dan kehidupan manusia. Dengan demikian, secara tidak langsung ayat ini bukan hanya menjadi larangan untuk membunuh nyawa orang lain melainkan juga membunuh diri sendiri, karena pada dasarnya tindakan bunuh diri pun termasuk kedalam kategori penghilangan nyawa terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah. Dalam penafsirannya Al-Marāghī kembali menyatakan bahwa maksud dari larangan ini adalah untuk menjaga kelestarian umat manusia.

Dalam upaya memelihara jiwa, Allah melarang segala tindakan yang dapat merusak jiwa berupa pembunuhan, makar, termasuk pembunuhan terhadap diri sendiri.<sup>257</sup> Dalam maqashid syariah kemashlahtan manusia dapat tercapai dengan beberapa upaya, yang kemudian landasan ini dapat diadopsi sebagai upaya dalam memelihara jiwa, berdasarkan tingkatannya upaya memelihara jiwa tersebut dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Memelihara jiwa tingkat *daruriyat*.

Pada tingkat *daruriyat* mencakup lima hal, yaitu menjaga agama (*hifdzu ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdzu al-aql*), menjaga nasab (*hifdzu an-nasab*), dan menjaga harta (*hifdzu al-māl*).<sup>258</sup> Menghargai jiwa berdasarkan surah al-isrā' ayat 33 ini termasuk ke dalam bentuk tujuan *maqāshid syariah* berupa konsep *hifdzu an-nafs*. Menjaga jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan primer dapat berupa makan sehari-hari, jaminan kesehatan

<sup>256</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XV, hal. 44.

<sup>257</sup> Alaudin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 123.

<sup>258</sup> Ulinuha Saifullah dan Muh. Nashiruddin, "Pembiayaan Murabahah Untuk Pembangunan Rumah BMTT Griya Sakinag Perspektif Maqashid Syariah," *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah* (Malang: IAIN Sunan Kalijogo Malang, 2024), hal. 81.

ketika sakit, dan lain sebagainya. Apabila kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kematian.

## 2. Memelihara jiwa tingkat *hajiyat*.

Pada tingkat ini pemeliharaan jiwa berupa memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder, seperti membeli *gadget*, makan di restoran mewah, dan lain sebagainya. Pada tingkat ini apabila kebutuhan tidak terpenuhi maka ini tidak mengancam kehidupannya melainkan hanya mempersulit hidupnya.

## 3. Memelihara jiwa tingkat *tahnisiyat*.

Memelihara jiwa tingkat *tahnisiyat* atau kebutuhan yang bersifat tersier, dapat berupa norma dan etika. Secara sederhana menjaga jiwa pada tingkat ini adalah dengan menjaga kesopanan, keindahan dan segala hal yang menjadi penyempurna kehidupan. Apabila tingkat ini terpenuhi, maka kehidupan akan berjalan dengan tentram.<sup>259</sup> Contohnya adalah mandi dua kali sehari, menjaga etika ketika makan dan lain sebagainya.

Penjelasan sebelumnya, menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus bunuh diri secara internal adalah pentingnya menumbuhkan kesadaran bahwa betapa berharganya jiwa seseorang, sehingga Allah melarang mengakhiri hidup seseorang dengan mudahnya tanpa alasan tertentu. Larangan pada ayat ini bukan hanya mencakup pembunuhan terhadap orang lain melainkan juga mencakup larangan tindakan bunuh diri. Penghilangan nyawa merupakan *ضُرر* (sesuatu yang bahaya), artinya, manusia dilarang untuk membunuh dirinya sendiri karena hal tersebut merupakan perbuatan mencelakai diri. Islam sangat menekankan perlindungan terhadap jiwa manusia, nyawa seorang muslim dianggap sangat berharga dan tak ternilai harganya.<sup>260</sup>

---

<sup>259</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqāsidu Al-Syarīah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Lubnani, 1946), hal. 134.

<sup>260</sup> Azzam Dzubyah Syahidan dkk., "Pemberlakuan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tragedi Kanjuruhan," *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* (Majene: STAIN Majene, 2024), vol.6, no. 2, hal. 581.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui Tafsir Al-Marāghī, menjelaskan bahwa hidup adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga sebaik-baiknya. Segala bentuk tindakan merusak atau menghilangkan nyawa sangat dilarang karena bertentangan dengan tujuan Islam yang menjaga kehidupan. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan beberapa poin terkait ayat-ayat penanggulangan bunuh diri sebagai berikut:

##### 1. Menjauhi Kemusyrikan (QS. Al-Baqarah Ayat 54)

Konteks taubat pada ayat ini memberikan pemahaman bahwa untuk menanggulangi bunuh diri, individu perlu memiliki kesadaran spiritual berupa penguatan tauhid dan menjauhi kemusyrikan, karena bunuh diri dapat terjadi ketika seseorang kehilangan orientasi tauhid. Tindakan bunuh diri yang dilakukan seseorang merupakan *sinyal* (tanda-tanda) lemahnya akidah.

##### 2. Berinfak di Jalan Allah (QS. Al-Baqarah 195)

Ayat ini memberi pemahaman bahwa dengan berinfak yang dilakukan antara sesama muslim tentu ini akan mencegah kematian seseorang karena membantu keberlangsungan hidup seseorang yang sedang membutuhkan karena berada dalam kondisi kelaparan dan kehausan.

##### 3. Tidak Memakan Harta Orang Lain (QS. An-Nisā Ayat 29-30)

Ayat ini berisi dua larangan agama, yaitu larangan bunuh diri dan pengambilan harta orang lain. Salah satu bentuk pengambilan harta orang lain adalah tindakan korupsi. Secara tidak langsung ayat ini melarang adanya praktik korupsi, karena dampak korupsi dapat menyebabkan munculnya kemiskinan. Apabila tindakan korupsi berkurang, maka akan mendorong tingginya kesejahteraan pada rakyat kecil, sehingga akan mengurangi kasus bunuh diri yang disebabkan karena adanya hambatan ekonomi.

##### 4. Mengendalikan Emosi (QS. An-Nisā Ayat 93)

Dalam penafsiran ayat ini, Al-Marāghī menyebutkan bahwa sebab dari tindakan bunuh diri adalah *rajjahū shahwah al-ghaḍābi wa al-intiqāmi 'alā amrillāhi* (mengedepankan hawa nafsu amarah dan balas dendam daripada menaati perintah Allah). Ketika seseorang lebih mengutamakan dorongan emosi negatif dibandingkan ketaatan kepada perintah Allah, maka ia akan melakukan tindakan bunuh diri. Maka perlu ada upaya dalam mengendalikan emosi (regulasi emosi) sebagai bentuk penanggulangan bunuh diri.

##### 5. Memberi Dukungan Moril (QS. Al-Māidah Ayat 32)

Dalam ayat ini kalimat "*dan barang siapa menghidupkan satu jiwa maka seakan-akan ia telah menghidupkan seluruh manusia*" dapat menjadi landasan dalam menanggulangi kasus bunuh diri dari perspektif eksternal berupa dukungan psikologis dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Seseorang yang berpotensi melakukan tindakan bunuh diri sangat memerlukan dukungan moril (sokongan batin)

agar tidak memiliki stress yang berkepanjangan dan berujung pada tindakan bunuh diri.

6. Menanamkan Keyakinan terhadap Jaminan Rezeki Allah (QS. Al-Isrā' Ayat 30-31)

Secara luas ayat ini bukan hanya berisi larangan untuk membunuh anak sendiri, melainkan juga berisi larangan tindakan bunuh diri karena adanya kecemasan ekonomi berupa ketakutan akan kemiskinan. Kecemasan rezeki merupakan bentuk prasangka buruk kepada Allah. Sikap yang harus ditumbuhkan adalah prasangka baik terhadap ketetapan Allah, bahwa Allah memiliki sifat *ar-Razzaq* yang sudah mengatur rezeki setiap makhluk-Nya.

7. Memelihara Jiwa Sebagai Amanah dari Allah (QS. Al-Isrā' Ayat 33)

Allah melarang segala tindakan yang dapat merusak jiwa termasuk pembunuhan terhadap diri sendiri. Ayat ini memerintahkan kita untuk menghargai jiwa dan memelihara jiwa tersebut. Upaya pemeliharaan jiwa dalam menanggulangi kasus bunuh diri dalam dilakukan dengan memenuhi tiga tingkatan, yaitu tingkat *daruriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).

## B. Saran

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia tentu tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menutup pembahasan pada penelitian ini sekaligus memohon maaf atas kesalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik, saran, dan masukan akan sangat berharga bagi penulis untuk memperbaiki kembali penelitian ini. Dengan selesainya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dapat dikaji kembali pada penelitian berikutnya, terutama pada pembahasan terkait penanggulangan bunuh diri dalam al-Qur'an. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk umat dalam upaya terkait penanggulangan bunuh diri.

## DAFTAR PUSTAKA

- (NIMH), National Institute of Mental Health. "Suicide." Last modified 2025. Diakses April 9, 2025. <https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/suicide>.
- A. Husnul Hakim. *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai masa Kontemporer)*. 2 ed. Pondok Cabe: eLSIQ, 2019.
- Ad-Dzahabi, Husaini. "Penafsiran Tasawuf." In *at-Tafsir Wa al-Mufasssirun*, hal. 591-592. Jilid II. Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1977.
- Adam Hussein, Muhammad. *Upaya Pencegahan Bunuh Diri Dari dalam diri. Kajian Bunuh Diri di Indonesia*. Sukabumi: Ebook Adamssein, 2012.
- Adiatmoko, Dwi. "Studi etika-teologi tentang bunuh diri dalam I samuel 31:1-13." In *Jerit Dalam Kesunyian Fenomena Bunuh Diri dari Perspektif Budaya, Agama, dan Sosial*, hal. 49. Toraja: LPPM IAKN Toraja, 2021.
- Adiluhung, Redaksi Majalah. *Pulung Gantung di Gunung Kidul Kutuk atau Tragedi. Majalah Adiluhung Pelostari Budaya Nusantara*. Tangerang: PT. Daniasta Perdana, 2021.
- Agama, Departemen. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1988.
- Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Al-Adhim, Alik. *Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum*. Bandung: PT Jepe Press Media Utama, 2016.
- Al-Arid, Ali Hasan. "Tafsir Sufistik." In *Tarikh al-'Ilm at-Tafsir wa Manahij al-Mufasssirin (Sejarah dan Metodologi Tafsir)*, hal. 72. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Al-Azim, Abd. "Al-Maraghi's First Rectorship (1928-1929)." *Mashyakh al-Azhar* (2009): Hal. 60-62.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari Jilid VI*. Beirut: Dar Tuq an-Najah, 2001.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. Mesir: Dirasat Manhajiyah Maudhu'iyah, 1997.
- Al-Farmawi, Abu Hay. "Formulasi Maudhu'i." In *al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdu'i*, hal. 24. Kairo: Matba'ah al-Hadarah al-Arabiyah, 1977.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthafa. *al-Fathu al-Mubin fi Tabaqati al-Ushuliyin*. Beirut: Muhammad Amin Co., 1934.
- Al-Maraghi, Ahmad Bin Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathbiah Musthafa al-Baby al-Halby, 1946.
- . *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid X. Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathbiah

- Musthafa al-Babi al-Halbi, 1946.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahis fi Ulumul Qur'an terj. Mudzakhir*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2019.
- Al-Syirbashi, Ahmad. *Sejarah Tafsir al-Qur'an*. Jakarta: Firdaus, 2001.
- Ali. "Studi Kasus Tentang Bunuh Diridi Gunung Kidul: Antara Realitas dan Mitos Pulung Gantung." *Wacana* (2021).
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, 1999.
- Analisa Tempo, Pusat Data dan. *Bunuh Diri Itu Tidak Tiba-Tiba*. Jakarta: TEMPO Publishing, 2020.
- Anam, Khoirul. "Perbandingan Jihad Dengan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Ulama Pesantren Di Probolinggo." Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.
- Anggrella, Cindy, Yuningsih Sriyana Nathwa, dan Ilham Hudi. "Pemahaman Religius untuk Menghindari Perilaku Bunuh Diri pada Remaja." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): hal. 8128-8136.
- Arifin, M. Zaenal. *Khazanah Ilmu Al-Qur'an*. Tangerang: Yayasan Masjid At-Taqwa, 2018.
- Arlianta, Deonisia. "Angka Percobaan Bunuh Diri pada Laki-laki Lebih Tinggi." *Kompas*. Last modified 2023. Diakses Maret 3, 2024. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/11/angka-percobaan-bunuh-diri-lebih-tinggi-pada-laki-laki>.
- As-Suyuti. *Shahih Al-Jami' As-Shagir*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1988.
- As-Syaribi, Sayyid Qutb Ibrahim Husain. *Tafsir fii Zilal al-Qur'an*. Jilid 1. Beirut: Dar As-Syuruq, 1992.
- As-Syaukani, Muhammad bin 'Ali. *Fathu al-Qadir*. Jilid 1. Kairo: Dar al-Hadits, 1992.
- Atih Rahayuningsih, Achir Yani, Budi Anna, Irawati Ismail, dan Bawono, Agus Sri. "Upaya Pencegahan Bunuh Diri." In *Bunuh Diri Pada Kelompok Usia Remaja*, hal. 66-67. Indramayu: Adanu AdimataU, 2023.
- Aulia, N., Yulastri, Y., & Sasmita, H. "Faktor Psikologi Sebagai Risiko Utama Ide Bunuh Diri pada Remaja di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes (Journal of Health Research Forikes Voice)* Vol. 11 (2020): hal. 51.
- B, Eymal, Demmallino, dan Dkk. *Teori-Teori Sosial Kontemporer : Kajian Pustaka Paradigma Klasik dan Modern*. Pekalongan: Penerbit NEM - Anggota IKAPI, 2024.
- Badrudin. *Ulumul Qur'an Prinsip-Prinsip Dalam Pengkajian Ilmu Tafsir Al-Qur'an*.

- Serang: Penerbit A-Empat, 2020.
- Badrun, Ubedilah. *Jejak Gelap Kekuasaan*. Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia, 2025.
- Bahasa, Pusat. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan).” Diakses Maret 20, 2025. <https://kbbi.web.id/tanggulang>.
- Baidan, Nasruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Baskara, Nando. *Kamikaze Aksi Bunuh Diri Terhormat Para Pilot Jepang*. Narasi. Indonesia: Narasi, 2009.
- Biroli, Alfian. *Bunuh Diri dalam Perspektif Psikologi*. Madura: Universitas Trunojoyo, 2018.
- Brunner, Rainier. *Guardian of Faith in Modern Times “ulama” in the Middle East*. Leiden: Brill, 2009.
- Buanasari, Andi. *Manajemen Risiko Bunuh Diri pada Klien dengan Psikosis*. Sragen. Yayasan Bina Lestari Indonesia, 2021.
- Cahyaningtyas, Helga, Nanik Prihartanti, dan Juliani Prasetyaningrum. “Regulasi Emosi pada Remaja yang Berprilaku Agresif.” *Journal of Lifespan Development* (2024).
- Centers for Disease Control and Prevention, CDC. “Suicide Prevention: A Public Health Issue.” Last modified 2023. Diakses Mei 11, 2025. <https://www.cdc.gov/suicide/prevention>.
- Charles Surjadi dan Sem Samuel, Surja. “Dinas Kesehatan.” In *Kesehatan Perkotaan di Indonesia*, hal. 200. Jakarta: Unika Atma Jaya, 2019.
- Claramita, Mora. *Prinsip dan Refleksi Kedokteran Keluarga di Layanan Primer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.
- Damm, Muhammad. “Bunuh Diri dan Kehendak Untuk Mati.” In *Kematian Sebuah Risalah Tentang Eksistensi dan Ketiadaan*, hal. 97. Depok: Penerbit Kepik, 2011.
- Damsar. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Darmaningtyas. “Pulung Gantung.” In *Pulung Gantung Menyingkap Tragedi Bunuh Diri di Gunungkidul*, hal. ix. Jakarta: Salwa Press, 2002.
- Dhoyfan, M. A. “Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Pencegahan Bunuh Diri Akibat Depresi Pada Usia Dewasa Awal Melalui Media Audio Visual.” *UNS* (2019): hal. 4.
- Dkk., Khairani. *Pendidikan Agama Islam dalam Nilai Moral dan Etika Kebidanan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Durkheim, Emile David. *Suicide*. Washington DC: Free Press, 1951.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris – Indonesia*. Jakarta: PT

- Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ekaputriningrum, Kurnia. "Media Massa Miliki Peran Penting Dalam Pencegahan Bunuh Diri." *Universitas Gadjah Mada*. Last modified 2023. Diakses April 18, 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/media-massa-miliki-peran-penting-dalam-pencegahan-bunuh-diri/>.
- El-Rasheed, Brilly. *Titisan Ahli Surga : Kisah-Kisah Inspiratif Penghafal Al-Qur'an*. Surabaya: Shafa Publika, 2023.
- Eneste, Pamusuk. "Seppuku." In *Proses Kreatif*, hal. 128. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Fardiansyah Dkk., Hardi. *Bunuh Diri*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Feriyanto. "Membangun Kecerdasan Interpersonal Sebagai Tindakan Preventif Kecenderungan Bunuh Diri." In *Jerit Dalam Kesunyian Fenomena Bunuh Diri Dari Perspektif Budaya, Agama, Dan Sosial*, hal. 231. Toraja: LPPM IAKN Toraja, 2021.
- Fikri, Zakiyal. *Aneka Keistimewaan Al-Qur'an*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Firmansyah, Iqbal Ramadhani. "Suicidal Thought Dalam Al Quran (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqashidi)." UIN Sunan Ampel, 2022.
- Fitrah, Muh., dan Lutfiyah. *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak Publisher, 2018.
- Gainaiu, Maryam B. *Perkembangan Remaja dan Problematikanya*. Sleman: PT Kanisius, 2015.
- Gewati, Mikhael. "Bunuh Diri, Kemiskinan, dan Korupsi di Indonesia." Last modified 2017. Diakses Juni 2, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/14170551/bunuh-diri-kemiskinan-dan-korupsi-di-indonesia?page=all>.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Goldschmidt, Arthur. *Biographical Dictionary of Modern Egypt*. USA: Lynne Rienner Publisher, 2000.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Guna, Drajat Adi, Dkk. "Hubungan Dukungan Keluarga dengan Ide Bunuh Diri (Suicide Idetion) pada Mahasiswa." *Jetish : Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 3 (2024): Hal. 451.
- H. A, Abdul Jalal. *Tafsir al-Maraghi dan Tafsir an-Nur : Sebuah Studi Perbandingan*. Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 1985.
- Hadi, M K. "Karakteristik Tafsir Al-Maraghi dan Penafsiran Tentang Akal."

- Hunafa : Jurnal Studi Islamika* (2008): Hal. 153.
- Hamzah, Jur Andi. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Haris, Andi. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: CV Fawwaz Mediapipta, 2020.
- Harsiah. *Islam Memanggilmu*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2023.
- Harun, Salman dkk. *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: Qaf Media Kreatif, 2017.
- Hasan, M. Hanif. *Teroris Membajak Islam*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Haslam Nick, Yong-Beom Cho. *Suicidal Ideation and Distress Among Immigrant Adolescents : The Role of Acculturation, Life Stress, and Social Support*. Bethesda: National Library of Medicine, 2010.
- Hendriani, Wiwin. *Resiliensi Psikologis*. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir. *Maqāsidu Al-Syarīah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Lubnani, 1946.
- Ibrohim, Lalu. *Air Mata Para Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.
- Indrianto, Nur, dan Supomo Bambang. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Irfan, Kurnia Harli dan Boby, Nurmagandi. "Gelis Jiwa Program Inovasi dalam Penanganan Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Bunuh Diri Masyarakat Majene." *JAGRI Jurnal Abmas Negeri* 04 (2023): hal. 84-85.
- Iskandar, Mohammad. *Wacana: Naskah, Tradisi Lisan, dan Sejarah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ismandari, Fetty. *Situasi dan Pencegahan Bunuh Diri*. Jakarta: Infodatin : Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2019.
- Jansen, J.J.G. *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqshid Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara Group, 2018.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Joiner Jr., T. E., Brown, J. S., & Wingate, L. R. "Annual Review of Psychology Journal." *The Psychology and Neurobiology of Suicidal Behavior* (2005): hal. 287-314.
- Jubraini, Abdullah bin Abdurrahman. "Quzman." In *Syarh Al-'Aqidah At-Thahaawiyah*, hal. 67. Beirut: Duruus As-Shawtiyyah Qama bi At-Tafrighaa Mauqi' As-Syabakah Al-Islami, 1999.
- Kahhalah, Umar Rida. *Mu'jam al-Muallifin*. Beirut: Dar Ihya al-Ulum, 1957.
- Kamal. *The Spirit of Samurai*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023.
- Kamariana. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Makassar: STIKES Makassar, 2023.

- Kamilah, A. N., dan D Rahmasari. “Hubungan Antara Regulasi Emosi Dengan Kebahagiaan Pada Remaja Madya.” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* (2023).
- Karsono. “Konsep Qatlu An-Nafs Dalam Al- Qur’an.” UIN Raden Fatah Palembang, 2022.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*. Beirut: Dar Thayyibah Linnasyr wa At-Tauzi’, 1999.
- Kesehatan RI, Kementerian. “Pedoman Pencegahan dan Penanganan Bunuh Diri.” Last modified 2021. Diakses Mei 12, 2025. <https://repository.kemkes.go.id>.
- Koto, Alaudin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kumboyo. *Keperawatan Kesehatan Komunitas*. Malang: Media Nusa Creative, 2022.
- Kuncahyono, Susatyo. *Berbisnis Dengan Allah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Kusajanti, Rahma. “Seppuku.” In *Jiwa-Jiwa Yang Lelah*, hal. 36. Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Kushari, Ishaq Husaini. *Al-Qur’an dan Tekanan Jiwa*. Jakarta: The Islamic Collage Jakarta (Sadra International Institute), 2012.
- L. A., Hamidah dan Dewi. “Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental.” *Hubungan antara Kesepian dengan Ide Bunuh Diri pada Remaja dengan Orangtua yang Bercerai* 02 (2013): hal. 24-33.
- Lakadjo, Mohamad Awal. “Pentingnya Mencegah Bunuh Diri : Menyelamatkan Nyawa dan Mempromosikan Kesehatan Mental.” *Universitas Negeri Gorontalo* (2023).
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai Penanganan Konflik Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Leubu, Nurhasanah. *Bahagia Tanpa Jeda*. Indonesia: Gue Pedia, 2021.
- Lilo, Deflit Dujerslaim. “Tindakan Preventif.” In *Jerit Dalam Kesunyian Fenomena Bunuh Diri Dari Perspektif Budaya, Agama, Dan Sosial*, hal. 231. Toraja: LPPM IAKN Toraja, 2021.
- Lul, Mbah. *Agama Manusia dan Tuhan dalam Perspektif Al-Qur’an*. Sleman: Deepublish Publisher, 2021.
- Madjid, Abd. *Manusia dan Pendidikan : Telaah Penafsiran Al-Maraghi Tentang Ayat-Ayat Pendidikan*. Yogyakarta: Samudera Biru, 2020.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur’an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Maharani, Septiana Dwiputri. “Fenomena Bunuh Diri Tinjauan Filsafat Manusia

- (Studi Kasus Terhadap Fenomena Bunuh Diri Ibu dan Anak)." *Jurnal Filsafat* 17 (2007): hal. 100.
- Mahmud, Abdul Halim. *Manahij al-Mufassirin*. Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978.
- Maramis, Willy F., dan Albert A. Maramis. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Mashuri. *Kajian Fikih Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2023.
- Masjhur, Ibnu Mas'ud. *Husnuzan (Berprasaangka Baik) Meninggalkan Beban Menemukan Kebahagiaan*. Sleman: Zenbook Publishing, 2023.
- Muhammad, Nabilah. "Ada 971 Kasus Bunuh Diri sampai Oktober 2023." *Databoks*. Last modified 2023. Diakses Maret 3, 2024. [databoks.katadata.co.id/datapublish](https://databoks.katadata.co.id/datapublish).
- Muhammad, Syahid. *Kamu Ga Sendiri*. Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2020.
- Mukminin, Amirul. "Syekh Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Pengarang Tafsir Al-Maraghi." *Tawazun.Id*. Last modified 2024. Diakses Maret 6, 2025. <https://tawazun.id/syekh-ahmad-mushthafa-al-maraghi-pengarang-tafsir-al-maraghi/>.
- Mulyani, Putri. "Ide Bunuh Diri Ditinjau Dari Self-Stigma Dan Perceived Burdensomeness Pada Orang Dengan Epilepsi (Ode)." UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Nafsiroh, Afifa, dan Muhammad Rifa'i Subhi. "Penyuluhan Mengenai Pengendalian Emosib Terhadap Kemunculan Ide Bunuh Diri Pada Remaja." *Journal of Social Humanities and Education* (2024).
- Nasuion, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003.
- Nock, M. K., Borges, G., Bromet, E. J., Cha, C. B., Kessler, R. C., & Lee, S. "Epidemiologic Reviews." *Suicide and Suicidal Behavior* 30 (2008): hal. 133-154.
- Novikasari, Mifta. *Rezekimu Sudah Dijamin*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Nugroho, Wahyu Budi. "Pemuda, Bunuh Diri, dan Resiliensi : Penguatan Risilensi sebagai Pereduksi Angka Bunuh Diri di Kalangan Pemuda Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 1 (2012).
- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Nurhasanah dkk., Neneng. *Manajemen Ziswaf*. Jakarta: Amzah, 2023.

- Nurimani, Nissa, Putri Wahyuningsih, dan Dinda Yusti. “Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.” *Perbandingan Budaya Politik Negara Indonesia Jepang Dalam Membangun Nilai-Nilai Anti Korupsi* (2023): hal. 394.
- Nurul, Huda, dan Taufiqur Rohman. *Aplikasi Ushul Fikih dalam Hukum Ekonomi dan Keluarga*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023.
- Nuwaihid, Adil. *Mu’jam al-Mufasssirin min Sadr al-Islam hatta al-’Asr al-Hadir*. Beirut: Muassasah an-Nuwaihid as-Saqfiyah, 1988.
- Pals, Daniel L. *Agama dan Kesakralan Menurut Emile Durkheim*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2024.
- Permatasari, Rizki. “Korupsi dan Kemiskinan di Indonesia.” Universitas Paramadina, 2020.
- Pratiwi, Eklesia Hosana Randi. “Pandangan Masyarakat Terhadap Bunuh Diri Melalui Peran Agama di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala* (2020): hal. 168.
- Priherdityo, Endro. “Accidental Suicide Histeria yang Sebabkan Bunuh Diri.” *CNN Indonesia*. Last modified 2016. Diakses Maret 3, 2024. [www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160513174713-255-130561/accidental-suicide-histeria-yang-sebabkan-bunuh-diri](http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160513174713-255-130561/accidental-suicide-histeria-yang-sebabkan-bunuh-diri).
- Priyanto, Anang. *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. PKN MODUL 1, n.d.
- Priyono. “Resonansi Pemikiran.” In *Bom, Bunuh Diri dan Siksa Neraka*, hal. 105. Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadyu Al-Islam Fatawi Mu’ashirah terj. Abdul Hayyi dkk*. Depok: Gema Insani, 2001.
- R. T., Wirasto. *Suicide prevention in Indonesia : Providing public advocacy*. Japan: Japan Medical Association, 2012.
- Rahayu, Azmul Fuady Idham, M. Arief Sumantri, Puji. “Ide Dan Upaya Bunuh Diri Pada Mahasiswa.” *Intuisi* 11 (2019): hal. 178.
- Rahman, Afzalur. *Tuhan Perlu Disembah*. Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Rahman, Andi. *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Univ. PTIQ Jakarta, 2022.
- Rahmania, Rizki. “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara).” *Pediaqu Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 02 (2023).
- Rangkuti, Maksum. “Manajemen Risiko Pengertian, Ciri, Tujuan, Manfaat, dan Prinsip.” *UMSU: Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Last modified 2023. Diakses April 10, 2025. <https://feb.umsu.ac.id/manajemen-risiko-pengertian-ciri-tujuan-manfaat-dan-prinsip/>.

- Riau, Uin Suska. "Tijauan Konsep Jihad dan Bom Bunuh Diri." UIN Suska Riau, 2020.
- Ritonga, Mansur. *Perintah dan Larangan di Dalam Al-Qur'an*. Indramayu: Adab Indonesia, 2024.
- Rofidah, Izzah. "Bunuh Diri Perspektif Al-Qur'an ( Studi Tematik Relevansi Ayat-Ayat Kehidupan dan Pencegahannya)." Universitas PTIQ Jakarta, 2024.
- Saifullah, Ulinuha, dan Muh. Nashiruddin. "Pembiayaan Murabahah Untuk Pembangunan Rumah BMTT Griya Sakinag Perspektif Maqashid Syariah." *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah* (2024).
- Salaby, Mas Rahim. *Mengatasi Keguncangan Jiwa*. Bandung: PT. Remaj Rosdakarya, 2000.
- Saputra, Neherta Meri Ira Mulya Sari dan Rahmadoni. *Pencegahan Ide Bunuh Diri Pada Remaja*. Indramayu: PT Adab Indonesia, 2024.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab : 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- . *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1999.
- . *Menjemput Maut, Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shofiyah dkk., Ziyadatus. *Konsep Dasar Ekonomi Syariah*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2025.
- Sihabbudin, M. Amin. "Bunuh Diri Sinyalemen Lemahnya Aqidah Ummat (Tugas Urgen Da'i Dalam Pemantapan Aqidah)." *Wardah* (2012).
- Soefihara, Endin AJ. "Bunuh Diri Tren Baru di Kalangan Remaja." In *Mengapa Bunuh Diri*, Hal. 81. Jakarta: Yayasan Keluarga Indonesia, 2007.
- Sugiarto, Ihwan. *Pengantar Ekonomi Islam*. Pangandaran: Intake Pustaka, 2025.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugono, Dendy. "Preventif." In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1026. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Suhardono, Edy, dan Audifax. *Membaca Identitas : Multirealitas dan Reinterpertasi Identitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Sulaiman. "Al-Qur'an Sebagai Wahyu Allah, Muatan Beserta Fungsinya." *STAIN Pamekasan* (2019).
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah,

- 1999.
- Supyanti dan Wahyuni, AAS. “Pencegahan Percobaan Bunuh Diri Pada Anak dan Remaja Dengan Gangguan Depresi.” *Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unud* (2022): hal. 7.
- Syahidan, Azzam Dzubyank. “Pemberlakuan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tragedi Kanjuruhan.” *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* (2024).
- Syarifuddin, Amir. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Syofyan, Donny. *Ayat-Ayat Setan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2024.
- Tadjid, Heri Kurniawan. *Berpikir Positif dengan Al-Qur’an dan Hadits itu ada Seninya*. Yogyakarta: Araska, 2019.
- Tarigan, Azhari Akmal dkk. *Al-Qur’an dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Perspektif Integratif*. Medan Sunggal: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Tegi, N.P. “Kata-kata Tabu Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Talaud Suatu Analisis Kontrastif.” *Jurnal Elektronik Sastra Inggris* (2018): hal. 1-15.
- Tempo, Pusat Data dan Analisa. *Bunuh Diri Itu Tidak Tiba-Tiba, Kenali Gejalannya di Sekitar Kita*. Jakarta: TEMPO Publishing, 2020.
- Townsend. “Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing.” *Philadelphia: Davis Company* (2021): hal. 64.
- Travis, Hirschi. *Cause of Delinquency*. Berkeley CA: University of California Press, 1969.
- Tridianto, Yoachim Agus dkk. *Pendidikan Agama Lintas Iman*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya Semesta, 2024.
- Tsabit, Muhammad Khalid. *Ar-Ridha Rahah Ath-Thai’in wa Darajah Al-Muqarrabin terj. Kamran As’ad Irsyady*. Jakarta: Amzah, 2023.
- Umar, Nasaruddin. *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- . *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Usman. *Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Valentina, T. D., & A. F. Helmi. “Ketidakberdayaan dan Perilaku Bunuh Diri: Meta Analisis.” *Buletin Psikologi* VOL. 24 (2016): hal. 123-135.
- Voll, John Obet. *Islam: Continuity and Change in the Modern World, Second Edition*. New York. Syracuse University Press, 1994.
- Wanyoike, Becky Wanjiku. “Depression As A Cause of Suicide.” *The Journal Of Language, Technology and Entrepreneurship in Africa* 05 (2014): hal. 58.
- Wiramihardja, Sutarjo A. “Tindakan Preventif.” In *Pengantar Psikologi Abnormal*,

- hal. 208. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012.
- Yazdi, Muhammad Taqi Mishbah. *Nasihat Abadi Penghalus Budi terj. Abdillah Ba'abud*. Jakarta: Penerbit Citra, 2012.
- Yunus, dan Subhan Fadli. *Pendidikan Antik Korupsi*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Zaini, Hasan. *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marghi*. Jakarta: Radar Jaya Offest, 1996.
- Zamzamy, Muhammad Ananta. "Scorates." In *Dari Guru Ke Murid : Socrates, Plato, Aristoteles*, hal. 13. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2022.
- Zarkasyi Mubhar, Imam. "Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 4 (2019): hal. 42-57.
- Zayadi, Ahmad. *Menuju Islam Moderat*. Salatiga: Spasi Book, 2020.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustakan Obor, 2014.
- Zuhdi, Masifuk. *Masail Fiqhiyyah Kapita Seleкта Hukum Islam*. Jakarta: PT Toko Agung, 1997.
- Zuna, Setiawan, Hildawati, Henny Sanulita, dan Dkk. *Metodologi dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

## PROFIL PENULIS



Armin Asri lahir dalam lingkungan keluarga sederhana di Desa Sukatani, Lampung Selatan, 15 oktober 1999. Riwayat pendidikan penulis diawali dengan bersekolah dibangku SDN Sukatani (2011), kemudian melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Selatan (2014), dan menamatkan jenjang sekolah menengah atas di SMAN 1 Kalianda Lampung Selatan (2017). Setelah merampungkan pendidikannya dibangku SMA, putra bungsu dari pasangan Mursyid Ismail dan Umyati ini kembali melanjutkan pendidikannya dibangku pesantren non-formal. Pertengahan tahun 2017 penulis menghabiskan detik waktunya dipesantren Yayasan Sahabat Al-Qur'an Bogor. Kemudian, pada awal tahun 2018 penulis kembali berhijrah ke Pesantren Nurul Jannah Cikarang Utara, di pesantren ini penulis banyak belajar mengenai Tahsin Bersanad dan *Qira'at Sab'ah*. Kemudian pada pertengahan tahun 2019 penulis mendalami bidang studi Bahasa Arab di Dauroh Ocean Arabic Pare, Kediri. Setelah sedikit memantapkan bahasa arab, kemudian penulis melanjutkan hafalan Al-Qur'annya di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Binaul Ummah Depok.

Sejak tahun 2021 penulis resmi tercatat sebagai mahasiswa di Universitas PTIQ Jakarta, pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Selama duduk di bangku perkuliahan penulis dipercaya untuk menjadi pengurus di Ma'had Al-Qur'an PTIQ Jakarta (2022-2025). Selain itu, penulis juga aktif pada organisasi HIMA-IQTAF (2022-2024). Besar harapan penulis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk peneliti berikutnya, dan untuk umat muslim umumnya. Pembaca dapat menemukan penulis melalui akun media sosial instagram: *arminaciii*

Buku ini menyajikan kajian mendalam mengenai penanggulangan kasus bunuh diri dari perspektif Tafsir Al-Maraghi. Penulis mencoba untuk membuka mata para pembaca agar sadar bahwa bunuh diri bukan hanya terjadi akibat lemahnya imam seseorang. Dengan menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan, penelitian ini mengupas pandangan Al-Qur'an dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan bunuh diri, yang merupakan permasalahan serius di tengah masyarakat. Buku ini tidak hanya membahas terkait upaya penanggulangan bunuh diri. Namun, juga membahas banyak terkait sejarah kasus bunuh diri di berbagai belahan dunia, sebab-sebab bunuh diri dan segala hal yang terkait dengan tindakan bunuh diri.